



PUTUSAN

Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: I WAYAN SUDIRGA;
Tempat lahir	: Antungan;
Umur/tgl.lahir	: 52 Tahun / 31 Desember 1968;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Banjar Antungan, Desa Jahem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali;
A g a m a	: Hindu;
Pekerjaan	: Petani/Pekebun/Bendesa Adat Antungan;
Pendidikan	: Sekolah Menengah Pertama
Nomor KTP	: 5106033112680162

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh ;

1. Untuk kepentingan Penyidikan, dilakukan penahatan di Rutan sejak tanggal 12 Nopember 2021 sampai dengan 01 Desember 2021.
2. Untuk Kepentingan Penuntutan dilakukan Penahanan di Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember 2021 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar
3. Untuk Kepentingan Persidangan, dilakukan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 29 Nopember 2021 sampai dengan 28 Desember 2021.
4. Untuk Kepentingan Persidangan, dilakukan perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan 26 Februari 2022
5. Untuk kepentingan Persidangan, dilakukan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan 28 Maret 2022

Hal. 1 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor : 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Untuk kepentingan persidangan, dilakukan penahanan oleh ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan 27 April 2022

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh **I WAYAN YASA ADNYANA, SH, MH.** dan **I KETUT SUJANA, SH, MH.** para Advokat berkantor pada Law Office "YASA ADNYANA & PATNERS yang beralamat Jalan Nagasari Gg. Ratna No. 3 Penatih Dangin Puri, Denpasar Timur, Denpasar Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Nopember 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A dengan Nomor 3480/Daf/2021 tanggal 07 Desember 2021.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

I. Setelah Membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Nopember 2021 Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 29 Nopember 2021 Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
- c. Penetapan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Nopember 2021 Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps tentang Penetapan Panitera Penganti ;
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;

II. Setelah mendengar dan membaca :

- a. Pembacaan Surat dakwaan Penuntut umum Nomor : REG. PERKARA : PDS - 03 /BNGLI/FT.1/11/2021 tertanggal ... Nopember 2021 ;
- b. Keterangan masing-masing saksi, ahli yang diajukan oleh Penuntut umum, keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini ;
- c. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. **Reg. Perk : PDS - 003 /BNGLI/11/2021** tertanggal 31 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN SUDIRGA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri

Hal. 2 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri sebagaimana yang diatur dan diancam pidana oleh Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan membayar pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menetapkan supaya terdakwa I WAYAN SUDIRGA tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor: 52/PEP.51.06/IV/2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor 46/KEP.51.06/II/2017 Tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2017. Tanggal 28 April 2017
 - 2) Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor 56/KEP.51.06/V/2017 Tentang Susunan Panitia Ajudikasi PTSL Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Juridis Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2017. Tanggal 26 Mei 2017.
 - 3) Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor :57/KEP.51.06/V/2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli. Tanggal 26 Mei 2017
 - 4) Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor : 31/KEP.51.06/II/2018 Tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2018. Tanggal 5 Januari 2018

Hal. 3 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor : 96/KEP.51.06/VIII/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor 31/KEP.51.06/I/2018 Tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2018. Tanggal 8 Agustus 2018
- 6) Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor 32/KEP.51.06/I/2018 Tentang Susunan Panitia Ajudikasi PTSL Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Juridis Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2018. Tanggal 18 April 2018
- 7) Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor : 66/KEP.51.06/IV/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor 32/KEP.51.06/I/2018 Tentang Susunan Panitia Ajudikasi PTSL Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Juridis Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2018. Tanggal 20 April 2018
- 8) Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor : 68/KEP.51.06/V/2018 Tentang Ralat Atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor 66/KEP.51.06/IV/2018 Tentang Susunan Panitia Ajudikasi PTSL Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Juridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2018. Tanggal 14 Mei 2018.
- 9) Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor : 92/KEP.51.06/VII/2018 Tentang Ralat Atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor 68/KEP.51.06/IV/2018 Tentang Susunan Panitia Ajudikasi PTSL Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Juridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2018. Tanggal 2 Juli 2018
- 10) Fotocopy Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2017. Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli
- 11) Fotocopy Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2018. Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli
- 12) Fotocopy Daftar Serah Terima Insentif Bendesa Pakraman Sepedesaan Jehem Untuk Bulan Januari Sampai Dengan Bulan Juni 2018.

Hal. 4 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



- 13) Surat Pernyataan I WAYAN RAOS tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) (Asli).
- 14) Surat Pernyataan I NENGAH SIDANG tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (Asli).
- 15) Surat Pernyataan I WAYAN LENDRA tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) (Asli).
- 16) Surat Pernyataan I KETUT SUDIASA tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) (Asli).
- 17) Surat Pernyataan NI NYOMAN ARTINI tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) (Asli).
- 18) Surat Pernyataan I NYOMAN GUMANTI tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) (Asli).
- 19) Surat Pernyataan I NENGAH BUDIARTA tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) (Asli).
- 20) Surat Pernyataan I NYOMAN KAJENG tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) (Asli).
- 21) Surat Pernyataan NI WAYAN REMI tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) (Asli).
- 22) Surat Pernyataan I KETUT SUAR tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) (Asli).
- 23) Surat Pernyataan I WAYAN ATUB tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) (Asli).
- 24) Surat Pernyataan I WAYAN GUMANA tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) (Asli).
- 25) Surat Pernyataan I WAYAN SUBUR tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) (Asli).
- 26) Surat Pernyataan I NENGAH LETUS tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) (Asli).

Hal. 5 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



- 27) Surat Pernyataan I KETUT NGANTRI tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) (Asli).
- 28) Surat Pernyataan I NYOMAN WARSANA tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) (Asli).
- 29) Surat Pernyataan I NENGAH SUDIARTA tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) (Asli).
- 30) Rekapitulasi Data Isian Inventarisasi dan Identifikasi Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Asli).
- 31) Fotocopy Daftar Peserta Sidang Panitia Ajudikasi 2017 Desa Jehem Kecamatan Kintamani.
- 32) Fotocopy Rekapitulasi Data Isian Inventarisasi dan Identifikasi Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2017/2018.
- 33) Daftar Insentif Prajuru dan Bandesa Adat Antugan Tahun 2020 (Asli).
- 34) Satu bundel blangko permohonan pendaftaran pensertifikatan hak atas tanah (Asli)
- 35) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.03074 Atas Nama I NYOMAN KAJENG.
- 36) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.03073 Atas Nama I NENGAH SIDANG.
- 37) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.03072 Atas Nama I NENGAH SIDANG.
- 38) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.03071 Atas Nama I NENGAH SIDANG.
- 39) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02654 Atas Nama I NENGAH LETUS.
- 40) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02625 Atas Nama I NENGAH BUDIARTA.
- 41) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02626 Atas Nama I NENGAH BUDIARTA.
- 42) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02660 Atas Nama I KETUT NGANTRI.
- 43) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02627 Atas Nama I NENGAH SUDIARTA.
- 44) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02628 Atas Nama I NENGAH SUDIARTA.

Hal. 6 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02577 Atas Nama I NYOMAN WARSANA.
- 46) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02581 Atas Nama I NYOMAN WARSANA.
- 47) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02.02641 Atas Nama I NYOMAN RENCANA, I WAYAN SIMBUL, I NENGAH PUNIA, I KETUT RAPET.
- 48) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.03076 Atas Nama I NENGAH PUNIA.
- 49) Kuitansi penyerahan uang oleh I NYOMAN RENCANA untuk Pembayaran Pengurusan Sertifikat Tanah di Dusun Antugan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada I WAYAN SUDIRGA. (Asli).
- 50) Kuitansi penyerahan uang oleh I NYOMAN RENCANA untuk Pembayaran Pengurusan Sertifikat Tanah di Dusun Antugan sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada I WAYAN SUDIRGA. (Asli).
- 51) Kuitansi penyerahan uang oleh I NENGAH PUNIA untuk Pembayaran Pengurusan Sertifikat Tanah di Dusun Antugan sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada I WAYAN SUDIRGA. (Asli).
- 52) Fotocopy Peraturan Bupati Bangli Nomor 59 Tahun 2016 tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan Tahun Anggaran 2017.
- 53) Fotocopy Peraturan Bupati Bangli Nomor 12 Tahun 2018 tentang Insentif Bendesa/Kelihan Desa Adat, Banjar Adat, Kelihan Banjar Adat, Subak/Subak Abian di Kelurahan.
- 54) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 22.07.04.02.1.02020 Atas Nama I NYOMAN GUMANTI.
- 55) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 22.07.04.02.1.02022 Atas Nama I NYOMAN GUMANA.
- 56) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 22.07.04.02.1.02023 Atas Nama I NYOMAN GUMANA.
- 57) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 22.07.04.02.1.02570 Atas Nama I NYOMAN NI WAYAN REMI.
- 58) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 22.07.04.02.1.02571 Atas Nama I NYOMAN NI WAYAN REMI.

Hal. 7 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02568 Atas Nama I KADEK ARTA
- 60) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02567 Atas Nama I KADEK ARTA
- 61) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.01990 atas nama I WAYAN ATUB.
- 62) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.01989 atas nama I WAYAN ATUB
- 63) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.01988 atas nama I WAYAN ATUB
- 64) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02114 atas nama I WAYAN ATUB
- 65) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02113 atas nama I WAYAN ATUB
- 66) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02625 Atas Nama I NENGGAH BUDIARTA.
- 67) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02626 Atas Nama I NENGGAH BUDIARTA.
- 68) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02015 atas nama I WAYAN DEPAN
- 69) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02016 atas nama I WAYAN DEPAN
- 70) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02017 atas nama I WAYAN DEPAN
- 71) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02018 atas nama I WAYAN DEPAN
- 72) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02019 atas nama I WAYAN DEPAN
- 73) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.01982 Atas Nama I WAYAN RAOS
- 74) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.01983 Atas Nama I WAYAN RAOS
- 75) Fotocopy Keputusan Majelis Alit Desa Pakraman Kecamatan Tembuku Nomor : 01 MADP/KEP/KC.TBK/2015. tanggal 1 Mei 2015
- 76) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02579 Atas Nama I WAYAN TIKA

Hal. 8 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02580 Atas Nama I WAYAN TIKA

78) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02582 Atas Nama I WAYAN TIKA

79) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02578 Atas Nama I WAYAN TIKA

80) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02624 atas nama I WAYAN DANGSAH

81) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.01652 atas nama I WAYAN DANGSAH

82) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02600 Atas Nama I KETUT SUAR

83) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02601 Atas Nama I KETUT SUAR

Terlampir dalam Berkas Perkara

84) Uang Tunai Sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi I Wayan Lendra

85) Uang Tunai Sejumlah Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi I Wayan Atub

86) Uang Tunai Sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi I Ketut Sudiasa

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan secara tertulis oleh terdakwa tertanggal 8 April 2022 dan yang pada pokoknya Penasehat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa penuntut umum dan mohon putusan

Dalam Primair

1. Menerima Nota Pembelaan/Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa, **I WAYAN SUDIRGA** untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk :NO.: PDS – 003/BNGLI/11/2021.
3. Menyatakan Terdakwa, **I WAYAN SUDIRGA**, tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh

Hal. 9 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 12 huruf e, Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang nomor : 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-undang nomor: 31 tahun 1999.

4. Membebaskan Terdakwa, **I WAYAN SUDIRGA**, dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa, **I WAYAN SUDIRGA**.
6. Memerintahkan agar Terdakwa, **I WAYAN SUDIRGA** dibebaskan dari Tahanan.
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Dalam Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas pembelaan tertulis yang disampaikan oleh penasehat terdakwa tanggal 8 April 2022 tersebut selanjutnya penuntut umum menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya. Sebaliknya penasehat hukum terdakwa juga tetap pada pembelaan.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal Nopember 2021 Nomor REG. PERKARA : PDS – 03/BNGLI/FT.1/11/2021 yang dibacakan dimuka persidangan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa I WAYAN SUDIRGA selaku **pegawai negeri atau penyelenggara negara** yaitu selaku Bendesa Adat Banjar Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli berdasarkan Keputusan Majelis Alit Desa Pakraman Kecamatan Tembuku Nomor: 01 MADP/KEP/KC.TBK/2015 tanggal 1 Mei 2015 tentang Penetapan Bendesa dan Prajuru Desa Adat Antugan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 sampai tahun 2018 bertempat di Banjar Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran

Hal. 10 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bangli telah **"dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima, pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri"** yang bertentangan dengan:

1. Pasal 34 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
2. Diktum Keenam dan Diktum Ketujuh Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.
3. Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Bangli Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I WAYAN SUDIRGA adalah Bendesa Adat Antugan tahun 2015 sampai tahun 2020 sebagaimana diangkat dan dikukuhkan oleh Majelis Alit Desa Pakraman Kecamatan Tembuku berdasarkan Keputusan Majelis Alit Desa Pakraman Kecamatan Tembuku Nomor: 01 MADP/KEP/KC.TBK/2015 tanggal 1 Mei 2015 tentang Penetapan Bendesa dan Prajuru Desa Adat Antugan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bangli Nomor 59 Tahun 2016 tentang Bantuan Keuangan kepada Desa dan Kelurahan Tahun Anggaran 2017 dalam Lampiran II serta Peraturan Bupati Bangli Nomor 47 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dalam Lampiran II Keputusan Bupati Bangli Nomor: 414.5/1015/2017, Terdakwa selaku Bendesa Adat menerima Insentif Bendesa Adat setiap bulan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli yaitu sebesar 12 x Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) atau Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per tahunnya.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor: 52/PEP.51.06/IV/2017 tanggal 28 April 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor 46/KEP.51.06/I/2017 Tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2017, dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor :

Hal. 11 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96/KEP.51.06/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor 31/KEP.51.06/I/2018 Tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2018, pada Tahun Anggaran 2017 dan tahun 2018 dilaksanakan kegiatan PTSL di Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli yang meliputi beberapa banjar salah satunya Banjar Antugan.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap :

“Dalam hal tidak tersedia anggaran untuk kegiatan dan/atau pengeluaran yang wajib dibayar oleh pemlik tanah peserta PTSL, yang meliputi biaya pengadaan dan pemasangan patok tanda batas, biaya materai, biaya fotokopi berkas, biaya pengumuman tambahan, dan biaya administrasi kantor desa/kelurahan maka pembiayaan dimaksud dapat dianggarkan melalui Peraturan Desa atau Peraturan Bupati / Walikota yang bersangkutan”

- Bahwa dalam Diktum Kesatu Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, yang memutuskan bahwa jenis kegiatan, jenis biaya dan besaran biaya yang diperlukan dalam **pelaksanaan persiapan** pendaftaran tanah sistematis sebagai berikut :

1. Kegiatan penyiapan dokumen,
2. kegiatan pengadaan patok dan materai,

3. kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.

- Bahwa Diktum Keenam Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tentang **Pembiayaan Persiapan** Pendaftaran Tanah Sistematis, yang memutuskan bahwa pembiayaan kegiatan operasional petugas kelurahan / desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU angka 3 berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi :

1. biaya penggandaan dokumen pendukung,
2. biaya pengangkutan dan pemasangan patok,

Hal. 12 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. transportasi petugas kelurahan/desa dari kantor kelurahan/desa ke kantor pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan
- Bahwa Diktum Ketujuh angka 5 Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tentang **Pembiayaan Persiapan** Pendaftaran Tanah Sistematis, yang memutuskan besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM terbagi atas:
 5. Kategori V (Jawa dan Bali) adalah sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Diktum Kesembilan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, yang memutuskan :

“Dalam hal biaya persiapan pendaftar tanah sistematis tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Menteri Dalam Negeri memerintahkan Bupati/Walikota untuk membuat Peraturan Bupati/Walikota bahwa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat.”
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Bangli Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, pembiayaan kegiatan percepatan pelaksanaan PTSL meliputi:
 - a. Kegiatan penyiapan dokumen;
 - b. Kegiatan pengadaan patok dan materai; dan
 - c. Kegiatan operasional petugas kelurahan/desa
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Bangli Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap :
 - Pasal 8, mengatur :

pembiayaan kegiatan operasional petugas kelurahan/desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

 - a. Biaya pengandaan dokumen pendukung;
 - b. Biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan

Hal. 13 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Biaya transportasi petugas kelurahan/desa dari kantor kelurahan/desa ke kantor pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.

➤ Pasal 9 ayat (2) mengatur :

besaran biaya yang diperlukan untuk percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2017 bertempat di Pura Desa Adat Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Terdakwa I Wayan Sudirga bersama-sama dengan I Wayan Sentana (Perwakilan Dari BPN Kabupaten Bangli) dan seluruh Prajuru Desa Adat serta warga Banjar Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli melakukan sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi tanah bagi warga yang memiliki tanah dengan penjelasan antara lain bahwa proses sertifikasi tanah itu tidak dipungut biaya apapun/gratis.
- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2017, Terdakwa I Wayan Sudirga bersama-sama dengan seluruh Prajuru Adat serta warga Banjar Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli kembali berkumpul di Balai Banjar Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli guna membahas mengenai pelaksanaan kegiatan sertifikasi tanah ; dimana saat itu Terdakwa I Wayan Sudirga menerangkan bagi warga yang mau mengikuti sertifikasi tanah agar mendaftar kepada Terdakwa I Wayan Sudirga untuk di catat, sambil Terdakwa I Wayan Sudirga menyatakan: **“agar saya diperhatikan mengenai biaya bensin dan biaya makan saat melakukan pendataan, jika tidak maka saya tidak mau membantu warga dalam sertifikasi tanah ini”**.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Banjar Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Terdakwa I Wayan Sudirga **secara memaksa** meminta uang kepada warga yang mengajukan pengurusan sertifikat tanah antara lain dengan mengatakan “ini Sertifikat sudah selesai, dikenakan biaya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) persertifikat” dan karena warga tidak berani untuk melawan permintaan Terdakwa I Wayan Sudirga serta khawatir sertifikatnya ditarik kembali, maka antara lain :
 1. I Wayan Atub menyerahkan uang kepada Terdakwa I Wayan Sudirga sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 2. I Ketut Sudiasa / I Wayan Depan menyerahkan uang kepada Terdakwa I Wayan Sudirga sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 3. I Wayan Gumana menyerahkan uang kepada Terdakwa I Wayan Sudirga

Hal. 14 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

4. Ni Wayan Remi menyerahkan uang kepada Terdakwa I Wayan Sudirga sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 5. I Wayan Lendra menyerahkan uang kepada Terdakwa I Wayan Sudirga sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 6. I Nengah Budiarta menyerahkan uang kepada Terdakwa I Wayan Sudirga sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 7. I Kadek Arta menyerahkan uang kepada Terdakwa I Wayan Sudirga sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 8. I Nyoman Rencana menyerahkan uang kepada Terdakwa I Wayan Sudirga sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 9. Ni Nengah Warawati / I Wayan Subur menyerahkan uang kepada Terdakwa I Wayan Sudirga sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 10. I Nengah Punia menyerahkan uang kepada Terdakwa I Wayan Sudirga sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 11. I Ketut Suar menyerahkan uang kepada Terdakwa I Wayan Sudirga sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 12. I Nyoman Gumanti menyerahkan uang kepada Terdakwa I Wayan Sudirga sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 13. I Ketut Ngantri menyerahkan uang kepada Terdakwa I Wayan Sudirga sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 14. I Nengah Letus menyerahkan uang kepada Terdakwa I Wayan Sudirga sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 15. I Nengah Sidang menyerahkan uang kepada Terdakwa I Wayan Sudirga sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 16. I Nyoman Kajeng menyerahkan uang kepada Terdakwa I Wayan Sudirga sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 17. I Nyoman Warsana menyerahkan uang kepada Terdakwa I Wayan Sudirga sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 18. I Wayan Raos menyerahkan uang kepada Terdakwa I Wayan Sudirga Sebesar Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah)
 19. I Nengah Sudarta menyerahkan uang kepada Terdakwa I Wayan Sudirga sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp.32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), atau sejumlah uang sebesar itu , padahal Terdakwa I Wayan Sudirga mengetahui dan menyadari sebagai Bendesa Adat Banjar Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, **tidak**

Hal. 15 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan menerima apapun dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Banjar Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, dan bertentangan dengan ketentuan :

- Pasal 34 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Diktum Keenam dan Diktum Ketujuh Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis
- Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Bangli Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ;
- Selanjutnya dari hasil uang penerimaannya tersebut Terdakwa I Wayan Sudirga tidak menggunakannya untuk operasional kegiatan pendataan warga, penggandaan dokumen, maupun pengadaan dan pemindahan patok dalam pelaksanaan kegiatan PTSL tahun 2017 dan tahun 2018 di Banjar Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, melainkan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa I Wayan Sudirga serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari .

----- Perbuatan Terdakwa I Wayan Sudirga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa I WAYAN SUDIRGA selaku **pegawai negeri atau penyelenggara negara** yaitu selaku Bendesa Adat Banjar Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli berdasarkan Keputusan Majelis Alit Desa Pakraman Kecamatan Tembuku Nomor: 01 MADP/KEP/KC.TBK/2015 tanggal 1 Mei 2015 tentang Penetapan Bendesa dan Prajuru Desa Adat Antugan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 sampai tahun 2018

Hal. 16 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Banjar Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bangli telah ***“menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”*** yang bertentangan dengan

1. Pasal 34 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
2. Diktum Keenam dan Diktum Ketujuh Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.
3. Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Bangli Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut

- Bahwa terdakwa I WAYAN SUDIRGA adalah Bendesa Adat Antugan tahun 2015 sampai tahun 2020 sebagaimana diangkat dan dikukuhkan oleh Majelis Alit Desa Pakraman Kecamatan Tembuku berdasarkan Keputusan Majelis Alit Desa Pakraman Kecamatan Tembuku Nomor: 01 MADP/KEP/KC.TBK/2015 tanggal 1 Mei 2015 tentang Penetapan Bendesa dan Prajuru Desa Adat Antugan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bangli Nomor 59 Tahun 2016 tentang Bantuan Keuangan kepada Desa dan Kelurahan Tahun Anggaran 2017 dalam Lampiran II serta Peraturan Bupati Bangli Nomor 47 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dalam Lampiran II Keputusan Bupati Bangli Nomor: 414.5/1015/2017, Terdakwa selaku Bendesa Adat menerima Insentif Bendesa Adat setiap bulan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli yaitu sebesar 12 x Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) atau Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per tahunnya.

Hal. 17 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor: 52/PEP.51.06/IV/2017 tanggal 28 April 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor 46/KEP.51.06/II/2017 Tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2017, dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor : 96/KEP.51.06/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor 31/KEP.51.06/II/2018 Tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2018, pada Tahun Anggaran 2017 dan tahun 2018 dilaksanakan kegiatan PTSL di Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli yang meliputi beberapa banjar salah satunya Banjar Antugan.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap :
"Dalam hal tidak tersedia anggaran untuk kegiatan dan/atau pengeluaran yang wajib dibayar oleh pemilik tanah peserta PTSL, yang meliputi biaya pengadaan dan pemasangan patok tanda batas, biaya materai, biaya fotokopi berkas, biaya pengumuman tambahan, dan biaya administrasi kantor desa/kelurahan maka pembiayaan dimaksud dapat dianggarkan melalui Peraturan Desa atau Peraturan Bupati / Walikota yang bersangkutan"
- Bahwa dalam Diktum Kesatu Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, yang memutuskan bahwa jenis kegiatan, jenis biaya dan besaran biaya yang diperlukan dalam **pelaksanaan persiapan** pendaftaran tanah sistematis sebagai berikut :
 1. Kegiatan penyiapan dokumen,
 2. kegiatan pengadaan patok dan materai,
 - 3. kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.**
- Bahwa Diktum Keenam Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017

Hal. 18 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang **Pembiayaan Persiapan** Pendaftaran Tanah Sistematis, yang memutuskan bahwa pembiayaan kegiatan operasional petugas kelurahan / desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU angka 3 berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi :

1. biaya penggandaan dokumen pendukung,
 2. biaya pengangkutan dan pemasangan patok,
 3. transportasi petugas kelurahan/desa dari kantor kelurahan/desa ke kantor pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan
- Bahwa Diktum Ketujuh angka 5 Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tentang **Pembiayaan Persiapan** Pendaftaran Tanah Sistematis, yang memutuskan besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM terbagi atas:
 5. Kategori V (Jawa dan Bali) adalah sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa Diktum Kesembilan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, yang memutuskan :

“Dalam hal biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Menteri Dalam Negeri memerintahkan Bupati/Walikota untuk membuat Peraturan Bupati/Walikota bahwa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat.”
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Bangli Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, pembiayaan kegiatan percepatan pelaksanaan PTSL meliputi:
 - a. Kegiatan penyiapan dokumen;
 - b. Kegiatan pengadaan patok dan materai; dan
 - c. Kegiatan operasional petugas kelurahan/desa

Hal. 19 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Bangli Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap :
 - Pasal 8, mengatur :

pembiayaan kegiatan operasional petugas kelurahan/desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

 - a. Biaya penggandaan dokumen pendukung;
 - b. Biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
 - c. Biaya transportasi petugas kelurahan/desa dari kantor kelurahan/desa ke kantor pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.
 - Pasal 9 ayat (2) mengatur :

besaran biaya yang diperlukan untuk percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2017 bertempat di Pura Desa Adat Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Terdakwa I Wayan Sudirga bersama-sama dengan I Wayan Sentana (Perwakilan Dari BPN Kabupaten Bangli) dan seluruh Prajuru Desa Adat serta warga Banjar Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli melakukan sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi tanah bagi warga yang memiliki tanah dengan penjelasan antara lain bahwa proses sertifikasi tanah itu tidak dipungut biaya apapun/gratis.
- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2017, Terdakwa I Wayan Sudirga bersama-sama dengan seluruh Prajuru Adat serta warga Banjar Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli kembali berkumpul di Balai Banjar Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli guna membahas mengenai pelaksanaan kegiatan sertifikasi tanah ; dimana saat itu Terdakwa I Wayan Sudirga menerangkan bagi warga yang mau mengikuti sertifikasi tanah agar mendaftar kepada Terdakwa I Wayan Sudirga untuk di catat, sambil Terdakwa I Wayan Sudirga menyatakan: **“agar saya diperhatikan mengenai biaya bensin dan biaya makan saat melakukan pendataan.”**
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Banjar Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Terdakwa I Wayan Sudirga meminta uang kepada warga yang mengajukan pengurusan sertifikat tanah antara lain dengan mengatakan “ini Sertifikat sudah selesai, dikenakan biaya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Hal. 20 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persertifikat", maka antara lain :

1. I Wayan Atub menyerahkan uang kepada Terdakwa I Wayan Sudirga sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. I Ketut Sudiasa / I Wayan Depan menyerahkan uang kepada Terdakwa I Wayan Sudirga sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. I Wayan Gumana menyerahkan uang kepada Terdakwa I Wayan Sudirga sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
4. Ni Wayan Remi menyerahkan uang kepada Terdakwa I Wayan Sudirga sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. I Wayan Lendra menyerahkan uang kepada Terdakwa I Wayan Sudirga sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
6. I Nengah Budiarta menyerahkan uang kepada Terdakwa I Wayan Sudirga sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
7. I Kadek Arta menyerahkan uang kepada Terdakwa I Wayan Sudirga sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
8. I Nyoman Rencana menyerahkan uang kepada Terdakwa I Wayan Sudirga sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
9. Ni Nengah Warawati / I Wayan Subur menyerahkan uang kepada Terdakwa I Wayan Sudirga sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
10. I Nengah Punia menyerahkan uang kepada Terdakwa I Wayan Sudirga sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
11. I Ketut Suar menyerahkan uang kepada Terdakwa I Wayan Sudirga sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
12. I Nyoman Gumanti menyerahkan uang kepada Terdakwa I Wayan Sudirga sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
13. I Ketut Ngantri menyerahkan uang kepada Terdakwa I Wayan Sudirga sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
14. I Nengah Letus menyerahkan uang kepada Terdakwa I Wayan Sudirga sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
15. I Nengah Sidang menyerahkan uang kepada Terdakwa I Wayan Sudirga sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
16. I Nyoman Kajeng menyerahkan uang kepada Terdakwa I Wayan Sudirga sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
17. I Nyoman Warsana menyerahkan uang kepada Terdakwa I Wayan Sudirga sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
18. I Wayan Raos menyerahkan uang kepada Terdakwa I Wayan Sudirga Sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Hal. 21 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. I Nengah Sudarta menyerahkan uang kepada Terdakwa I Wayan Sudirga sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp.32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), atau sejumlah uang sebesar itu, **yang menurut pikiran mereka uang yang mereka berikan tersebut ada hubungan dengan jabatan** Terdakwa I Wayan Sudirga selaku Bendesa Adat Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli : padahal Terdakwa I Wayan Sudirga juga mengetahui dan menyadari selaku Bendesa Adat Banjar Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, **tidak dibenarkan** menerima apapun dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Banjar Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, dan bertentangan dengan ketentuan:

- Pasal 34 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
 - Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis
 - Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Bangli Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ;
- Selanjutnya dari hasil uang penerimaannya tersebut Terdakwa I Wayan Sudirga tidak menggunakannya untuk operasional kegiatan pendataan warga, penggandaan dokumen, maupun pengadaan dan pemindahan patok dalam pelaksanaan kegiatan PTSL tahun 2017 dan tahun 2018 di Banjar Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, melainkan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa I Wayan Sudirga serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari .

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Hal. 22 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, setelah dibacakan Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan eksepsi dalam perkara ini secara tertulis tanggal 14 Desember 2021 dan telah diputuskan pada tanggal 28 Desember 2021 dengan amarnya sebagai berikut ;

- Menyatakan keberatan Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat diterima seluruhnya;
- Memerintahkan agar persidangan dalam perkara pidana Nomor : 35/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Dps atas nama Terdakwa **I WAYAN SUDIRGA** dilanjutkan;
- Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan biaya perkara pada putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, Ahli, yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, dan keterangan Terdakwa , yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Dr. Drs. I NENGAH PUNIA, MSi.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pembuatan sertifikat tersebut dari terdakwa selaku Bendesa Adat Antugan yang datang ke rumah saksi menyampaikan bahwa ada program Prona/PTSL di desa Antugan, selanjutnya atas informasi tersebut saksi melengkapai berkas seperti foto copy KTP dan KK, kemudian saksi menyerahkan berkas-berkas tersebut ke terdakwa.
 - Bahwa setelah saksi memberikan fotocopy KTP dan kartu KK serta menandatangani blangko yang mana pada saat itu dibawa oleh terdakwa ke rumah saksi, selanjutnya saksi menerima sertifikat tanah tersebut pada bulan Februari 2019 dari terdakwa, pada saat itu terdakwa memberitahu saksi bahwa ada biaya sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), saksi sempat menanyakan kenapa banyak kena biaya, lalu terdakwa meyakinkan saksi memang ada biaya yang dikenakan, dan pada saat terdakwa menyerahkan sertifikat kepada saksi, saksi menyerahkan dana tersebut di rumah saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui pembuatan sertifikat tanah tersebut tidak dikenai biaya dari masyarakat, hal tersebut saksi ketahui dari pemberitaan di televisi, sebelum saksi menerima sertifikat tanah tersebut, namun saksi mau dikenakan biaya karena saksi dimintai oleh terdakwa;

Hal. 23 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengatakan pembuatan sertifikat tanah ada biaya yaitu terdakwa sendiri yaitu sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per sertifikat;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang tersebut saksi merasa keberatan karena "kenapa dikenakan biaya pengurusan sertifikat dan sebanyak itu biayanya", tetapi karena sertifikat sudah jadi maka saksi memberikan uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rumah terdakwa, dimana saat itu saksi mendatangi terdakwa selaku Bendesa Adat Antugan di rumah terdakwa bermaksud untuk mengurus surat ijin melakukan upacara pernikahan, pada saat itulah terdakwa menyampaikan kepada saksi akan mengembalikan dana yang saksi berikan pada saat mengurus sertifikat tersebut, akan tetapi saksi tidak mau menerima pengembalian uang tersebut karena saksi menunggu keputusan pengadilan.
- Bahwa saksi mempunyai piutang kepada sepupuhnya yang Bernama **I Nyoman Rencana** karena jumlah hutang I Nyoman Rencana sudah banyak kepada saksi, akhirnya I Nyoman Rencana memberikan 2 (dua) kapling tanah yang langsung diurus sertifikatnya menjadi nama saksi dengan 2 (dua) sertifikat
- Bahwa saksi selain mengurus pembuatan sertifikat saksi juga melakukan balik nama atas sertifikat tersebut sehingga dalam pemikiran saksi biaya sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut juga termasuk dalam biaya balik nama
- Bahwa benar sertifikat yang saksi urus termasuk balik nama menjadi nama saksi telah selesai dan telah saksi terima pada Februari 2019 dan uang yang saksi serahkan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta untuk 2 (dua) sertifikat)

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi : membenarkan sebagian keterangan saksi.

2. Saksi **I KETUT SUDIASA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat rapat rutin di Banjar Antugan, terdakwa selaku Bendesa Adat Antugan menyampaikan bahwa ada program prona dari pemerintah tahun 2018, kemudian atas informasi tersebut saksi menyiapkan syarat-syaratnya untuk membuat sertifikat tanah diantaranya :

Hal. 24 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi KTP
- Bukti Pembayaran Pajak Tanah;
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Bahwa selanjutnya kelengkapan tersebut saksi bawa ke rumah terdakwa selaku Bendesa Adat Antugan di Banjar Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli.
- Bahwa saksi mengajukan pembuatan sertifikat tanah sebanyak 6 (enam) sertifikat yang terletak di Banjar Antugan atas nama orang tua saksi yaitu Wayan Depan dan saksi tidak ada tidak ada mengisi formulir dan tanda tangan dalam pengurusan sertifikat tanah.
- Bahwa setelah itu saksi menunggu kurang lebih selama 6 (enam) bulan untuk terbitnya sertifikat tanah, saksi tahu sertifikat tersebut sudah terbit dari masyarakat yang ikut program prona, selanjutnya saksi mengambil sertifikat tersebut di Kantor Desa Jehem bertemu dengan Kepala Desa Jehem (Ida Bagus Rencana) dan Kepala Desa Jehem yang langsung menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada saksi tanpa ada biaya.
- Bahwa setelah sertifikat tanah saksi terima, tiga hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminta uang pengurusan sertifikat tanah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per sertifikat yang digunakan untuk uang jalan dan pembelian materai dengan mengatakan : "Tiyang ngidih (saya minta) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per sertifikat untuk uang jalan dan beli materai karena mengurus 6 (enam) sertifikat, maka totalnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)".
- Bahwa kemudian saksi langsung memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada terdakwa untuk 6 (enam) sertifikat, saksi menyerahkan uang tersebut karena takut akan dimintai kembali oleh terdakwa dikemudian hari dan karena terdakwa sebagai Bendesa Adat Antugan dan kalau saksi tidak kasi uang, saksi khawatir nanti sertifikat saksi bisa-bisa ditarik kembali oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tahu pembuatan sertifikat tanah tersebut tidak dikenakan biaya dari masyarakat dan melihat berita di televisi dan setelah saksi menerima sertifikat tanah, saksi mau membayar karena dimintai serta dalam pikiran saksi karena terdakwa sebagai Bendesa Adat yang mempunyai kewenangan untuk meminta uang untuk biaya jalan.
- Bahwa sertifikat tersebut sudah saksi terima sekitar Tahun 2018. dan saksi mengambil sertifikat di Kantor Desa Jehem tidak ada bukti penyerahan sertifikat tersebut.

Hal. 25 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang tersebut saksi merasa keberatan “kenapa dikenakan biaya pengurusan sertifikat dan sebanyak itu biayanya”, dan saksi menyerahkan uang tersebut karena takut akan dimintai kembali oleh terdakwa selaku Bendesa Adat Antugan dikemudian hari, dan takutnya saksi nanti sertifikat saksi bisa-bisa di tarik kembali oleh terdakwa.
- **Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah saksi di Dusun Antugan, Kel/Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kab. Bangli, terdakwa datang menemui saksi dan mengembalikan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang saksi serahkan dulu untuk pembayaran pembuatan sertifikat program prona.**
- Bahwa saksi menerima uang tersebut sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian saksi menyimpannya.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi : membenarkan semua keterangan saksi.

3. Saksi I MADE AMBARAJAYA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia III Ajudikasi PTSL Tahun 2017. Dimana meliputi Desa Bunutin, Desa Taman Bali, Desa Undisan, Desa Paninjauan, Desa Awan, Desa Songan, Desa Jehem dan beberapa desa yang saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa sebagai Ketua Panitia, saksi membawahi dan bertanggung jawab terhadap beberapa tim yaitu :
 - Panitia A, yang bertugas untuk memverifikasi hasil pemberkasan dari tim pengumpul data yuridis.
 - Tim pengumpul data yuridis, yang bertugas untuk melakukan pemberkasan setelah dilakukan pengukuran terhadap bidang tanah.
 - Tim fisik atau pengukuran, yang bertugas untuk melakukan pengukuran pada bidang tanah.
 - Tim Administrasi, yang bertugas untuk mengadministrasikan data-data yang diperoleh dari tim pengumpul data yuridis dan tim fisik, dan pengetikan sertifikat tanah.

Panitia juga dibantu oleh satuan tugas yang ada di desa masing-masing. Satuan tugas tersebut disusun secara mandiri oleh desa yang bersangkutan. Satuan tugas ini membantu tim dalam hal pendampingan pengukuran tanah, memfasilitasi kelengkapan administrasi dalam proses sertifikasi tanah.

Hal. 26 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa susunan Panitia III adalah sebagai berikut :
 - Ketua Panitia III adalah saksi sendiri;
 - Wakil Ketua Yuridis adalah I Gede Irwan Agustian;
 - Wakil Ketua Fisik adalah Tri Agus Wahyudi;
 - Sekretaris adalah I Made Wartana;
 - Anggota Kepala Desa;
 - Tim Pengumpul data yuridis:
 - Dewa Putu Alif;
 - William Gah.
 - Tim petugas ukur saksi sudah tidak ingat lagi namanya.
- Bahwa Bendesa Adat dapat saja masuk ke dalam satuan tugas yang ada di dalam desa, karena pembentukan satuan tugas yang ada di desa itu diserahkan ke internal desa itu sendiri. namun sepengetahuan saksi penunjukan satuan desa oleh Kepala Desa dalam hal ini terdakwa dilakukan secara lisan saja
- Bahwa dasar hukum pembentukan Tim Ajudikasi adalah Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Bahwa BPN Bangli melakukan sosialisasi atau penyuluhan ke desa-desa yang masuk ke dalam wilayahnya. Dalam penyuluhan tersebut disampaikan mengenai program PTSL dan urgensi dari sertifikasi tanah sebagai dasar hukum atas kepemilikan hak tanah. Penyuluhan tersebut dilakukan di kantor desa atau di kantor kecamatan, dengan melibatkan perangkat desa atau perangkat kecamatan.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Panitia Ajudikasi PTSL pada pertengahan tahun 2017, saat saksi menjabat tidak dilakukan penyuluhan karena sekira awal tahun 2017 penyuluhan mengenai PTSL telah dilakukan. Sepengetahuan saksi, masyarakat Desa Jehem mengikuti penyuluhan tersebut.

Kemudian pada tahun 2018, ada dilakukan penyuluhan sosialisasi dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tembuku. Pada saat itu disampaikan kepada peserta PTSL yang salah satunya adalah masyarakat Desa Jehem.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang terlibat dalam penyuluhan tersebut adalah dari pihak BPN Bangli, dari Kantor Desa, Bendesa Adat dan masyarakat Desa Jehem sebagai peserta penyuluhan.
- Bahwa materi yang disampaikan dalam penyuluhan PTSL di Desa Jehem adalah mengenai program PTSL itu sendiri dan juga mengenai biaya dalam

Hal. 27 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan PTSL. Saat itu disampaikan bahwa dalam kegiatan PTSL, masyarakat hanya cukup untuk menyiapkan biaya berupa biaya materai, biaya kelengkapan administrasi (*fotocopy* berkas), dan biaya patok.

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, diatur bahwa untuk wilayah Bali, besaran biaya untuk biaya materai dan sebagainya itu adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per satu bidang tanah.
- Bahwa biaya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diperuntukan untuk operasional satuan tugas yang berasal dari kantor desa. Untuk operasional BPN Kabupaten Bangli itu dibiayai oleh APBN melalui DIPA BPN Bangli.
- Bahwa Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis tidak mengatur bagaimana pertanggung jawabannya, sepengetahuan saksi hal tersebut dikembalikan ke desa masing-masing.
- Bahwa satuan tugas yang ada di Kantor Desa tidak bisa meminta biaya operasional di atas Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), karena Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis mengatur jumlahnya itu adalah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan diktum kesembilan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, diputuskan bahwa dalam hal biaya pendaftaran tanah sistematis tidak dianggarkan dalam APBD, maka Menteri Dalam Negeri RI memerintahkan

Hal. 28 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati untuk membuat Peraturan Bupati bahwa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat.

- Bahwa setahu saksi biaya operasional di atas Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut pada tahun 2017 sampai tahun 2018 tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bangli.
- Bahwa yang dibiayai oleh pemerintah dalam program PTSL adalah seperti : Penyuluhan, Pengumpulan data (alat bukti/alas hak), pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah (kepanitian A), penerbitan surat keputusan hak/pengesahan data fisik dan data yuridis, penerbitan sertifikat dan penyerahan sertifikat. Bahwa hal-hal yang tidak dibiayai oleh pemerintah meliputi : bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan (PPH), materai sesuai kebutuhan, patok batas, kelengkapan berkas yang berkaitan dengan alas hak.
- Bahwa yang menjadi Panitia Ajudikasi PTSL tahun 2017 di Desa Jehem sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor : 57/KEP.51.06/V/2017 adalah I Made Ambarajaya, A.Ptnh (ketua Ajudikasi PTSL).
- Bahwa Untuk tahun 2018 Panitia Ajudikasi PTSL tahun 2018 di Desa Jehem sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor: 66/KEP.51.06/IV/2018 adalah I Gusti Ngurah Gede Darma Arta, S, SIT (ketua Ajudikasi PTSL), Dewa Putu Alit, SH., Anak Agung Mira Murtini, SH,MH., Dan I Made Wartana, SH.
- Bahwa Untuk tahun 2019 Panitia Ajudikasi PTSL tahun 2019 di desa Jehem sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor : 142/KEP.51.06/IX/2017 adalah Silvester Circus Apollo Ohuiwutun, S.P (ketua Ajudikasi PTSL);
- Bahwa Tim Ajudikasi berkoordinasi dengan Aparat Desa Jehem bahwa akan ada pengumpulan data yuridis dan pengumpulan data fisik terkait Program PTSL khususnya tahun 2017 selanjutnya setelah dilakukan pengumpulan data fisik terbitlah peta bidang tanah, yang mengumpulkan data yuridis menghasilkan berkas pemohon selanjutnya di cocokkan peta bidang tersebut dengan berkas pemohon setelah cocok selanjutnya dilaksanakan pengolahan data sampai terbitnya sertifikat;
- Bahwa pihak dari BPN Bangli dapat berkordinasi dengan desa terkait agar sertifikat tersebut dititip kepada satuan tugas di desa untuk disampaikan

Hal. 29 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat yang bersangkutan dimana nanti tanda terima sertifikat tersebut diserahkan kembali ke BPN Bangli;

- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang dari peserta prona tahun 2017 sampai dengan 2018 di Desa Jehem Kabupaten Bangli atau menerima uang dari peserta atau dari aparat Desa Jehem.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi : membenarkan semua keterangan saksi.

4. Saksi **I GUSTI NGURAH GEDE DARMA ARTA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mulai bekerja di BPN Bangli pada tanggal 19 April 2018 sebagai Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan dan saat program PTSL di Desa Jehem Tahun 2018 Saksi ditunjuk sebagai Ketua Tim Ajudikasi PTSL yang tugasnya berdasarkan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran tanah sistematis Lengkap yang tugasnya antara lain : memimpin dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan program kegiatan adjudikasi, mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dengan kantor pertanahan dan instansi lain, memberikan pengarahan pelaksanaan kegiatan termasuk penyuluhan, mengesahkan berita acara pengumuman data fisik dan data yuridis, menegaskan konversi hak atas tanah, menandatangani penetapan pengakuan /penegasan hak, menandatangani usulan keputusan pemberian hak atas tanah negara, atas nama kepala kantor pertanahan menandatangani buku tanah dan sertifikat dan menandatangani dokumen penyerahan hasil kegiatan panitia Ajudikasi kepada kepala kantor pertanahan.
- Bahwa benar kaitannya tugas Saksi dengan program prona/PTSL di Banjar Antugan Desa Jehem Kecamatan Tembuku Bangli tahun 2017 -2018 adalah Saksi sebagai ketua Tim Ajudikasi di wilayah Desa Jehem tahun 2018-2019;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I nomor : 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang tahapannya yaitu :
 - Perencanaan.
 - Penetapan lokasi.
 - Persiapan.

Hal. 30 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas.
 - Penyuluhan.
 - Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis.
 - Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak.
 - Pengumuman data fisik data yuridis serta pengesahannya.
 - Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak.
 - Pembukuan hak.
 - Penerbitan hak atas tanah.
 - Pendokometasian dan penyerahan hasil kegiatan.
 - Pelaporan
- Bahwa tahun 2018 tidak dilakukan penyuluhan di Desa Jehem karena permintaan Desa tersebut, karena pada tahun 2017 sudah dilakukan penyuluhan di desa tersebut sedangkan untuk di tahun 2019 sepengetahuan Saksi juga belum dilakukan sosialisasi, karena hanya sebatas koordinasi dengan aparat Desa Jehem;
 - Bahwa dari DIPA yang turun, daerah mana yang ditetapkan mendapatkan program PTSL selanjutnya dari peta pendaftaran yang ada di kantor pertanahan di hitung jumlah estimasi bidang tanah yang belum bersertifikat, dan tahun sebelumnya juga pernah menjadi lokasi persertifikatan tanah program prona, lintas sektor, konsolidasi tanah, untuk desa yang bidang tanahnya banyak yang belum bersertifikat ditetapkan sebagai desa lokasi PTSL, selanjutnya pembentukan panitia dan satuan tugas yang salah satu anggota panitianya adalah Kepala Desa/Lurah selanjutnya kepala Kantor pertanahan berserta panitia Adjudikasi PTSL, Satgas fisik dan Satgas Yuridis melakukan sosialisasi/penyuluhan di Desa yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL dan untuk tahun 2018 yang melakukan koordinasi dengan Aparat Desa Jehem adalah I Komang Wiaradana, S.Sos (Ketua Puldata/Puldadis yang sekarang bertugas di BPN Tabanan).
 - Bahwa dalam koordinasi/penyuluhan tersebut juga di jelaskan terkait persyaratan, tahapannya (pengukuran, pengumpulan data fisik, yuridis), pembiayaan yang ada di DIPA BPN Dan juga disampaikan kewajiban dari pemohon yang tidak ditanggung oleh Negara seperti : kelengkapan berkas permohonan (materai), pajak-pajak terhutang, dan pemasangan tanda batas (patok);
 - Bahwa ketika dilakukan penyuluhan oleh Kepala Kantor dan tim penyuluh PTSL BPN, masyarakat peserta PTSL/prona hadir karena pihak BPN pasti

Hal. 31 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundang bersama dengan kepala Desa kecuali di Desa Jehem tidak Dilakukan sosialisasi karena hasil koordinasi dengan aparat Desa tidak perlu dilakukan sosialisasi karena sudah pernah dilakukan sosialisasi setahun sebelumnya (2017);

- Bahwa program prona merupakan program yang dibiayai oleh ABBN melalui DIPA BPN Bangli yang pembiayaannya meliputi kegiatan : Pendaftaran, pengukuran, pemeriksaan tanah, dan penerbitan sertifikat;
- Bahwa pihak BPN ketika melakukan sosialisasi juga menyampaikan bahwa program PTSL dibiayai oleh DIPA BPN kecuali di Desa Jehem Pihak BPN/Tim Ajudikasi tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk tahun 2018 sesuai dengan data yang ada di kantor BPN Untuk PTSL tahun 2018 sebanyak 1052 bidang;
- Bahwa yang dibiayai oleh pemerintah dalam program PTSL adalah seperti : penyuluhan, Pengumpulan data (alat bukti/alas hak), pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah (kepanitian A), penerbitan surat keputusan hak/pengesahan data fisik dan data yuridis, penerbitan sertifikat dan penyerahan sertifikat.
- Bahwa hal-hal yang tidak dibiayai oleh pemerintah meliputi : bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan (PPH), materai sesuai kebutuhan, patok batas, kelengkapan berkas yang berkaitan dengan alas hak;
- Bahwa yang menjadi Panitia Ajudikasi PTSL tahun 2017 di desa Jehem sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor : 57/KEP.51.06/V/2017 adalah I Made Ambarajaya, A.Ptnh (ketua Ajudikasi PTSL).

Untuk tahun 2018 Panitia Ajudikasi PTSL tahun 2018 di desa Jehem sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor: 66/KEP.51.06/IV/2018 adalah I Gusti Ngurah Gede Darma Arta, S, SIT (ketua Ajudikasi PTSL), Dewa Putu Alit, SH., Anak Agung Mira Murtini, SH,MH., Dan I Made Wartana, SH.

- Bahwa Untuk tahun 2019 Panitia Ajudikasi PTSL tahun 2019 di desa Jehem sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor : 142/KEP.51.06/IX/2017 adalah Silvester Circus Apollo Ohuiwutun, S.P (ketua Ajudikasi PTSL);
- Bahwa Tim Ajudikasi berkoordinasi dengan Aparat Desa Jehem bahwa akan ada pengumpulan data yuridis dan pengumpulan data fisik terkait Program PTSL khususnya tahun 2018 selanjutnya setelah dilakukan pengumpulan

Hal. 32 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data Fisik terbitlah peta bidang tanah, yang mengumpulkan data yuridis menghasilkan berkas pemohon selanjutnya di cocokkan peta bidang tersebut dengan berkas pemohon setelah cocok selanjutnya dilaksanakan pengolahan data sampai terbitnya sertifikat;

- Bahwa pihak BPN tidak ada membentuk tim kecil di Desa, karena pihak BPN sudah membentuk Panitia Ajudikasi PTSL yang salah satu anggotanya adalah Kepala Desa/Prebikel dimana letak tanah PTSL tersebut;
- Bahwa sesuai dengan data yang ada di Kantor BPN Kabupaten Bangli bahwa seluruh Sertifikat sudah diterbitkan dan sudah di serahkan kepada peserta PTSL/Prona;
- Bahwa apabila para peserta PTSL/prona yang tidak hadir pada saat penyerahan sertifikat program PTSL/prona, diminta mengambil secara langsung ke kantor BPN atau jika berhalangan bisa diwakilkan dengan membawa surat kuasa.
- Bahwa pihak BPN tidak pernah menitipkan sertifikat ke aparat Desa.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi : membenarkan semua keterangan saksi.

5. Saksi **I WAYAN GUMANA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : :

- Bahwa sekitar awal tahun 2018 terdakwa datang menemui saksi, selanjutnya terdakwa menawarkan saksi untuk membuat sertifikat melalui program PTSL, kemudian atas penawaran tersebut saksi setuju karena kebetulan 2 lahan saksi belum ada sertifikat, lalu terdakwa menyampaikan "Tyang be ngurus kanti pragat" (saksi sudah yang ngurus sampai jadi), selanjutnya sekitar 1 bulan datang tukang ukur lahan dari BPN, kemudian saksi menyerahkan syarat-syarat berupa SPPT dan KTP yang saksi serahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa yang mengurus semua proses PTSL sampai terbit sertifikat lahan saksi;
- Bahwa setelah sertifikat jadi saksi mendapat kabar dari masyarakat bahwa sertifikat sudah jadi dan bisa diambil di Kantor Desa Jehem, setelah saksi mengambil sertifikat saksi, berselang dua hari saksi didatangi oleh terdakwa yang menanyakan apakah sertifikat sudah diambil, saksi bilang sudah, kemudian terdakwa mengatakan "pembuatan sertifikat tersebut ada biayanya, satu sertifikat bayar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), karena kamu buat 2 (dua) sertifikat jadinya kamu bayar Rp800.000,00

Hal. 33 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus ribu rupiah)", setelah mendengar penyampaian tersebut dari terdakwa dan memang dari awal terdakwa yang mengurus sertifikat saksi, kemudian saksi langsung membayar sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, namun saksi tidak diberikan bukti pembayaran oleh terdakwa, kemudian setelah ada pemeriksaan dari Kejaksaan sekitar tanggal 27 Pebruari 2021, terdakwa datang lagi ke rumah saksi dan menyampaikan : "Pembuatan sertifikat saksi itu gratis" kemudian terdakwa mengembalikan uang saksi yang sebelumnya saksi serahkan ke terdakwa, selanjutnya sekitar tiga hari setelah dikembalikannya uang saksi tersebut terdakwa kembali datang ke rumah saksi dengan membawa surat pernyataan yang intinya bahwa terdakwa telah mengembalikan uang saksi dan saksi diminta untuk tandatangan, lalu saksi bertanya kepada terdakwa kenapa harus pakai surat pernyataan dan dijawab "agar terdakwa sah mengembalikan uang kamu" sehingga saksi mau tandatangan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut karena waktu meminta uang tersebut terdakwa selaku bendesa tidak menjelaskan kepada saksi untuk apa uang tersebut;
- Bahwa tidak ada kwitansi atas pembayaran uang sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa selaku bendesa, saksi membayar uang tersebut kepada terdakwa selaku bendesa pada tahun 2019 di tempat kerja saksi;
- Bahwa saksi keberatan menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa selaku bendesa setelah mengetahui bahwa penerbitan sertifikat tanah melalui program PTSL gratis tanpa dipungut biaya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penerbitan sertifikat dalam program PTSL itu gratis setelah diterangkan oleh bapak jaksa waktu pemeriksaan sebelumnya, sebelum itu saksi tidak mengetahui bahwa program PTSL itu gratis;
- Bahwa setelah saksi menerima sertifikat dari desa, kemudian di akhir tahun 2019, terdakwa datang ke tempat saksi bekerja, saat itu terdakwa memberi tahu kepada saksi bahwa biaya atas terbitnya 2 (dua) sertifikat yang terbit melalui PTSL tersebut adalah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya karena saksi tidak tahu bahwa PTSL gratis, maka saksi membayarkan uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa karena diminta oleh terdakwa, selain itu karena saksi tidak tahu bahwa PTSL gratis sehingga saksi mau membayar uang

Hal. 34 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diminta oleh terdakwa;

- Bahwa saksi mau menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) bukan karena jabatan terdakwa, melainkan karena terdakwa mengatakan bahwa pembuatan sertifikat tersebut kena biaya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per sertifikat, karena itulah saksi mau bayar dan juga sertifikatnya sudah jadi.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi : membenarkan semua keterangan saksi.

6. Saksi **I WAYAN ATUB**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah warga pada Banjar Adat Antugan dan juga penglisir atau Mangku di Pura Subak di Dusun Antugan, Desa Jehem, Kec. Tembuku, Kab. Bangli;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PTSL adalah program yang diselenggarakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk melakukan sertifikasi tanah secara gratis;
- Bahwa pertama kali adanya paruman (rapat) rutin tiap bulan di Pura Subak, dimana saat itu terdakwa selaku Bendesa Dusun Antugan mengarahkan bagi warga masyarakat Dusun Antugan yang belum mengurus sertifikat bisa mendaftarkannya, keesokannya saksi mengumpulkan fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan kitir pembayaran pajak yang mana saksi tidak ingat pada tahun berapa pembayaran pajak yang saksi serahkan kepada Bendesa Adat Dusun Antugan;
- Bahwa saksi pernah mengajukan pengurusan sertifikat tanah, tetapi saksi tidak ingat pasti tahun pengajuannya;
- Bahwa sertifikat tanah sudah terbit semua yang saksi terima kira-kira akhir tahun 2019, untuk nomor sertifikatnya :
 - SHM No. 2113/ Desa Jehem, seluas 4010 m2 an. I Wayan Atub;
 - SHM No. 2114 / Desa Jehem, seluas 606 m2 an. I Wayan Atub;
 - SHM No. 1989/ Desa Jehem, seluas 1170 m2 an. I Wayan Atub;
 - SHM No. 1990 / Desa Jehem, seluas 2340 m2 an. I Wayan Atub;
 - SHM No. 1988 / Desa Jehem, seluas 1130 m2 an. I Wayan Atub.
- Bahwa dalam pengurusan sertifikat tanah PTSL tidak ada yang meminta kepada saksi untuk menyerahkan uang, akan tetapi setelah sertifikat itu terbit

Hal. 35 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta uang kepada saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per sertifikat;

- Bahwa yang meminta uang tersebut adalah terdakwa, yang mana pada saat itu saksi dicari oleh terdakwa ke rumah, terdakwa mengatakan agar nanti sore saksi ke rumah terdakwa, kemudian pukul 16.30 wita saksi ke rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa menyampaikan bahwa sertifikat saksi telah terbit dan ada biaya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per sertifikatnya dan pada saat itu saksi menerima sertifikat di rumah terdakwa, kemudian esoknya jam 16.30 wita saksi ke rumah terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan yang menerima uang tersebut adalah anak terdakwa karena pada saat itu terdakwa tidak berada dirumahnya;
- Bahwa terdakwa meminta uang untuk pengurusan sertifikat tanah saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per sertifikat tanah, karena saksi mengurus 5 (lima) sertifikat tanah sehingga total menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya ada rasa kekhawatiran saksi apabila sertifikat tersebut tidak selesai bila saksi tidak memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sertifikat itu terbit dan terdakwa mengatakan ada biaya Rp500.000,00 per sertifikat, saksi tidak ada menanyakan biaya tersebut digunakan untuk apa, dan keesokan harinya saksi memberikan uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dirumahnya dan yang menerima pada saat itu adalah anaknya karena terdakwa tidak ada dirumahnya;
- Bahwa uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah dikembalikan oleh terdakwa di rumah saksi.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi : membenarkan semua keterangan saksi.

7. Saksi **I WAYAN LENDRA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada sosialisasi pertama kali di paruman (rapat) adat bertempat di Bale Banjar Desa Antugan, dimana saat itu terdakwa selaku Bendesa Dusun Antugan mengarahkan bagi warga masyarakat Dusun Antugan yang belum

Hal. 36 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus sertifikat bisa mendaftarkannya, kemudian pada waktu yang saksi tidak ingat tanggalnya, saksi ikut bermaksud mengurus sertifikat tanah dengan menyerahkan fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan kitir pembayaran pajak yang mana saksi tidak ingat pada tahun berapa pembayaran pajak yang saksi serahkan kepada terdakwa;

- Bahwa saksi pernah mengajukan pengurusan sertifikat tanah dalam program PTSL sebanyak 4 bidang tanah (empat sertifikat), tetapi saksi tidak ingat pasti tahun pengajuannya yang menguruskan sertifikat tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa sertifikat tanah sudah terbit semua. Saksi sudah terima kira-kira akhir tahun 2019, untuk nomor sertifikatnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa setelah paruman tersebut, saksi saksi menyerahkan persyaratan pendaftaran sertitikat berupa fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga dan kitir pembayaran pajak terakhir yang saksi serahkan kepada terdakwa di Kantor LPD Desa Antugan, dan yang melengkapi pengisian blangko tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa dalam pengurusan sertifikat tanah PTSL tidak ada yang meminta kepada saksi untuk menyerahkan uang, tetapi setelah sertifikat itu terbit dan saksi menerima sertifikat tersebut, terdakwa meminta uang kepada saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per sertifikat, tetapi pada saat itu saksi memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut saksi serahkan setelah saksi menerima sertifikat;
- Bahwa uang yang diminta adalah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per sertifikat tanah, tetapi karena saksi mengurus sertifikat tanah sebanyak 4 sertifikat jadi total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tetapi karena saksi tidak mempunyai uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada terdakwa “nanti kalau sudah ada dana, sisanya saksi bayar” dan terdakwa juga tidak pernah menagih kekurangan uang tersebut;
- Bahwa seingat saksi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut saksi serahkan kepada terdakwa di LPD Desa Antugan karena pada saat itu terdakwa mencari saksi di LPD Desa Antugan dengan membawa sertifikat tanah yang sudah terbit sebanyak 4 buah;
- Bahwa dengan penyerahan uang tersebut saksi tidak ada rasa khawatir, karena pada saat menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Hal. 37 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sertifikat tersebut telah terbit dan dibawa langsung oleh terdakwa kepada saksi;

- Bahwa pada saat itu saksi merasa keberatan karena setahu saksi pengurusan penerbitan sertifikat tersebut gratis, tetapi karena terdakwa membantu dalam pengurusannya, saksi ikhlas;
- Bahwa setelah sertifikat itu terbit dan terdakwa mengatakan ada biaya Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per sertifikat, saksi sempat menanyakan biaya tersebut digunakan untuk apa, dan terdakwa mengatakan sebagai ongkos mengisi blangko dan sebagainya;
- **Bahwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut telah dikembalikan oleh terdakwa sekitar bulan Juni 2021 di kebun milik saksi, karena pada saat itu saksi berada di kebun.**

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi : membenarkan semua keterangan saksi.

8. Saksi **I KOMANG WIRADANA, S.Sos**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai team pendata, ada beberapa orang yang di tunjuk (namun saksi tidak ingat) yang tertuang dalam SK, yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, dan anggota (saksi sendiri), yang bertugas melakukan pendataan ke lapangan (Kantor Kepala Desa), adapun pendataan yang kami lakukan yaitu data yuridis, yaitu mendata kelengkapan KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), SPPT (bila ada), dan silsilah dari warga yang hendak mengajukan program PTSL;
- Bahwa Bendesa Adat dapat masuk ke dalam satuan tugas yang ada di dalam desa, sebagai saksi dalam surat pernyataan waris;
- Bahwa kami team pendata melakukan koordinasi dengan Kepala Desa, Kelian Dinas, dan Bendesa Adat/Kelian Adat setempat, misalnya terkait penjadwalan akan dilaksanakannya PTSL dan menginformasikan syarat yang harus dibawa. Kami melakukan pendataan di kantor Desa Jehem sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa dasar hukum dalam pembentukan Tim Ajudikasi di dalam SK tertuang, namun saksi tidak ingat;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah sebagai berikut:

Hal. 38 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Perencanaan;
 - b. Penetapan lokasi;
 - c. Persiapan;
 - d. Pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas;
 - e. Penyuluhan;
 - f. Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis;
 - g. Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;
 - h. Pengumuman data fisik data yuridis serta pengesahannya;
 - i. Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak;
 - j. Pembukuan hak;
 - k. Penerbitan hak atas tanah;
 - l. Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan;
 - m. Pelaporan;
- Bahwa Kantor BPN Bangli melakukan sosialisasi atau penyuluhan ke desa-desa yang masuk dalam wilayahnya, namun saksi tidak pernah terlibat dalam sosialisasi dan penyuluhan;
 - Bahwa setahu saksi untuk di Desa Jhem penyuluhan dan sosialisasi dilakukan sekali sebelum PTSL yang dilakukan oleh Panitia Adjudikasi dan warga masyarakat Desa Jhem sebagai pesertanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi PTSL ini bersifat gratis tidak ada biaya yang dipungut kepada masyarakat, hanya setahu saksi meterai sudah disiapkan sendiri oleh masyarakat sebanyak 4 (empat) materai, yang digunakan dalam :
 1. Surat pernyataan waris.
 2. Surat pembagian waris apabila ada pembagian.
 3. Silsilah.
 4. Surat pernyataan penguasaan fisik.Sedangkan untuk biaya patok batas tanah tidak dibebankan kepada masyarakat.
 - Bahwa saksi tidak tahu berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, diatur bahwa untuk wilayah Bali, besaran biaya untuk biaya

Hal. 39 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai dan sebagainya itu adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per satu bidang tanah.

- Bahwa setahu saksi tidak ada Peraturan Bupati yang mengatur biaya operasional di atas Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut pada tahun 2017 sampai tahun 2018 dibebankan kepada masyarakat;
- Bahwa biaya-biaya yang ditanggung oleh pemerintah yaitu berupa pengumpulan data yuridis, pengukuran, dan sidang panitia (termasuk penerbitan sertifikat);
- Bahwa sepengetahuan saksi, I Gusti Ngurah Gede Darma Arta, S, SIT selaku Ketua Ajudikasi PTSL di Desa Jehem Kabupaten Bangli Tahun 2017;
- Bahwa saksi bersama team mendata selama kurang lebih 3 (tiga) hari namun waktu/jadwalnya saksi lupa, masyarakat mengajukan PTSL secara langsung datang ke kantor desa dimana saksi bersama team melakukan pendataan, yang saksi tahu di Desa Jehem tidak ada penitipan kelengkapan yuridis kepada Kelian Adat/Bendesa Adat, warga datang langsung melakukan PTSL, setahu saksi pembagian sertifikat oleh team PTSL tersebut harus langsung kepada pemohon yang bersangkutan, jika diambil oleh orang lain harus dengan menggunakan surat kuasa, pembagian sertifikat akan diumumkan ke kantor kepala desa, lalu kepala desa akan menginformasikan kepada warganya kapan jadwal pembagian sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang dari peserta PTSL tahun 2017 sampai dengan 2018 di Banjar Antugan Desa Jehem Kabupaten Bangli atau menerima uang dari peserta atau dari aparat Banjar Antugan Desa Jehem.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi : membenarkan semua keterangan saksi.

9. Saksi I DEWA AGUNG AYU PUSPITA DEWI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : :

- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2017 sampai dengan 2018 adalah selaku Bendahara Pengeluaran Kantor BPN Kabupaten Bangli;
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Bendahara Pengeluaran adalah :
 - Mencairkan anggaran sesuai dengan DIPA.
 - Mengarsipkan data-data yang diperlukan untuk syarat pencairan anggaran.
- Bahwa yang saksi ketahui terkait program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang tentang PTSL

Hal. 40 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) pada Tahun 2017 dan 2018 adalah merupakan Program yang dianggarkan dari APBN.

Pada Tahun 2017 dianggarkan biaya penerbitan sertifikat tanah sebesar Rp733.250.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3.500 (tiga ribu lima ratus) sertifikat, sedangkan pada tahun 2018 dianggarkan biaya penerbitan sertifikat tanah sebesar Rp1.798.182.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) untuk 14.150 (empat belas ribu seratus lima puluh) sertifikat;

- Bahwa anggaran biaya penerbitan sertifikat tanah Tahun 2017 sebesar Rp733.250.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga dua ratus lima puluh ribu rupiah) di anggarakan untuk :
 - a. Penyuluhan sebesar Rp36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Pengumpulan Data (alat bukti hak/alas hak) sebesar Rp85.750.000,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Pengukuran Bidang Tanah sebesar Rp362.250.000,00 (tiga ratus juta enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. Pemeriksaan Tanah sebesar Rp199.500.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
 - e. Penerbitan SK Hak/Pengesahan data fisik dan yuridis sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
 - f. Penerbitan Sertifikat sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
 - g. Pelaporan sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Sedangkan untuk anggaran biaya penerbitan sertifikat tanah Tahun 2018 sebesar Rp1.798.182.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dianggarkan untuk :

- a. Penyuluhan sebesar Rp 157.914.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).
- b. Pengumpulan Data (alat bukti hak/alas hak) sebesar Rp 448.838.000,00 (empat ratus empat puluh delapan delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- c. Pemeriksaan Tanah sebesar Rp 987.670.000 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- d. Penerbitan SK Hak/Pengesahan data fisik dan yuridis sebesar Rp28.300.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 41 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Penerbitan Sertifikat sebesar Rp 147.160.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- f. Pelaporan sebesar Rp 28.300.000,00 (delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa mekanisme pencairan dana PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) adalah:
 - 1. Petugas pendata membawa berkas lengkap ke kantor BPN Kab. Bangli.
 - 2. Berkas lengkap tersebut kemudian di entry oleh petugas pengolah data.
 - 3. Data yang di entry tersebut diterbitkan dalam bentuk data nominatif (identitas pemohon).
 - 4. Data nominatif tersebut dan surat tugas dari petugas diserahkan ke bendahara untuk dilakukan pencairan.
- Bahwa terkait Pencairan Dana PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tersebut didasarkan pada Petunjuk Teknis Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2017/tahun 2018.
- Bahwa sebagaimana Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2017 maupun T.A. 2018 tidak dianggarkan untuk biaya materai dan biaya foto copy persyaratan pengajuan pensertifikatan tanah dan sepengetahuan saksi permohonan pengajuan pensertifikatan tanah diterima oleh BPN setelah persyaratan permohonan pengajuan dilengkapi oleh pemohon;
- Bahwa terkait pelaksanaan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tersebut yang memperoleh honor adalah Kepala Dusun dan Kepala Desa (sesuai dengan SK Tim Ajudikasi). Untuk tahun 2019 Kepala Dusun memperoleh honor sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dikalikan jumlah bidang tanah yang diajukan pendaftaran, sedangkan untuk honor yang diterima oleh Kepala Desa tergantung anggaran. Untuk tahun 2017 dan tahun 2018, saksi tidak ingat berapa jumlahnya.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi : membenarkan semua keterangan saksi.

10. Saksi **NI WAYAN REMI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : :
- Bahwa saksi mengurus dua sertifikat, seluruh tanah/lahan tersebut berada di Banjar Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, untuk luas tanah kurang lebih antara lain adalah 26 (dua puluh enam) are dan 19 sembilan belas) are yang diurus melalui terdakwa ;

Hal. 42 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang sertifikat tanah sudah terbit semua, saksi terima kira-kira akhir tahun 2019, untuk nomor sertifikatnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk menyerahkan uang untuk pengurusan sertifikat tanah PTSL tersebut, dan saksi pernah menyerahkan uang sebesar Rp.500.000 kepada terdakwa setelah sertifikat tanah tersebut jadi;
- Bahwa yang meminta uang tersebut adalah terdakwa, yang mana pada saat itu sebelum sertifikat terbit saksi pernah didatangi oleh terdakwa di rumah, yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan "**bahwa sertifikat tanah yang saksi buat sebanyak sertifikat tersebut sudah akan terbit**", dan terdakwa mengatakan ada biaya dalam pengurusan sertifikat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per sertifikat yang mana menurut terdakwa pada saat itu biaya itu digunakan untuk biaya materai dan biaya lainnya, kemudian berselang kurang lebih seminggu terdakwa datang lagi ke rumah saksi membawakan 2 sertifikat atas nama saksi, tetapi karena saksi belum mempunyai uang saksi minta waktu lagi seminggu.
- Setelah tersedianya uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi minta tolong ibu saksi untuk menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, tetapi pada saat itu terdakwa tidak ada di rumahnya, kemudian ibu saksi menitipkannya kepada anaknya bernama Komang, berselang dua hari kemudian saksi bertemu dengan terdakwa untuk menanyakan apakah pak bendesa telah menerima uang yang saksi titip sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa mengatakan sudah menerima titipan uang tersebut;
- Bahwa uang yang diminta untuk pengurusan sertifikat tanah saksi adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per sertifikat tanah, tetapi karena saksi mengurus sertifikat tanah sebanyak 2 sertifikat jadi seharusnya total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tetapi saksi hanya memberikan uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut telah dikembalikan oleh pak Bendesa Adat Antugan sekitar tanggal 27 Pebruari 2021 di rumah saksi, dan uang tersebut telah habis saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar saksi merasa terbantu dengan pengurusan sertifikat saksi oleh terdakwa sampai dengan sertifikat tersebut terbit walaupun dengan membayar sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar walaupun saksi mengurus 2 (dua) sertifikat yang seharusnya untuk 2 (dua) sertifikat tersebut saksi harusnya membayar sebesar

Hal. 43 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun saksi hanya membayar sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk sisanya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang belum saksi serahkan tidak pernah ditagih oleh terdakwa

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi : membenarkan semua keterangan saksi.

11. Saksi I **KADEK ARTA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kedudukan saksi di Desa Antugan adalah selaku masyarakat biasa yaitu anggota muda mudi;
- Bahwa saksi tidak berperan sebagai pengurus atau panitia terkait pembuatan sertifikat PTSL Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 di Banjar Antugan, saksi hanya sebagai peserta atau pemohon sertifikat PTSL;
- Bahwa saksi tidak ingat waktunya kurang lebih antara tahun 2018 sampai tahun 2019, saat itu saksi mengajukan dua bidang tanah saksi untuk dibuatkan sertifikat;
- Bahwa mekanismenya adalah awalnya saat saksi ikut ngayah (petedunan) di Pura Puseh kemudian saksi bertemu dengan terdakwa I Wayan Sudirga selaku Bendesa Adat Antugan, dan beliau menyampaikan kepada saksi "Jani nak ade program ngae sertifikat, awake sing ngae sertifikat" (Sekarang ada program pembuatan sertifikat, kamu tidak membuat sertifikat) kemudian saksi jawab "Ngae" (buat), setelah beberapa lama terdakwa datang ke rumah saksi dan meyampaikan "Payu ngae sertifikat?" (jadi buat sertifikat) saksi jawab "Payu, pokoknya gaenang sampun tyang sertifikat, masalah biayane kude je tyang sanggup" (Jadi, pokokne buat kan saya sertifikat, masalah biayanya berapapun saya sanggup), dan dijawab "Nah, bapak be nulungin" (Iya, nanti bapak bantu), setelah itu terdakwa menyampaikan agar saksi membawa fotocopy KTP dan SPPT, kemudian selang beberapa hari saksi menyerahkan fotocopy KTP dan SPPT kepada terdakwa, selang beberapa bulannya datang tukang ukur dari pertanahan dan melakukan pengukuran tanah saksi, setelah selesai melakukan pengukuran saksi diminta oleh petugas ukur untuk mencari tandatangan penyanding dari tanah saksi, dan selanjutnya sekitar kurun waktu dua bulan sampai tiga bulan sertifikatnya jadi, dan terdakwa menyampaikan kepada saksi "sertifikate sube jadi, mai alih mulih" karena terdakwa menyatakan seperti

Hal. 44 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



itu saksi pun ke rumah terdakwa untuk mengambil sertifikat saksi, setelah di rumah terdakwa saksi bertanya kepada terdakwa “Kude biayane ngae sertifikat” dijawab oleh terdakwa “kena biaya Rp500.000,00 per sertifikat, awake ngae dua sertifikat kena biaya satu juta” kemudian langsung saksi bayar sesuai dengan yang disampaikan oleh terdakwa dengan membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena saksi membuat dua sertifikat dan diterima langsung oleh terdakwa, setelah itu saksi diberikan dua sertifikat saksi tersebut dan saksi pun langsung pulang ke rumah;

- Bahwa lokasi tanah saksi berada di Banjar Antugan mengenai luasnya saksi lupa karena saksi tidak membawa sertifikatnya, tanah tersebut merupakan tanah warisan, dengan penyanding sebelah utara Maksa Lenga, sebelah timur pangkung, sebelah selatan I Wayan Remi dan sebelah barat jurang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kapasitasnya atau kedudukan terdakwa dalam pengurusan sertifikat PTSL di Banjar Antugan antara tahun 2018 sampai tahun 2019, yang saksi tahu terdakwa yang membantu saksi dalam pembuatan sertifikat tanah, saksi selain itu sepengetahuan saksi terdakwa di Banjar Antugan sebagai Bendesa adat Antugan dan di Banjar Antugan sering disebut Mekel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk biaya apa saja uang tersebut, dan saksi tidak diberikan bukti pembayaran berupa kwitansi atau bukti lainnya;
- Bahwa pertimbangan saksi sehingga langsung mau membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena terdakwa sudah membantu saksi dalam pembuatan sertifikat saksi, dan saksi tidak perlu ribet lagi dalam pengurusan sertifikat saksi, makanya saksi mau membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar saksi membayar bukan karena terdakwa selaku Bendesa Adat Antugan sehingga saksi mau membayar atau takut untuk tidak membayar sejumlah itu, tapi murni karena pak terdakwa sudah membantu saksi dalam pembuatan sertifikat, dan saat penyerahan uang tersebut tidak ada saksi yang melihat saksi menyerahkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sertifikat PTSL tersebut adalah gratis setelah saksi menerima sertifikat saksi (sertifikat sudah jadi);
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa ternyata PTSL tersebut adalah gratis saksi tidak merasa keberatan karena karena terdakwa sudah membantu saksi dalam pembuatan sertifikat;
- Bahwa memang benar terdakwa sudah mengembalikan uang saksi tersebut namun kapan pastinya saksi lupa tahun 2021 sekitar awal bulan, alasan

Hal. 45 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapa dikembalikan menurut terdakwa karena ada pemeriksaan dari Kejaksaan, agar tidak ruwet begitu penyampaian dari terdakwa, dan uang tersebut telah habis saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi : membenarkan semua keterangan saksi.

12. Saksi **NI NENGGAH WARA WATI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa terkait pembuatan sertifikat PTSL Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 awalnya saksi diberitahu oleh suami saksi, pada saat paruman ada pengumuman dari terdakwa selaku Bendesa Adat Antugan bahwa ada program PTSL dari pemerintah. Terdakwa selaku Bendesa Adat Antugan menyampaikan kalau tanah pekarangan harus ada sertifikatnya, kemudian setahu saksi terdakwa yang menguruskan untuk pembuatan sertifikat tanah pekarangan saksi. Saksi mempunyai 2 (dua) bidang tanah pekarangan sehingga saksi mengurus pembuatan sertifikat tanah sebanyak 2 (dua) sertifikat.
- Setelah sertifikat jadi terdakwa memberitahu suami saksi kalau sertifikat saksi sudah jadi, kemudian suami saksi mengambil sertifikat tanah tersebut ke rumah terdakwa dan setahu saksi, suami saksi membayar biaya pembuatan sertifikat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing sertifikat, akan tetapi suami saksi hanya membayar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) sertifikat tanah karena kami hanya mempunyai uang sebanyak itu;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa biaya pembuatan sertifikat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap sertifikat tersebut. Setahu saksi suami saksi bilang ke saksi kalau biaya pembuatan sertifikat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing sertifikat, tapi kami hanya membayar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) karena hanya itu uang yang kami punya, suami saksi membayar biaya pembuatan sertifikat sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut secara bertahap, yang pertama membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saat mengambil sertifikat yang ke-1 jadi, selanjutnya membayar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) saat mengambil sertifikat yang ke-2;
- Bahwa selain biaya pembuatan sertifikat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi tidak diminta biaya lain, saksi hanya diminta biaya

Hal. 46 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan sertifikat oleh terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing sertifikat;

- Bahwa saksi kurang tahu apakah ada diminta KTP, dll untuk kelengkapan pengurusan sertifikat tanah, karena yang mengurus adalah suami saksi dan tanah tersebut milik dari mertua;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah ada orang BPN yang datang ke rumah untuk mengukur tanah yang diajukan untuk pembuatan sertifikat;
- Bahwa ditanah milik mertua saksi yang sedang diajukan pembuatan sertifikat tanah tidak dipasang patok hanya pembatas menggunakan tanaman pohon;
- Bahwa bendesa tidak pernah melakukan penagihan kekurangan bayar biaya pembuatan sertifikat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), karena sudah disampaikan oleh suami saksi ke bendesa kalau kami hanya punya uang segitu saja yaitu Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi kurang tahu apakah ada orang yang melihat saat suami saksi menyerahkan uang biaya pembuatan sertifikat sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa, saksi hanya mendengar dari suami saksi bahwa kami membayar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk biaya pembuatan sertifikat ke Bendesa Adat Antugan;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ternyata untuk pembuatan sertifikat tanah tidak dikenakan biaya atau gratis, setahu saksi suami saksi membayar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk biaya pembuatan sertifikat tanah. Dan biaya pembuatan sertifikat tanah tersebut dibayarkan ke terdakwa. Jika saksi tahu kalau ternyata gratis, saksi tidak akan mau membayar uang sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa pada saat suami saksi menyerahkan uang tersebut saksi dan suami saksi tidak merasa keberatan namun setelah tahu bahwa pembuatan sertifikat dalam program PTSL adalah gratis, saksi sedikit keberatan;
- Bahwa uang yang saksi bayarkan kepada terdakwa sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sudah di kembalikan dan uang tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi : membenarkan semua keterangan saksi.

Hal. 47 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Saksi **I KETUT SUAR**, dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut ::

- Bahwa sepengetahuan saksi, PTSL adalah program nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk melakukan sertifikasi tanah secara gratis;
- Bahwa benar ada sosialisasi pertama kali di paruman (rapat) adat bertempat di Bale Banjar Desa Antugan, dimana saat itu terdakwa selaku Bendesa Dusun Antugan mengarahkan bagi warga masyarakat Dusun Antugan yang belum mengurus sertifikat bisa mendaftarkannya atau pada saat ada kegiatan gotong royong sebelum upacara di desa;
- Bahwa saksi mengurus dua sertifikat dengan nomor sertifikat yang saksi tidak ingat, dengan luas tanah 10,5 are dan 24 are di Br. Antugan, Ds. Jehem Kec. Tembuku, Kab. Bangli dan seluruh sertifikat tanah tersebut lokasinya berada di Banjar Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa sertifikat tanah sudah terbit semua. Saksi terima kira-kira akhir tahun 2019, untuk nomor sertifikatnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa sekitar 5 bulan setelah paruman tersebut, saksi tidak ingat waktu dan tanggalnya ada petugas yang didampingi oleh pak Bendesa Adat Antugan melakukan pengukuran terhadap tanah milik saksi, setelah dilakukan pengukuran terdakwa menyampaikan kepada saksi untuk menyerahkan foto copy KTP, fotocopy KK dan slip pembayaran pajak terakhir, keesokan harinya saksi mendatangi rumah terdakwa untuk menyerahkan fotocopy KTP, fotocopy KK dan slip pembayaran pajak terakhir dan disana saksi diminta untuk menandatangani yang mana saksi tidak membaca isi dari surat tersebut. Yang melengkapi pengisian blangko tersebut adalah terdakwa, kemudian sekitar tahun 2019 sertifikat tersebut terbit dan saksi mengambilnya di rumah terdakwa;
- Bahwa dalam pengurusan sertifikat tanah PTSL tidak ada yang meminta kepada saksi untuk menyerahkan uang, tetapi setelah sertifikat itu terbit dan dipegang oleh terdakwa, saksi dicari oleh terdakwa ke rumah saksi mengatakan kepada saksi bahwa sertifikat yang saksi buat telah terbit dan saksi dimintai biaya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 2 sertifikat yang saksi buat, tetapi pada saat itu saksi memberikan uang kepada terdakwa hanya sebesar **Rp400.000,00** (empat ratus ribu rupiah);

Hal. 48 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat waktu kapan saksi menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tetapi saksi memberikannya di rumahnya dan diterima langsung oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi merasa keberatan karena setahu saksi pengurusan penerbitan sertifikat tersebut gratis;
- Bahwa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut telah dikembalikan oleh terdakwa sekitar bulan Mei 2021 di rumah milik terdakwa, karena pada saat itu saksi mau ke warung untuk belanja dan langsung dipanggil oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa mengembalikan uang tersebut, saksi sempat menanyakan tetapi oleh terdakwa disuruh membawa uang tersebut tanpa memberitahu alasannya, dan uang yang diberikan oleh terdakwa tersebut telah habis saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi : membenarkan semua keterangan saksi.

14. Saksi **I NENGAH BUDIARTA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi sebagai warga Banjar Adat Antugan tahu sosialisasi terkait dengan PTSL hanya dilakukan oleh Pak WAYAN SENTANA dari BPN yang didampingi oleh Pedulu Banjar Antugan yaitu Bendesa Adat, Kelian Dusun dan Kelian Dinas, disana dijelaskan bagi warga masyarakat mempunyai tanah yang belum bersertifikat wajib disertifikatkan, dan PTSL tersebut adalah **gratis**. Yang hadir seluruh warga Banjar Antugan yang saat itu sedang gotong royong di Pura Desa dalam rangka persiapan odalan;
- Bahwa setelah sosialisasi tersebut saksi mengajukan 2 (dua) bidang tanah saksi yang berlokasi Banjar Antugan untuk dibuatkan sertifikat tahun 2017, dimana 2 (dua) bidang tanah tersebut merupakan tanah pekarangan desa dan satu lagi tanah ayah desa;
- Bahwa saksi mengajukan pembuatan sertifikat 2 (dua) bidang tanah atas nama saksi sendiri yaitu I NENGAH BUDIARTA. Yang pertama luasnya 3680 m2 dan letaknya di Kecamatan Tembuku, Desa Jehem, Kabupaten Bangli, dan tanah tersebut merupakan tanah pekarangan Desa dimana penyandingnya disebelah selatan I WAYAN SIMAN, sebelah utara I NENGAH DARMADA, sebelah timur jalan raya, sebelah barat sungai. Dan satu lagi luasnya 760 m2 dan letaknya di Kecamatan Tembuku, Desa Jehem,

Hal. 49 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangli, dan tanah tersebut merupakan tanah pekarangan desa dimana penyandingnya disebelah selatan I WAYAN SIMAN, sebelah utara I NENGAH DARMADA, sebelah timur jalan raya, sebelah barat sungai;

- Bahwa sertifikat tersebut sudah jadi dan sudah saksi terima dengan nomor Hak Milik 02626 dan tanggal terbit 31 Mei 2018 dan yang menandatangani sertifikat Ketua Panitia Ajudikasi I GUSTI NGURAH GEDE DARMA ARTA S,SIT dan satunya Hak Milik nomor 02625 dan tanggal terbit 31 Mei 2018 dan yang menandatangani sertifikat Ketua Panitia Ajudikasi I GUSTI NGURAH GEDE DARMA ARTA S,SIT.
- Bahwa pada saat pengurusan saksi tidak dimintai uang, setelah sertifikat jadi Bendesa adat I WAYAN SUDIRGA (terdakwa) membawakan sertifikat tanah ke rumah saksi, kemudian terdakwa mengatakan "1 (satu) sertifikat bianyanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)", karena pada saat itu saksi mengurus 2 (dua) sertifikat saksi diminta membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun karena saksi hanya mempunyai uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan saksi bayar setelah ada uang;
- Bahwa yang meminta uang tersebut adalah Bendesa Adat yang bernama I WAYAN SUDIRGA (terdakwa);
- Bahwa uang yang diminta kepada saksi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun saksi baru membayar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di rumahnya sekitar akhir tahun 2018 dan saat saksi menyerahkan uang tersebut saksi sangat keberatan karena saksi tahu bahwa pembuatan sertifikat PTSL adalah gratis namun saksi merasa takut kalo saksi tidak bayar nanti sertifikat saksi ditarik kembali karena terdakwa selaku bendesa adat mempunyai kewenangan itu, dan karena terdakwa yang membuat;
- Bahwa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang saksi berikan kepada terdakwa tersebut sudah dikembalikan, kira-kira pada tanggal 1 Maret 2021 di rumah tetangga saksi dan uang tersebut sudah habis saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi : membenarkan semua keterangan saksi.

15. Saksi I NYOMAN KAJENG, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ::

Hal. 50 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi warga Banjar Adat Antugan pernah mengajukan pengurusan sertifikat tanah PTSL sekitar awal tahun 2017 dan tidak dikenakan biaya (Gratis)
- Bahwa saksi mengajukan pembuatan sertifikat PTSL sebanyak 1 (satu) bidang tanah yang luasnya : 850 m2, yang terletak di Banjar Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa sertifikat saksi sudah terbit sekitar bulan September 2018, hak milik nomor : 03074 terbit tanggal 20 September 2018;
- Bahwa proses pengurusan sertifikat tanah saksi berawal rapat Banjar Antugan yang dihadiri oleh masyarakat Banjar Antugan, terdakwa selaku Bendesa Adat Antugan dan Prajuru Banjar, saat itu terdakwa selaku Bendesa Adat Antugan menyampaikan ada program PTSL dan saat itu Bendesa Adat Antugan siap membantu bagi warga yang ingin membuat sertifikat, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi mendatangi rumah Bendesa Adat Antugan (terdakwa) untuk mendaftar ikut program PTSL dengan membawa foto copy KK, foto copy KTP dan foto copy pembayaran pajak, selanjutnya saksi diminta menunggu oleh terdakwa;
- Bahwa saat mengurus sertifikat di rumah terdakwa selaku Bendesa Adat Antugan, saksi tidak pernah dimintai uang, namun saat setelah selesai sertifikat dibuat saksi dimintai uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per sertifikat, selanjutnya saksi menyerahkan uang tersebut melalui adik saksi (I Nengah Sidang) untuk menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa selaku Bendesa Adat Antugan;
- Bahwa yang meminta biaya pengurusan sertifikat adalah Bendesa Antugan yaitu I Wayan Sudirga (terdakwa);
- Bahwa terdakwa meminta uang bayaran telah mengurus sertifikat saat adik saksi mengambil sertifikat saksi ke rumah terdakwa, saat itu adik saksi sudah membayarkan biaya sertifikat saksi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa, selanjutnya saksi mengganti uang adik saksi Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan uang yang diminta oleh terdakwa saat sertifikat saksi selesai sekitar akhir tahun 2018 dengan total biaya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan saksi merasa keberatan karena uang tersebut seharusnya bisa saksi belikan beras, acara di pura, untuk kehidupan sehari-hari, karena saksi bekerja sebagai kuli bangunan, serta saat saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa tidak dibuatkan kwitansi dan tidak ada yang menyaksikan;

Hal. 51 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menerima sertifikat tanah saksi sekitar bulan September 2018;
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang yang saksi serahkan untuk pengurusan sertifikat tanah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun untuk hari dan tanggalnya saksi lupa, pada tahun 2021 dan uang tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi : membenarkan semua keterangan saksi.

16. Saksi **I NYOMAN WARSANA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ::

- Bahwa saksi warga Desa Adat Antugan yang pernah mendengar pernah ada dilaksanakan sosialisasi namun saksi tidak ingat lagi kapan, yang diselenggarakan di Balai Banjar Antugan. Akan tetapi saksi tidak mengikutinya karena sedang ada kegiatan lain. Kemudian saksi dihubungi oleh Bendesa Banjar Antugan I Wayan Sudirga (terdakwa) untuk melakukan sertifikasi tanah. Namun untuk waktu persisnya saksi tidak ingat lagi, sekitar pada tahun 2017;
- Bahwa setelah saksi ditelfon oleh terdakwa terkait sertifikasi tersebut, saksi memutuskan untuk mengurus sertifikat tanah;
- Bahwa saksi mengurus dua sertifikat tanah yang terletak di Banjar Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Untuk luas tanah kurang lebih totalnya adalah 40 (empat puluh) are;
- Bahwa kedua sertifikat tanah sudah terbit, saksi telah menerima kedua sertifikat tersebut kira-kira tahun 2018, untuk nomor sertifikatnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh terdakwa agar warga yang belum melakukan sertifikasi tanah untuk mendaftar dan mengikuti program PRONA/PTSL, kemudian sekitar tahun 2018 terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengambil kelengkapan administrasi sertifikasi tanah milik saksi, kemudian ada petugas yang melakukan pengukuran tanah datang ke tempat saksi untuk mengukur tanah yang saksi ajukan sertifikasi. Kurang lebih tiga bulan dari saksi mengajukan sertifikasi dan masih di tahun 2018, sertifikat tanah saksi terbit sebanyak dua sertifikat;
- Bahwa saksi ada diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per sertifikat tanah yang saksi ajukan;

Hal. 52 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meminta saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per sertifikat tanah yang saksi ajukan adalah terdakwa saat itu menjabat sebagai Bendesa Adat Antugan;
- Bahwa terdakwa meminta saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per sertifikat tanah setelah pengukuran tanah yang sedang saksi ajukan untuk sertifikasi. Permintaan uang tersebut diajukan oleh terdakwa ketika sedang berada di rumah saksi;
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada terdakwa untuk pengurusan sertifikat tanah totalnya adalah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa dapat saksi jelaskan mengapa saksi menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah karena selain mengajukan sertifikasi dua bidang tanah atas nama saksi sendiri, saksi juga mengajukan sertifikasi tanah atas nama orang tua saksi yaitu ayah saksi sebanyak dua bidang tanah, sehingga total sertifikat tanah yang saksi ajukan sertifikasi adalah sebanyak empat bidang tanah dengan masing-masing diminta sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut sudah saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut setelah sertifikat tanah saksi keluar. Pertama pada tahun 2017 saksi membayar sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena sertifikat yang sudah jadi ada dua, kemudian pada tahun 2018 saksi menyerahkan lagi uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena dua sertifikat sudah terbit lagi, saksi menyerahkan uang tersebut kepada I Wayan Sudirga di rumah saksi di Banjar Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut karena diminta oleh terdakwa, saksi juga merasa dekat dengan terdakwa karena terdakwa tersebut masih saudara (Purusa);
- Bahwa setahu saksi, terdakwa mengatakan uang tersebut digunakan untuk materai, uang makan dan minum pada saat pengukuran tanah, namun saksi tidak tahu pastinya apakah uang tersebut memang digunakan untuk hal tersebut atau tidak;
- Bahwa setahu saksi ada perbedaan antara yang membayar dan yang tidak membayar biaya sertifikasi yaitu untuk warga yang menyerahkan uang, sepengetahuan saksi sertifikasinya bisa terbit lebih cepat dibandingkan dengan warga yang tidak menyerahkan uang;

Hal. 53 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut sudah dikembalikan oleh terdakwa sekitar bulan April tahun 2021.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi : membenarkan semua keterangan saksi.

17. Saksi **I NENGAH SIDANG**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ::

- Bahwa sepengetahuan saksi Prona adalah pembuatan sertifikat gratis dan kalo mengenai PTSL saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak BPN pernah melakukan sosialisasi terkait Prona maupun PTSL namun saksi mendapatkan informasi yang disampaikan oleh terdakwa selaku Bendesa Adat Antugan yang saat itu datang ke rumah saksi menyampaikan bahwa di Desa Antugan ada program PTSL;
- Bahwa saksi pernah mengajukan pengurusan sertifikat tanah PTSL sekitar awal tahun 2017;
- Bahwa saksi mengajukan pembuatan sertifikat tanah sebanyak 3 (tiga) bidang tanah yang luasnya antara lain : 850 m2, 860 m2, 400 m2 yang terletak di Banjar Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa sertifikat saksi sudah terbit sekitar bulan September 2018, untuk tanah hak milik nomor : 03072 dengan luas 400 m2 terbit tanggal 20 September 2018, untuk tanah hak milik nomor: 03073 dengan luas 860 m2 terbit tanggal 20 September 2018 dan untuk tanah hak milik nomor : 03071 dengan luas 850 m2 terbit tanggal 20 September 2018;
- Bahwa proses pengurusan sertifikat tanah saksi berawal saat rapat warga Banjar Antugan yang dihadiri oleh masyarakat Banjar Antugan, Bendesa Adat Antugan dan Prajuru Banjar yang saat itu terdakwa selaku Bendesa Adat Antugan menyampaikan ada program Prona/PTSL dan saat itu terdakwa selaku Bendesa Adat Antugan menyatakan siap membantu bagi warga yang ingin membuat sertifikat, kemudian saat terdakwa datang ke rumah saksi menyampaikan ada program pronas di Desa Antugan dan saksi menanyakan apa-apa saja syarat untuk mengajukan pronas tersebut, saat itu terdakwa menyampaikan syarat-syaratnya yaitu foto copy KK, foto copy KTP, dan foto copy pembayaran pajak, selanjutnya saksi membawa syarat-syarat tersebut ke rumah terdakwa dan saksi menyampaikan agar dibantu

Hal. 54 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



dalam pengurusan pembuatan sertifikat dan saat itu terdakwa menjawab “iya”;

- Bahwa saat mengurus sertifikat di rumah terdakwa saksi tidak pernah dimintai uang, namun saat setelah selesai sertifikat saksi dimintai uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per sertifikat, jadi total uang yang saksi keluarkan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi serahkan di rumah terdakwa;
- Bahwa benar yang meminta biaya pengurusan sertifikat adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi melalui HP oleh terdakwa yang mengatakan bahwa sertifikat saksi telah selesai, waktunya saksi lupa, setelah dihubungi itu sore harinya saksi langsung datang ke rumah terdakwa untuk mengambil sertifikat saksi, saat itu terdakwa menyampaikan bahwa ada biaya masing-masing sertifikat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena saat itu saksi belum memiliki uang maka saksi meminta waktu kepada terdakwa untuk membayar biaya itu, namun ketiga sertifikat saksi tetap diberikan kepada saksi oleh terdakwa, barulah sekitar empat hari kemudian saksi datang ke rumah terdakwa untuk membayar biaya 3 (tiga) sertifikat yaitu sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa program PRONA/PTSL tersebut adalah gratis, namun saksi menyerahkan uang yang diminta oleh terdakwa selaku Bendesa Adat Antugan saat sertifikat saksi selesai sekitar akhir tahun 2018 dengan total sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi tidak keberatan karena saksi merasa dibantu oleh terdakwa dalam pengurusan sertifikat saksi walaupun saksi mengetahui bahwa Prona ini adalah program gratis, serta saat saksi menyerahkan uang tersebut tidak dibuatkan kwitansi dan tidak ada yang menyaksikan saat saksi menyerahkan uang;
- Bahwa saksi telah menerima 3 (tiga) sertifikat tanah saksi sekitar bulan September 2018;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tahu bahwa pembuatan prona adalah gratis dari pemerintah namun saksi mau membayar karena saksi merasa dibantu dalam pengurusan sertifikat tersebut, tidak ada rasa kekhawatiran saksi jika saksi tidak mau membayar maka akan dihambat dalam pengurusan sesuatu di desa;

Hal. 55 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang pengurusan sertifikat tanah saksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi pada bulan Juli tahun 2021, awalnya saksi dihubungi melalui HP yang mengatakan saksi disuruh datang ke rumah terdakwa, setelah itu saksi langsung datang, setibanya di sana saksi disodorkan surat pernyataan yang pada intinya menjelaskan bahwa terdakwa selaku Bendesa Adat Antugan akan mengembalikan uang biaya pembuatan sertifikat tanah saksi yang artinya uang saksi akan dikembalikan, dan saksi disuruh menandatangani surat pernyataan tersebut, selanjutnya terdakwa mengembalikan uang saksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi : membenarkan semua keterangan saksi.

18. Saksi I **NENGAH LETUS**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai warga Banjar Adat Antugan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa itu PTSL, setelah penyidik menunjukkan aturan baru saksi menjadi tahu bahwa PTSL tersebut adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali atau yang sama sekali belum pernah didaftarkan;
- Bahwa yang saksi tahu sosialisasi terkait dengan PTSL pernah dilaksanakan, bertempat di Balai Banjar Antugan yang dihadiri oleh Pedulu Banjar Antugan yaitu Bendesa Adat, Klian Dusun dan Klian Dinas dan masyarakat Banjar Antugan, saat itui Bendesa Adat Antugan menyampaikan bahwa bagi warga masyarakat mempunyai tanah yang belum bersertifikat wajib disertifikatkan, dan menyampaikan bahwa program sertifikat itu adalah gratis;
- Bahwa setelah sosialisasi tersebut saksi mengajukan sebidang tanah saksi yang berlokasi di Banjar Antugan untuk dibuatkan sertifikat tahun 2018;
- Bahwa saksi mengajukan pembuatan sertifikat hanya 1 (satu) sertifikat tanah atas nama I NENGAH LETUS, luasnya 2840 m2 dan letaknya di Kecamatan Tembuku, Desa Jehem, Kabupaten Bangli, dan tanah tersebut merupakan tanah warisan dimana penyandingnya disebelah selatan I WAYAN SATO, sebelah utara I KETUT RAJEG, sebelah timur jalan raya, sebelah barat sungai;
- Bahwa sertifikat tersebut sudah jadi dan sudah saksi terima dengan nomor Hak Milik 02654 dan tanggal terbit 18 Agustus 2018 dan yang

Hal. 56 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani sertifikat Ketua Panitia Ajudikasi I GUSTI NGURAH GEDE DARMA ARTA S, SIT;

- Bahwa yang saksi tahu sosialisasi terkait PTSL hanya dilakukan oleh Peduluan Banjar Antugan yaitu Bendesa Adat, Klian Dusun dan Klian Dinas, disana dijelaskan bagi warga masyarakat mempunyai tanah yang belum bersertifikat wajib disertifikatkan, kebetulan saat ini ada program sertifikat PTSL dan itu gratis. Setelah sosialisasi tersebut, Bendesa Adat Antugan (terdakwa) mendatangi rumah saksi yang hari dan tanggalnya saksi lupa untuk menanyakan apakah akan membuat sertifikat atau tidak dan saat itu saksi menjawab karena saksi berminat langsung saksi jawab akan membuat sertifikat, setelah itu saksi dimintai persyaratan oleh terdakwa selaku Bendesa Adat berupa foto copy KTP dan foto copy Kartu Keluarga, setelah itu saksi tinggal menunggu sertifikat jadi, masalah pengukuran dan yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat pengurusan saksi tidak dimintai uang, setelah sertifikat jadi terdakwa membawakan sertifikat tanah ke rumah saksi, kemudian terdakwa mengatakan "berikan saksi uang untuk membeli bensin dan makanan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena terdakwa ngomongnya minta dan sertifikat yang sudah jadi itu diurus semua oleh terdakwa makanya saksi langsung memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa tidak memberikan kwitansi sebagai tanda bahwa saksi telah membayar;
- Bahwa yang meminta uang tersebut adalah terdakwa yang bernama I WAYAN SUDIRGA;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan "berikan saksi uang untuk membeli bensin dan makanan sebesar Rp 500.000,00. (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diminta kepada saksi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut dengan pertimbangan terdakwa ngomongnya minta dan yang mengurus sertifikat saksi adalah terdakwa, pikiran saksi selama pengurusan sertifikat itu pastinya terdakwa ada melakukan perjalanan untuk mengurus sertifikat saksi;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang tersebut saksi tidak keberatan "karena uang tersebut dipakai untuk biaya makan dan uang bensin terdakwa;
- Bahwa saksi sudah menerima sertifikat tanah yang terdakwa urus;

Hal. 57 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi untuk mengembalikan uang pengurusan sertifikat tanah saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggalnya saksi lupa sekitar bulan Juni 2021 dan uang pengembalian tersebut sudah habis saksi pergunakan untuk biaya kost anak saksi di Denpasar.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi : membenarkan semua keterangan saksi.

19. Saksi I **KETUT NGANTRI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ::

- Bahwa sepengetahuan saksi, PRONA dan PTSL adalah program yang diselenggarakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk melakukan sertifikasi tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu ada sosialisasi terkait PRONA dan PTSL tetapi saksi didatangi oleh terdakwa saat itu selaku Bendesa Adat Antugan di pondok saksi untuk menawarkan pensertifikatan tanah dan saksi menyetujui untuk ikut program pensertifikatan tanah;
- Bahwa saksi pernah mengajukan pengurusan sertifikatan tanah PTSL sekitar Tahun 2018;
- Bahwa saksi mengurus satu sertifikat atas nama saksi sendiri I Ketut Ngantri, sertifikat tanah tersebut berada di Banjar Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, untuk luas tanahnya adalah 8270 m2 (delapan ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi), dan sekarang sertifikat ada pada saksi;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut sudah terbit dengan Nomor : 02660 tanggal 18 Agustus 2018;
- Bahwa terdakwa selaku Bendesa Adat Antugan hanya menawarkan kepada saksi untuk mengikuti pengurusan pensertifikatan tanah milik saksi kemudian saksi menyetujuinya tetapi saksi tidak diminta persyaratan-persyaratan untuk pengurusan tanah dan tidak mengisi formulir apapun untuk pengurusan sertifikat tanah milik saksi.
- Bahwa seingat saksi tidak pernah dilakukan pengukuran terhadap tanah milik saksi, namun sertifikat tanah saksi terbit tahun 2018;
- Bahwa saksi pernah dimintai uang untuk pengurusan sertifikat tanah PTSL;
- Bahwa yang meminta untuk menyerahkan uang tersebut yaitu terdakwa selaku Bendesa Adat Antugan yang bernama I Wayan Sudirga;

Hal. 58 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai uang untuk biaya administrasi pengurusan sertifikat tanah milik saksi;
- Bahwa jumlah uang yang diminta oleh terdakwa sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di rumah saksi sekitar akhir tahun 2018 dan saat saksi menyerahkan uang tersebut saksi sangat keberatan karena saksi tahu bahwa pembuatan sertifikat PTSL adalah gratis, namun saksi merasa takut kalo saksi tidak bayar nanti sertifikat saksi ditarik, karena terdakwa selaku Bendesa Adat mempunyai kewenangan itu, dan juga karena terdakwa yang membuat;
- Bahwa saksi telah menerima sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang yang saksi serahkan untuk pengurusan sertifikat tanah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun untuk hari dan tanggalnya saksi lupa, sekira tahun 2021.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi : membenarkan semua keterangan saksi.

20. Saksi **I NYOMAN GUMANTI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dapat saksi jelaskan sepengetahuan saksi bahwa Prona adalah pembuatan sertifikat dan PTSL saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi tidak tahu apakah pihak BPN pernah melakukan sosialisasi terkait Prona maupun PTSL namun saksi mendapatkan informasi yang disampaikan oleh terdakwa selaku Bendesa Antugan saat rapat di banjar;
- Bahwa saksi pernah mengajukan pengurusan sertifikat tanah Prona atau PTSL tahun 2017;
- Bahwa saksi mengajukan pembuatan sertifikat PTSL sebanyak 1 (satu) bidang tanah yang luasnya sekitar 50 are yang terletak di Banjar Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa sertifikat saksi sudah terbit sekitar akhir tahun 2017 yang nomor dan tanggal sertifikat tersebut saksi lupa;
- Bahwa proses pengurusan sertifikat tanah saksi berawal dari adanya rapat banjar sekitar awal tahun 2017 yang dihadiri semua warga banjar, Bendesa Antugan (terdakwa) pada saat rapat tersebut terdakwa selaku Bendesa Antugan menyampaikan bahwa ada program Prona atau PTSL dari

Hal. 59 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah, bagi warga yang belum mempunyai sertifikat terdakwa menyampaikan siap membantu dan saat itu terdakwa juga menyampaikan bahwa program Prona/PTSL adalah gratis;

- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang untuk pengurusan sertifikat tanah PRONA atau PTSL sebagai uang jalan yang saat itu diminta oleh terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi menawarnya menjadi Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang meminta biaya pengurusan sertifikat adalah terdakwa (I Wayan Sudirga);
- Bahwa dapat saksi jelaskan permintaan uang yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan cara datang ke rumah saksi dan membawakan blanko pendaftaran tanah, saat itu terdakwa meminta uang sebagai ongkos jalan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi sanggupi;
- Bahwa saksi diminta oleh terdakwa untuk pengurusan sertifikat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai biaya ongkos jalan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi menyerahkan uang yang diminta oleh terdakwa saat sertifikat saksi selesai sekitar akhir tahun 2017 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), karena saat itu saksi tawar karena saksi tidak punya uang dan saksi tidak keberatan karena saksi merasa dibantu oleh terdakwa dalam pengurusan sertifikat saksi, saat saksi menyerahkan uang tersebut tidak dibuatkan kwitansi dan tidak ada yang menyaksikan karena saksi bertemu dengan terdakwa di jalan saat saksi berangkat kerja;
- Bahwa saksi telah menerima sertifikat tanah saksi sekitar akhir tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu bahwa pembuatan prona adalah gratis dari pemerintah namun saksi mau membayar karena sebagai ongkos jalan untuk terdakwa dalam mengurus sertifikat saksi di BPN Kabupaten Bangli;
- Bahwa saksi masih ada keterangan yang akan saksi sampaikan bahwa uang saksi sudah di kembalikan oleh terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sekitar bulan Maret 2021 padahal saksi sudah ikhlas;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di rumahnya sekitar akhir tahun 2018 dan saat saksi menyerahkan uang tersebut saksi sangat keberatan karena saksi tahu bahwa pembuatan sertifikat PTSL adalah gratis namun saksi merasa takut kalo saksi tidak bayar nanti sertifikat saksi ditarik karena terdakwa mempunyai kewenangan dank arena terdakwa yang membuat;

Hal. 60 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menerima sertifikat tanah yang terdakwa urus sekitar akhir tahun 2018;
- Bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang saksi berikan kepada terdakwa tersebut sudah dikembalikan, kira-kira pada tanggal 1 Maret 2021 di tempat tetangga saksi dan uang tersebut sudah habis saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi : membenarkan semua keterangan saksi.

21. Saksi **IDA AYU PUTU WIRI ADNYANI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ::

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah sebagai berikut :
 - Tahun 2016 masih menjadi ibu rumah tangga;
 - Bulan Juli Tahun 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 saksi menjabat sebagai bendahara di Kantor Desa Jehem;
 - Bulan Januari 2019 sampai sekarang saksi sebagai staf di kantor Desa Jehem.
- Bahwa gaji dan siltap Perbekel Desa Jehem, Sekretaris Desa Jehem, Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kaur Keuangan, Kaur Umum, Kaur Perencanaan, Bendahara, Kelihan Banjar Dinas dan Ketua BPD dan anggotanya sumber dananya dari ADD (anggaran Dana Desa);
- Bahwa gaji atau insentif Kelihan Adat, Bendesa adat dan Kelihan Subak sumber dananya berasal dari PBK (Pemberian Bantuan Kabupaten) dasarnya peraturan Bupati Bangli Nomor 59 Tahun 2016 tentang Bantuan Keuangan kepada Desa dan Kelurahan Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa besaran gaji atau insentif yang diterima oleh Bendesa Adat saat saksi sebagai bendahara periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, Bendesa Adat mendapat gaji atau insentif sebesar Rp 500.000,-/bulan x 12 sehingga jumlah insentif yang diterima sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- Bahwa saksi sebagai bendahara yang bertugas menerima sumbangan/pungutan lain-lain yang tidak tercantum di atas yang telah disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagai mana peraturan Desa Jehem tentang Pungutan Tahun anggaran 2017 Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa, sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) mengenai biaya tersebut kena persertifikat atau perorang saksi tidak mengetahuinya karena yang membidangi terkait sertifikat Prona

Hal. 61 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Kasi Pemerintahan, dan terkait Surat Keputusan Penunjukan Saksi sebagai bendahara di Prona setuju saksi tidak ada;

- Bahwa setuju saksi hanya membayar sumbangan/pungutan lain-lain sebagai mana Peraturan Desa Jehem tentang Pungutan Tahun Anggaran 2017 Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa, sejumlah Rp 5.000,-, selain biaya tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah ikut sosialisasi terkait itu;

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi : membenarkan semua keterangan saksi.

22. Saksi **IDA BAGUS MADE RENCANA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kedudukan saksi pada tahun 2017 s/d 2018 waktu adalah sebagai Kepala Desa Jehem, yang memiliki wewenang yaitu : apabila ada program pemerintah terkait dengan Prona prebikel yang mengawal dan bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang ada di Desa Jehem melalui tokoh-tokoh masyarakat seperti Kelian Banjar Desa dan Bendesa Adat;
 - Bahwa terkait dengan adanya program dari Presiden Joko Widodo bagi masyarakat yang memiliki/ mempunyai sebidang tanah harap segera di sertifikatkan melalui Progam Pemerintah Prona dan tidak dipungut biaya kecuali biaya materai dan patok.
 - Kemudian Pihak BPN Bangli mendatangi Kantor Desa yang bertemu dengan semua tokoh yang ada di Desa Jehem, dimana pihak BPN Bangli tersebut menyampaikan instruksi dari Presiden Joko Widodo mengenai pembuatan sertifikat lewat Prona dan dalam pembuatan sertifikat tersebut tidak dikenai biaya kecuali biaya materai dan patok.
 - Selanjutnya saksi selaku Kepala Desa mengadakan rapat di Kantor Desa Jehem yang dihadiri oleh Kelian Banjar Dinas dan Bendesa Adat se-Desa Jehem, disana saksi memberikan informasi tentang Prona. Dan pada saat itu saksi sudah menengaskan kepada semua tokoh masyarakat di Desa Jehem agar masyarakatnya yang memiliki sebidang tanah yang belum memiliki sertifikat atau belum bersertifikat agar mendaftarkannya lewat kelian banjar dinas (I Ketut Swastika) dan Bendesa Adat yang mana syarat-syarat tersebut harus mengumpulkan fotocopy kartu keluarga dan foto copy KTP dan fotocopy SPPT pajak terakhir dan kegiatan pronas tersebut tidak dipungut biaya kecuali biaya materai dan patok.
 - Bahwa setelah saksi memberikan informasi tersebut, kurang lebih 1 (satu)
- Hal. 62 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps**



bulan sudah diurus yang mendaftar pensertifikatan tanah lewat Bendesa Adat Antugan, dimana saksi juga sudah memeriksa dokumen-dokumen persyaratan tersebut yang dibawa oleh Bendesa Adat Antugan. Setelah saksi periksa dan dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan, ada tandatangan ahli waris, tandatangan Kelian Banjar Dinas dan Bendesa Adat dan dinyatakan lengkap, kemudian dokumen tersebut dibawa oleh Bendesa Adat Antugan dengan alasan untuk meminta tandatangan Camat Tembuku dan bisa langsung ke BPN Bangli agar cepat terbit sertifikatnya. Tetapi sebenarnya dokumen pensertifikatan tanah tersebut harus dikumpul dikantor Desa secara kolektif.

- Dan seharusnya setelah sertifikat tersebut terbit dari pihak BPN Kab. Bangli akan mengirimkan sertifikat tersebut ke Kantor Desa Jehem dan saksi selaku Kepala Desa Jehem kemudian memberikan sertifikat yang sudah terbit kepada masing-masing warga yang ada di Desa Jehem;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut, karena sudah saksi tegaskan pada saat rapat di desa saksi menyampaikan bahwa dalam pengurusan pensertifikatan tanah melalui program Prona/PTSL dilaksanakan gratis atau tidak dipungut biaya kecuali biaya materai dan patok;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Prebekel atau Kepala Desa Jehem tidak ada laporan dari masyarakat mengenai biaya pembuatan sertifikat, tetapi setelah saksi mendapat surat panggilan atau undangan dari Kantor Kejaksaan Negeri Bangli baru saksi mengetahuinya yang sempat disampaikan oleh Kelian Banjar Dinas Antugan;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, sebab saksi sebelumnya sudah melaksanakan rapat yang mana dalam rapat tersebut saksi memberikan informasi tentang Prona. Dan pada saat itu saksi sudah menengaskan kepada semua tokoh masyarakat di Desa Jehem agar masyarakatnya yang memiliki sebidang tanah yang belum memiliki sertifikat atau belum bersertifikat agar mendaftarkannya lewat Kelian Banjar Dinas (I Ketut Swastika) dan Bendesa Adat yang mana syarat-syarat tersebut harus mengumpulkan fotocopy kartu keluarga dan foto copy KTP dan fotocopy SPPT pajak terakhir dan kegiatan prona tersebut tidak dipungut biaya kecuali biaya materai dan patok, dan kurang lebih 1 bulan sudah diurus yang mendaftar pensertifikatan tanah lewat Bendesa Adat Antugan, dimana saksi juga sudah memeriksa dokumen-dokumen persyaratan tersebut yang dibawa oleh Bendesa Adat Antugan. Setelah saksi periksa dan dokumen tersebut sudah di tandatangani oleh yang bersangkutan, ada tandatangan

Hal. 63 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli waris, tandatangan kelian banjar dinas dan Bendesa adat dan dinyatakan lengkap, kemudian dokumen tersebut dibawa oleh Bendesa Adat Antugan dengan alasan untuk meminta tandatangan Camat Tembuku dan bisa langsung ke BPN Bangli agar cepat terbit sertifikatnya;

- Bahwa ada warga Desa Antugan yang mengambil sertifikat tersebut tetapi saksi tidak ingat siapa nama orang tersebut;
- Bahwa seingat saksi Bendesa Adat Antugan tidak pernah berkoordinasi dengan saksi selaku Kepala Desa / Prebekel Tembuku mengenai pembuatan sertifikat Prona tersebut;
- Bahwa untuk surat keputusan mengenai PRONA di Banjar Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pernah ada sosialisasi pelaksanaan PRONA dari pihak BPN Kab. Bangli sekitar awal tahun 2017 yang bertempat di Balai Desa Jehem, yang mana pada saat itu dihadiri oleh Kepala Desa, Kelian Banjar Dinas dan Bendesa Adat se-Desa Jehem, saat sosialisasi tersebut pihak BPN Kabupaten Bangli menyampaikan bahwa program prona/PTSL adalah gratis kecuali pembelian materai dan patok, disana saksi sudah menengaskan kembali kepada semua tokoh masyarakat di Desa Jehem agar masyarakatnya yang memiliki sebidang tanah yang belum memiliki sertifikat atau belum bersertifikat agar mendaftarkannya lewat Kelian Banjar Dinas (I Ketut Swastika) dan Bendesa Adat yang mana syarat-syarat seperti fotocopy kartu keluarga, foto copy KTP, fotocopy SPPT pajak terakhir dan kegiatan prona tersebut tidak dipungut biaya kecuali biaya materai dan patok dan juga saksi mewanti-wanti kepada seluruh yang hadir pada saat itu untuk tidak memungut biaya dalam pembuatan sertifikat dalam program prona dan apabila memungut diluar yang sudah diatur maka berhadapan dengan hukum;
- Bahwa yang melaksanakan sosialisasi adalah pihak BPN Kab Bangli, dan menyampaikan instruksi dari Presiden Jokowi mengenai pembuatan sertifikat lewat Prona dan dalam pembuatan sertifikat tersebut tidak dikenai biaya kecuali biaya materai dan patok yang difasilitasi oleh Kepala Desa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Bendesa Adat se Desa Jehem mendapatkan gaji atau insentif setiap bulannya sejak tahun 2015 yang besarnya sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari anggaran dari pemerintah Kabupaten Bangli yang pelaksanaannya disetorkan ke rekening Desa Jehem lalu pembagiannya diserahkan ke

Hal. 64 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Bedesa Adat se Desa Jehem.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi : membenarkan semua keterangan saksi.

23. Saksi I **WAYAN SENTANA, SH.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ::

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS Pada Kantor Agraria (Badan Pertanahan Nasional) Bangli sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha sejak tahun 2012 sampai dengan pension tahun 2019
- Bahwa saat itu kami para Kasi dan Kasubbag diperintahkan untuk memberikan sosialisasi masalah PTSL, pada saat itu saksi sebagai Kasubbag bersama dengan para Kasi memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Jehem tepatnya di Kantor Perbekel Jehem, yang hadir saat itu semua kasi-kasi dan dihadiri oleh masyarakat Desa Jehem dimana sebelumnya kami dari BPN bersurat Ke Kantor Perbekel Jehem, saat itu saksi bertugas sebagai pembuka acara sekaligus sempat menerangkan bahwa ada program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) semua tanah harus dibuatkan sertifikat mengenai biaya adalah gratis, selanjutnya saksi serahkan acara kepada masing-masing kasi untuk menjelaskan teknisnya, kaitanya tugas saksi dengan program prona/PTSL di Banjar Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli Tahun 2017-2018 karena saat itu kami para Kasi dan Kasubbag diperintahkan untuk memberikan sosialisasi masalah PTSL, saksi hanya memberikan sosialisasi saja kalau masalah teknisnya ada yang membidangnya.
- Bahwa memang benar saksi sempat melakukan sosialisasi di Pura Desa Br. Antugan namun kapasitas saksi secara pribadi karena saksi kebetulan lewat di sana, kemudian melihat ada masyarakat yang sedang gotong royong, makanya saksi mampir dan sekedar memberikan sosialisasi mengenai PTSL;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang tahapannya yaitu :
 - Perencanaan.
 - Penetapan lokasi.
 - Persiapan.
 - Pembentukan dan penelitian panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas.

Hal. 65 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyuluhan.
 - Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis.
 - Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak.
 - Pengukuran lanjut Gambar.
 - Pengumuman data fisik data yuridis serta pengesahannya.
 - Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak.
 - Pembukuan hak.
 - Penerbitan hak atas tanah.
 - Pendokometasian dan penyerahan hasil kegiatan.
 - Pelaporan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengurusan / mengkoordinasikan kegiatan PTSL di Desa Jehem Kabupaten Bangli tahun 2017-2018;
 - Bahwa kami para Kasi dan Kasubbag diperintahkan untuk memberikan sosialisasi masalah PTSL di Desa Jehem, pada saat itu saksi sebagai Kasubbag bersama dengan para Kasi memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Banjar Antugan tepatnya di Pura Desa Banjar Antugan, jadi masyarakat mengetahui ada PTSL dari sosialisasi kami di masing-masing tempat;
 - Bahwa ketika dilakukan sosialisasi oleh tim penyuluh PTSL BPN, masyarakat peserta PTSL/prona hadir karena pihak BPN pasti mengundang bersama dengan Kepala Desa;
 - Bahwa program prona merupakan program yang dibiayai oleh APBN melalui DIPA BPN Bangli yang pembiayaannya meliputi kegiatan : Pendaftaran, pengukuran, pemeriksaan tanah, dan penerbitan sertifikat;
 - Bahwa pihak BPN ketika melakukan sosialisasi juga menyampaikan bahwa program PTSL dibiayai oleh DIPA BPN di Kantor Desa Jehem;
 - Bahwa yang dibiayai oleh pemerintah dalam program PTSL adalah seperti : penyuluhan, Pengumpulan data (alat bukti/atas hak), pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah (kepanitian A), penerbitan surat keputusan hak/pengesahan data fisik dan data yuridis, penerbitan sertifikat dan penyerahan sertifikat.
 - Bahwa hal-hal yang tidak dibiayai oleh pemerintah meliputi : bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan (PPH), materai sesuai kebutuhan, patok batas, kelengkapan berkas yang berkaitan dengan alas hak;

Hal. 66 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi Panitia Ajudikasi PTSL Tahun 2017 di Desa Jehem sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor : 57/KEP.51.06/V/2017 adalah I Made Ambarajaya, A.Ptnh (Ketua Ajudikasi PTSL).
- Bahwa Panitia Ajudikasi PTSL Tahun 2018 di Desa Jehem sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor : 66/KEP.51.06/IV/2018 adalah I Gusti Ngurah Gede Darma Arta, S, SIT (Ketua Ajudikasi PTSL), Dewa Putu Alit, SH., Anak Agung Mira Murtini, SH, MH., dan I Made Wartana, SH. Sedangkan I Made Ambarajaya, A.Ptnh dimutasikan ke Karangasem;
- Bahwa pertama sosialisasi di kantor Desa Jehem, setelah sosialisasi masing-masing desa diharapkan mengambil blangko di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli untuk diisi oleh peserta setelah diisi dicarikan tandatangan ke aparat desa , setelah berkas lengkap di setor oleh petugas di Desa Ke BPN, setelah itu dilakukan pengecekan oleh Tim Ajudikasi setelah dinyatakan lengkap dibuatkan register peserta, setelah itu diadakan pengukuran dan dibuatkan gambar setelah selesai gambar diadakan sidang panitia A di desa, dinyatakan sudah lengkap tinggal tunggu pengumuman, setelah pengumuman tidak ada yang keberatan maka sertifikat tersebut diproses biasanya pada umumnya tiga bulan sertifikat jadi, setelah sertifikat jadi dilanjutkan dengan penyerahan;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang dari peserta PTSL/prona tahun 2017 sampai dengan 2018 di Desa Jehem Kabupaten Bangli atau menerima uang dari peserta atau dari aparat Desa Jehem;
- Bahwa pihak BPN tidak ada membentuk tim kecil di desa, karena pihak BPN sudah membentuk Panitia Ajudikasi PTSL yang salah satu anggotanya adalah Kepala Desa/Prebikel dimana letak tanah PTSL tersebut;
- Bahwa secara khusus saksi tidak pernah berkordinasi dengan Bendesa Br. Antugan I Wayan Sudirga (terdakwa) terkait dengan pelaksanaan PTSL Tahun 2017-2018 di Br. Antugan, hanya saja terdakwa sering datang ke BPN Bangli dan kebetulan saksi posisinya di depan dan pertama datang kepada saksi menanyakan mengenai PTSL, kemudian saksi arahkan ke bagian teknis yang membidangi, begitu seterusnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengkoordinir warga peserta PTSL di Br. Antugan Tahun 2017-2018;
- Bahwa apabila para peserta PTSL/Prona yang tidak hadir pada saat penyerahan sertifikat program PTSL/Prona, diminta mengambil secara

Hal. 67 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke kantor BPN atau jika berhalangan bisa diwakilkan dengan membawa surat kuasa.

- Bahwa mengenai hal tersebut saksi tidak mengetahuinya, bila dilihat dari aturan BPN setelah sertifikat PTSL jadi, maka Tim dari BPN akan menyerahkan sertifikat yang telah jadi tersebut ke Kantor Desa, kemudian dari Kantor Desa akan membagikan ke masing-masing peserta pembuat sertifikat.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi : membenarkan semua keterangan saksi.

24. Saksi **Ir. I KETUT KAYANA, MS**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil, sekarang saksi adalah Bandesa Madya Majelis Desa Adat Kabupaten Bangli dari Tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi selaku Bandesa Madya Majelis Desa Adat bertugas selaku mitra kerja Pemerintah Daerah Bangli dalam hal mendampingi dan mengkoordinasikan seluruh Bendesa Adat yang ada di Kabupaten Bangli dan jika ada permasalahan adat maka Majelis Desa Adat akan melakukan mediasi di tingkat kecamatan, jika ditingkat kabupaten/provinsi memutuskan permasalahan;
- Bahwa untuk Bendesa Adat memiliki otoritasnya masing-masing di Desa Adatnya sendiri-sendiri, sehingga tidak semua hal itu dilaporkan kepada Majelis Desa Adat. Namun ada beberapa hal yang bisa kami bantu fasilitasi tergantung dari Desa Adatnya masing-masing;
- Bahwa Bendesa Adat adalah pimpinan tertinggi di suatu Desa Adat yang mengkoordinasikan seluruh kegiatan di Desa Adatnya khususnya antara lain mengenai Parahyangan, Pelemahan (pertanahan terkait dengan tanah desa adat) dan Pawongan (manusia atau masyarakat). Bendesa Adat dipilih oleh Krama Desa Adat masing-masing dengan tata cara yang menyesuaikan dengan desa adat masing-masing serta kewenangannya bersifat kolektif kolegial dalam artian keputusannya di komunikasikan dengan Prujuru Adat dan keputusan terakhirnya ada di Paruman Adat;
- Bahwa seluruh Bendesa Adat di Kabupaten Bangli menerima bayaran berupa Insentif dari Pemerintah. Untuk Tahun 2020, menerima Insentif dari Pemerintah Provinsi Bali yang bersumber dari APBD Provinsi Bali. Untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, Bendesa Adat menerima insentif

Hal. 68 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



dari Pemerintah Kabupaten yang bersumber dari APBD Kabupaten Bangli. Untuk penyalurannya, insentif tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 penyalurannya melalui Kantor Perbekel Desa masing-masing. Sedangkan untuk tahun 2020 insentif langsung disalurkan melalui rekening Desa Adat;

- Bahwa insentif diberikan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten sebagai penghargaan dan penghormatan kepada Bendesa Adat yang telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya di Desa Adat masing-masing;
- Bahwa untuk tahun 2020, diberikan insentif kepada Bendesa Adat di Kabupaten Bangli sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Kemudian untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 diberikan kepada Bendesa Adat di Kabupaten Bangli sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa ada pendataan tersebut adalah dari Majelis Desa Adat Kabupaten Bangli yang kemudian datanya diserahkan ke Majelis Desa Adat Provinsi Bali yang selanjutnya diteruskan kembali ke Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Pendataan terdiri dari nama-nama Bendesa Adat dan Prajuru Adat lain yang membantu Bendesa Adat serta asal Desa Adatnya;
- Bahwa untuk tahun 2020 Bendesa Adat harus menyiapkan dokumen berupa Rencana Anggaran Tahunan Desa Adat dimana dalam Rencana Anggaran Tahunan tersebut harus memuat mengenai pos-pos anggaran kegiatan suatu Desa Adat dimana salah satunya harus dianggarkan mengenai penerimaan insentif yang diberikan kepada Bendesa Adat. Kemudian juga disiapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat. Rencana Anggaran Tahunan tersebut kemudian diserahkan kepada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk diverifikasi.
- Untuk Tahun 2020 Apabila telah diverifikasi dan disetujui oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Pemerintah Daerah Provinsi Bali, maka kemudian dana ditransfer ke rekening Desa Adat terkait. Kemudian mengenai pengelolaan dan penyalurannya diserahkan sepenuhnya kepada Bendesa Adat terkait.
- Untuk Tahun 2017 sampai tahun 2019, sepengetahuan saksi insentif dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya diverifikasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD). Ketika sudah diverifikasi dan sudah cair, insentif disalurkan oleh Perbekel langsung ke Bendesa Adat;

Hal. 69 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



- Bahwa insentif yang diberikan kepada Bendesa Adat di Kabupaten Bangli tidak dibatasi peruntukannya untuk apa dan diserahkan kepada kebebasan pribadi Bendesa Adat mengenai penggunaannya untuk apa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengangkatan Bendesa Adat Antugan tahun 2017-2019 belum dibuatkan SK Pengangkatan karena belum ada aturan dari Majelis Desa Pakraman sedangkan untuk tahun 2020 sudah ada SK Pengangkatan dari Majelis Desa Adat Propinsi Bali.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi : membenarkan semua keterangan saksi.

26. Saksi **I NENGAH SUDIARTA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa, bahwa nenek terdakwa adalah saudara sepupu dengan nenek saksi;
- Bahwa memang benar pernah ada sosialisasi mengenai PTSL di Banjar Antugan, namun saksi tidak hadir karena saksi sedang sakit;
- Bahwa saksi pernah mengajukan sertifikat PTSL yaitu pada tahun 2018 sebab tanah saksi belum disertifikatkan;
- Bahwa saksi mengajukan 2 (dua) sertifikat dengan luas tanah 720 M2 dan 3930 M2 dengan lokasi tanah di wilayah desa adat Antugan;
- Bahwa sertifikat tersebut sudah terbit dengan nomor 22.07.04.021.02627 dan 22.07.04.021.02627;
- Bahwa proses pengurusan sertifikat tanah tersebut awalnya saksi diberitahu oleh terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Bendesa Adat bahwa ada program PTSL dan saksi disuruh mengambil blangko di rumah beliau, kemudian blangko saksi isi sendiri di rumah, setelah beberapa bulan tanah saksi diukur oleh BPN dan berselang beberapa bulan terbitlah sertifikat dan sertifikat tersebut saksi ambil di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi tahu program PTSL tersebut gratis dan saksi tidak pernah diminta uang oleh terdakwa selaku Jro Bendesa, hanya saja saksi pernah menyerahkan uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pengurusan sertifikat tanah karena saksi mendengar dari masyarakat yang mengurus sertifikat bahwa mereka diminta uang oleh terdakwa sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 70 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



- Bahwa saksi menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pengurusan sertifikat tanah karena saksi mendengar dari masyarakat bahwa masyarakat yang mengurus sertifikat diminta membayar uang kepada terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per sertifikat, sehingga saksi takut sertifikat yang saksi ajukan tidak diberikan oleh terdakwa, sehingga saksi memberikan uang kepada terdakwa Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa pada saat saksi mengambil sertifikat tanah milik saksi dan tidak ada yang melihat saat saksi memberikan uang tersebut.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi : membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menghadirkan ahli sebagai berikut :

1. Ahli **Dr. PUTU GEDE ARYA SUMERTA YASA, SH., MHum.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN NO.12/2017,terdakwa I Wayan Sudirga telah melakukan pungutan yang bertentangan peraturan tersebut di atas yakni besarnya pungutan katagori V (Jawa dan Bali) pungutan yang diperbolehkan untuk Kategori V hanya sebesar Rp.150.000,000 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila tidak dianggarkan dalam APBD
- Adapun unsur pidana yang dipenuhi adalah :
 1. Terdakwa adalah bendesa adat, yang merupakan unsur penyelenggaraan Negara yang melakukan jabatan tertentu (sebagian urusan pemerintahan) dan diangkat oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundangan tertentu, diberikan upah yang bersumber dari APBD/APBN .
 2. Pungutan yang dilakukan terdakwa sebagai bendesa adat telah melakukan penyalahgunaan wewenang dari wewenang yang diberikan oleh jabatan sebagai bendesa adat.
 3. Telah melakukan pemaksaan kepada seseorang untuk membayar demi kepentingan sendiri.
 4. Telah menggunakan kewenangannya, kesempatan, atau saran yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat guna kepentingan sendiri.
- Bahwa insentif adalah pemberian upah akibat telah melakukan sebagian urusan pemerintahan secara terus menerus, yang sumbernya APBN atau **Hal. 71 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD, adapun bendesa adat tersebut merupakan penyelenggara Negara urusan lainnya. Jadi karena insentif bersumber dari uang Negara maka sama halnya dengan pegawai negeri yang diperluas.

- Bahwa insentif disamakan dengan upah, atau gaji karena penerimaan didasarkan atas imbalan jasa yang dilakukan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam arti luas.
- Bahwa kewenangan adalah, kekuasaan hukum, hak untuk memerintah /bertindak juga berarti hak atau kekuasaan pejabat publik untuk memenuhi aturan hukum dalam melaksanakan kewajiban publik. Konsep wewenang meliputi, pengaruh, dasar hukum dan komformitas. Jadi bendesa adat adalah jabatan di organisasi desa adat, yang berhubungan langsung dengan masyarakat desa adat, faktanya masyarakat desa adat dan desa dinas adalah satu, sehingga dalam urusan PTSL pengurus desa adat paling dekat dengan masyarakat sehingga patut diduga wewenang bendesa adat ditakuti oleh masyarakatnya sehingga mau menuruti pungutan tersebut.
- Pengembalian sebagian uang yang diterima terdakwa tidak dapat menjadi dasar penghapusan pertanggungjawaban pidana.

2. Ahli **Dr. I GUSTI KETUT ARIAWAN, SH., MH.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dapat menjelaskan ketentuan disertai penjelasan lengkap, unsur-unsur apa yang terdapat didalam pasal 11 dan atau pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 11 :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 11 UU Tipikor berasal dari Pasal 418 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. Dengan kata lain, Pegawai Negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah korupsi.

Hal. 72 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ada 3 unsur yang terkandung dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 2) Menerima hadiah atau janji;
- 3) Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 11 dengan Pasal 12 itu subjeknya memang sama-sama pegawai negeri atau penyelenggara negara, namun demikian terdapat perbedaan substansial dilihat dari aspek kesalahan dan pertanggungjawaban pidananya, Pasal 11 itu pendekatannya menerima hadiah atau janji padahal diketahui patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatan si penerima, kata hadiah atau janji menunjukkan ada 2 (dua) pihak yang menghendaknya maka dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal 11 ada deal kesepakatan, sehingga Pasal 11 adalah merupakan pasal delik suap menyuap dan merupakan pasal yang berpasangan, jika penerima hadiah diancam dengan Pasal 11 maka pemberinya diancam dengan Pasal 13 yang menentukan : Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 huruf e :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) :

- a.dstnya
- b.dstnya
- c.dstnya

Hal. 73 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



d.dstnya

e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 huruf e dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum mengenai tegaknya proses pelayanan kepentingan umum secara tertib dan benar dari perbuatan pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki karena jabatannya. Adapun unsur ketentuan Pasal 12 huruf e, adalah :Unsur Obyektif :

1. Pembuatnya
 - a. Pegawai negeri; atau
 - b. Penyelenggara Negara
2. Perbuatan : memaksa seseorang
 - a. Memberikan sesuatu
 - b. Membayar
 - c. Menerima pembayaran dengan potongan
 - d. Untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri
3. Dengan menyalahgunakan kekuasaan
4. Obyeknya adalah seseorang

Unsur Subyektif :

1. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
2. Secara melawan hukum.

Unsur-unsur tersebut di atas, dapat ahli jelaskan sebagai berikut :

Unsur Obyektif :

1. Pembuatnya
 - a. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
 - 1) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang kepegawaian (UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999);
 - 2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP (Pasal 92);
 - 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; dan

Hal. 74 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



- 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
- b. Penyelenggara Negara : yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Di dalam ketentuan Pasal 2 tersebut disebutkan penyelenggara negara meliputi :
 - 1) Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara
 - 2) Pejabat negara pada lembaga tinggi negara
 - 3) Menteri
 - 4) Gubernur
 - 5) Hakim
 - 6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perbuatan : memaksa seseorang

Memaksa dapat disamakan dengan menekan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan. Di dalam pemaksaan (perbuatan memaksa) ada unsur 1) kehendak yang berlawanan, yaitu antara kehendak orang yang memaksa dengan kehendak orang yang dipaksa (obyek perbuatan) dan 2) korban memenuhi paksaan yang sesuai dengan kehendak orang yang memaksa dan mengalahkan kehendaknya sendiri, ini berarti bahwa pemenuhan tersebut tidak dilakukan secara sukarela. Seseorang dalam Pasal 12 huruf e yang menjadi obyek perbuatan memaksa tersebut, bukan fisiknya tetapi kehendaknya (*psychis*-nya). Di dalam perbuatan memaksa yang obyeknya kehendak orang, di dalamnya pasti ada arah yang dituju oleh kehendak si pembuat yang arahnya dipastikan pula bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang dipaksa, namun harus dipenuhinya.

Memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya, merupakan unsur yang dalam doktrin hukum pidana disebut dengan unsur akibat konstitutif (*constitutief gevolg*). Jadi, untuk selesainya korupsi pemerasan pegawai negeri bukan terletak pada selesainya pemaksaan dengan menyalahgunakan kekuasaan, tetapi pada : apakah dari perbuatan

Hal. 75 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



memaksa dengan menyalahgunakan kekuasaan itu orang yang dipaksa telah melakukan perbuatan : memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

3. Dengan menyalahgunakan kekuasaan :

Apabila dilihat dari formulasi perumusan (menyalahgunakan kekuasaan), merupakan cara dalam melakukan perbuatan memaksa ataupun lebih sesuai disebut sebagai dasar dilakukannya perbuatan memaksa. Menyalahgunakan kekuasaan adalah menggunakan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan/kedudukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara secara menyimpang dari tata laksana yang semestinya sebagaimana diatur dalam peraturan, petunjuk tata kerja, instruksi dinas bahkan kebiasaan yang berlaku umum dan terus-menerus, yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari kedudukan/jabatan tersebut. Syarat untuk dapat dikatakan adanya penyalahgunaan kekuasaan adalah : 1) pelaku berkualitas sebagai pegawai negeri yang benar-benar memiliki suatu kekuasaan; dan 2) kekuasaan yang dia miliki dipergunakan secara salah dan tidak sesuai dengan maksud diberikannya kekuasaan tersebut. Menyalahgunakan kekuasaan lebih tepat disebut menyalahgunakan kewenangan. Sebagaimana penjelasan Ahli sebelumnya, bahwa berdasarkan ajaran tentang "*Autonomie van het Materiele Strafrecht*" diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang selanjutnya dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1340 K/Pid/1992 tanggal 17 Pebruari 1992 sewaktu adanya perkara tindak pidana korupsi yang dikenal dengan perkara "Sertifikat Ekspor" dimana Drs. Menyok Wijono didakwa melanggar Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 sebagai Kepala Bidang Ekspor Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Bea & Cukai Tanjung Priok, Jakarta. Oleh Mahkamah Agung R.I. dilakukan penghalusan hukum (*rechtsverwijning*) pengertian yang luas dari Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian "menyalahgunakan kewenangan" yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 (tentang Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan *detournement de pouvoir*.

4. Obyeknya : Orang

Hal. 76 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Tentang obyek (orang) Ahli tidak perlu jelaskan kembali, karena pengertian orang sebagai obyek perbuatan dalam ketentuan Pasal 12 huruf e, sudah jelas adalah orang perorangan atau kelompok orang.

Unsur Subyektif :

- Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

Unsur ini merupakan unsur kesalahan dalam ketentuan Pasal 2 huruf e. Unsur kesalahan disini adalah kesengajaan dalam pengertian sempit (*opzet als oegmerk* atau kesengajaan sebagai maksud) atau disebut juga dengan tujuan yang terdekat. Tujuan terdekat disini tujuan yang menurut akal dapat dicapai melalui perbuatan yang in casu dengan menyalahgunakan kekuasaan “memaksa” orang. Sedangkan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, hendaknya dapat dipahami unsur “menguntungkan diri sendiri” sebagai berikut :

- a. Unsur ini merupakan tujuan dari unsur kehendak, bukan unsur perbuatan. Unsur kehendak mengenai apa yang ada di dalam bathin si pelaku sebelum dia mewujudkan perbuatan memaksa dengan menyalahgunakan kekuasaan.
- b. Oleh karena unsur bathin, maka tidak perlu terbukti wujudnya karena unsur bathin memang tidak berwujud. Hal ini berbeda dengan unsur “memperkaya diri sendiri” (bersifat obyektif) yang harus ada wujudnya.

Ketentuan Pasal 12 e diambil dari ketentuan Pasal 423 KUHP, tetapi jika kedua ketentuan dibandingkan, ternyata terdapat perbedaan yang sangat mengganggu untuk dapat memahami ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 huruf e. Antara unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dengan “unsur menyalahgunakan kekuasaan” pada rumusan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 e ada kata “atau” sedangkan pada perumusan dalam Pasal 423 KUHP tidak ada kata “atau” yang ada hanya tanda baca berupa “koma” (,). Akibatnya, apabila diikuti perumusan yang terdapat dalam Pasal 12 huruf e unsur menyalahgunakan kekuasaan, merupakan alternatif dari unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, tetapi jika diikuti perumusan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 423 KUHP, unsur menyalahgunakan kekuasaan merupakan sarana dari Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara untuk “memaksa seseorang memberikan

Hal. 77 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” (R. Wiyono 2009. Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Sinar Grafika, hal.107). Sebenarnya kuranglah tepat apabila dikatakan bahwa di dalam perumusan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 huruf e, unsur menyalahgunakan kekuasaan merupakan alternatif dari unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” karena unsur “menyalahgunakan kekuasaan” merupakan unsur obyektif dari suatu tindak pidana, yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” merupakan unsur subyektif dari suatu tindak pidana, yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk kedalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya (R. Wiyono 2009, ibid).

Formulasi alternatif terpaksa dipergunakan karena adanya kata “atau” dalam perumusan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 huruf e. Tidak ditemukan alasan, mengapa pembuat UU pada waktu menuangkan Pasal 423 KUHP ke dalam Pasal 12 huruf e sengaja melakukan perubahan dengan menambahkan kata “atau”. Apabila dilihat bahwa ketentuan Pasal I angka 2 UU No. 20 Tahun 2001, antara lain dapat diketahui bahwa perumusan Pasal 12 huruf e, maksudnya yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1999 diubah dengan tidak mengacu pada pasal dalam, tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal KUHP. Dengan demikian susunan unsur yang terdapat dalam Pasal 12 huruf e sudah berbeda dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 423 KUHP.

Dari penjelasan Ahli tersebut, issue hukum/pertanyaan hukumnya adalah:

1. Apakah permintaan pembayaran tersebut pemaksaan. Dilakukan dengan pemaksaan dapat disamakan dengan menekan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan. Di dalam pemaksaan (perbuatan memaksa) ada unsur 1) kehendak yang berlawanan, yaitu antara kehendak orang yang memaksa dengan kehendak orang yang dipaksa (obyek perbuatan) dan 2) korban memenuhi paksaan yang sesuai dengan kehendak

Hal. 78 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang memaksa dan mengalahkan kehendaknya sendiri, ini berarti bahwa pemenuhan tersebut tidak dilakukan secara sukarela.

2. Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan/kedudukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara secara menyimpang dari tata laksana yang semestinya sebagaimana diatur dalam peraturan, petunjuk tata kerja, instruksi dinas bahkan kebiasaan yang berlaku umum dan terus-menerus, yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari kedudukan/jabatan tersebut. Syarat untuk dapat dikatakan adanya penyalahgunaan kekuasaan adalah : 1) pelaku berkualitas sebagai pegawai negeri yang benar-benar memiliki suatu kekuasaan; dan 2) kekuasaan yang dia miliki dipergunakan secara salah dan tidak sesuai dengan maksud diberikannya kekuasaan tersebut.

- Dilihat dari Pasal 11 :

- 1) Pegawai negeri : Bendesa adat termasuk pegawai negeri yang diperluas dalam UU Tipikor;
- 2) Menerima hadiah atau janji : selaku bendesa adat, menerima uang Rp.33.700.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). telah dikembalikan kepada warga yang menyerahkan yang jumlahnya sebesar Rp.15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga masih kurang Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- 3) Padahal diketahui bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya : uang yang diberikan tidak berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan) Bendesa adat tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan apapun dalam proyek pensertifikatan tanah melalui Prona atau PTSL.

KESIMPULAN :

Tidak ada indikasi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dilihat dari Pasal 12 huruf e :

- 1) Pembuatnya Pegawai Negeri Bendesa Adat termasuk pegawai negeri yang diperluas dalam UU Tipikor;
- 2) Perbuatan : memaksa seseorang : bahwa dari keterangan saksi merasa keberatan "kenapa dikenakan biaya pengurusan sertifikat dan sebanyak itu

Hal. 79 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biayanya.” Tetapi karena sertifikat sudah jadi maka saksi memberikan dana tersebut kepada Bendesa Adat Antugan serta para saksi menyerahkan uang tersebut karena takut akan dimintai kembali oleh bendesa adat dikemudian hari dan karena pak I Wayan Sudirga sebagai Bendesa Adat Antugan, dan kalau saksi tidak kasi uang, takutnya saksi nanti sertifikat saksi bisa-bisa ditarik kembali oleh pak Bendesa Adat Antugan. Dalam penyerahan uang oleh para saksi, ada :

- 1) kehendak yang berlawanan, yaitu antara kehendak orang yang memaksa dengan kehendak orang yang dipaksa (obyek perbuatan) dan
- 2) korban memenuhi paksaan yang sesuai dengan kehendak orang yang memaksa dan mengalahkan kehendaknya sendiri, ini berarti bahwa pemenuhan tersebut tidak dilakukan secara sukarela.
- 3) Membayar : saksi dipaksa untuk membayar (lihat penjelasan angka 2) di atas)
- 4) Dengan menyalahgunakan kekuasaan : Bendesa adat tidak punya kekuasaan/kewenangan dalam pensertifikatan tanah melauai Prona atau PTSL
- 5) Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain : Menurut R. Wiyono, memberikan penjelasan yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi’ adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Di dalam ketentuan tindak pidana korupsi yang Terdakwa dalam Pasal 3 ini, unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2005 hal. 38). Sedangkan Lamintang, menyatakan bahwa memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada. (Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan kejahatan-kejahatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi*, Pionir Jaya, 1991, hal. 276). Drs. Adhami Chazawi, menjelaskan bahwa “unsur subyektif yang melekat pada bathin si pembuat menurut Pasal 3 ini, merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan lain-lain tadi, yakni untuk

Hal. 80 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, untuk tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman maupun penipuan (pasal 368, 369, 378 KUHP) Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. (Adhami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media Publishing, Malang, 2005, hal. 54). Prof Dr. Jur. Andi Hamzah, menjelaskan bahwa perbedaan lain antara perumusan pasal 2 ialah jika pada pasal 2 tercantum "memperkaya diri sendiri ..." pada pasal 3 tercantum "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ..." yang dengan demikian lebih mudah dibuktikan adanya unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri" dari pada "memperkaya diri sendiri" karena yang pertama adalah suatu unsur yang biasa dalam hukum pidana, seperti dalam pasal 378 KUHP dan pasal 423 KUHP. (Prof Dr. Jur. Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT Raja Grafindo Persada, hal. 193).

Dari doktrin sebagaimana dipaparkan di atas, terlihat bahwa penjelasan mengenai memiliki maksud atau tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain sama dengan penjelasan pada pengertian maksud atau tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 6) Secara melawan hukum : Di dalam ajaran sifat melawan hukum formil terkandung 2 (dua) pemahaman. *Pertama*, dalam ajaran sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum ketika perbuatan tersebut sudah dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang diancam pidana. Menurut ajaran ini perbuatan yang dianggap bersifat melawan hukum hanyalah perbuatan-perbuatan yang secara formil telah dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana. *Kedua*, hal yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan hanyalah undang-undang, artinya hanya undang-undang yang

Hal. 81 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang.

Bahwa perbuatan Bendesa Adat Banjar Antugan merupakan perbuatan-perbuatan yang secara formil telah dirumuskan dalam undang-undang.

KESIMPULAN :

Ada indikasi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Yang dapat dipertanggungjawabkan adalah : Bendesa adat Banjar Antugan.

- Pegawai Negeri dalam UU Tipikor adalah meliputi :
 1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
 2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah; atau
 5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara/masyarakat.
- Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian memberikan penjelasan yang dimaksud Pegawai Negeri adalah *"setiap warga negara republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Bahwa pada tahun 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang pada pasal 1 angka 3 memberikan definisi Pegawai Negeri Sipil adalah *"Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menududuki jabatan pemerintah"*

Hal. 82 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Bendesa adat termasuk angka 3 : Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. Sebagai orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 10, Pasal 2 dan Pasal 4. Peraturan Bupati Bangli Nomor 59 Tahun 2016 tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Dan Kelurahan Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

Pasal 1 angka 10. Bantuan keuangan adalah bagian keuangan daerah yang diberikan kepada desa sebagai salah satu sumber pembiayaan program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 2 :

- 1) Dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan desa dan kelurahan agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dan kelurahan Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan keuangan sebesar Rp.6.520.159.000,00 (enam miliar lima ratus dua puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- 2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. bantuan banjar adat sebanyak Rp. 3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah);
 - b. insentif bendesa adat sebanyak Rp. 1.008.000.000,00 (satu miliar delapan juta rupiah);
 - c. insentif kelian banjar adat sebanyak Rp. 1.080.000.000,00 (satu miliar delapan puluh juta rupiah); dan
 - d. upah dan tunjangan kepala lingkungan sebanyak Rp. 832.159.000,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 4 :

- 1) Insentif bendesa adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan insentif yang diberikan kepada bendesa adat sebagai bentuk penghargaan pemerintah kabupaten atas peranan dan fungsi bendesa adat.
- 2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setiap bulan kepada bendesa adat sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Dari Pasal 1 angka 10 dapat diketahui bahwa insentif bendesa adat berasal dari bagian keuangan daerah yang diberikan kepada desa sebagai salah satu sumber pembiayaan program pemerintahan desa dalam melaksanakan

Hal. 83 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dipergunakan sebagai insentif bendesa adat dan dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) Insentif bendesa adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan insentif yang diberikan kepada bendesa adat sebagai bentuk penghargaan pemerintah kabupaten atas peranan dan fungsi bendesa adat. Dengan demikian, insentif yang diterima bendesa adat adalah "upah" yang diterima setiap bulan dan bersumber dari keuangan negara/daerah.

Insentif adalah bahasa teknis-yuridis yang dipergunakan dalam Perbup, dan jika kita teliti lebih jauh "insentif" tersebut adalah diberikan kepada bendesa adat sebagai bentuk penghargaan pemerintah kabupaten atas peranan dan fungsi bendesa adat. Berbeda halnya dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus, yang di dalam Pasal 1 angka 8 menjelaskan Bantuan Keuangan Kepada Desa adalah belanja bantuan Kepada Desa Pakraman yang dianggarkan dalam APBD dan selanjutnya disebut Insentif serta digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang kepada Bendesa, Kelihan Adat, Pekaseh, Pemangku dan Sulinggih se Kabupaten Gianyar, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pimpinan adat dan pemuka agama Hindu.

- Tentang hadiah atau janji, tidak Ahli temukan dalam penjelasan umum Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan interpretasi. Interpretasi menurut putusan hakim dapat ditemukan dalam :

1. Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 22-K / PM.III-14 / AD / IV / 2017 Denpasar tanggal 15 Juni 2017 An terdakwa : Lettu Inf. MUHADI dan Lettu Caj I Nyoman Sudiarta

- Yang dimaksud dengan "Hadiah" adalah suatu pemberian dari satu orang ke orang lain yang mempunyai pengaruh terhadap hubungan orang itu dan juga bisa berpengaruh terhadap orang lainnya. Dapat pula diartikan bahwa semua pemberian itu adalah bentuk perhatian dari sipemberi kepada penerima.
- Yang dimaksud dengan "Janji" adalah ucapan yg menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu, seperti hendak memberi, menolong, datang, atau bertemu.

Hal. 84 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 81/Pid.Sus/TPK/2011/PN Bdg. An terdakwa Drs. H. DEDE LUKMAN WIDJAJA,MM. dalam bagian pertimbangan menyebutkan :

- Bahwa maksud dengan hadiah dalam pasal ini, menurut putusan *Hoge Raad* tanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, baik berupa benda berwujud, misalnya : mobil, televisi, uang, atau tiket pesawat terbang atau benda tidak berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang.
- Adapun yang dimaksud dengan janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran, pada waktu menerima hadiah atau janji tersebut tidak perlu dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sendiri, tetapi dapat dilakukan oleh orang lain. Ini terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 November 1974 Nomor 77/K/Kr/1973 dinyatakan bahwa terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi c.q menerima hadiah, walaupun menurut anggapannya uang yang ia terima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagipula penerima barang-barang itu bukan terdakwa melainkan isteri dan/atau anak-anak terdakwa

Yang dimaksud dengan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya : Menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, apabila dilihat dari formulasi perumusan (menyalahgunakan kekuasaan), merupakan cara dalam melakukan perbuatan memaksa ataupun lebih sesuai disebut sebagai dasar dilakukannya perbuatan memaksa. Menyalahgunakan kekuasaan adalah menggunakan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan/kedudukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara secara menyimpang dari tata laksana yang semestinya sebagaimana diatur dalam peraturan, petunjuk tata kerja, instruksi dinas bahkan kebiasaan yang berlaku umum dan terus-menerus, yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari kedudukan/jabatan tersebut. Syarat untuk dapat dikatakan adanya penyalahgunaan kekuasaan adalah : 1) pelaku berkualitas sebagai pegawai negeri yang benar-benar memiliki suatu kekuasaan; dan 2) kekuasaan yang dia miliki dipergunakan secara salah dan tidak sesuai dengan maksud diberikannya kekuasaan tersebut. Menyalahgunakan kekuasaan lebih tepat disebut menyalahgunakan kewenangan. Sebagaimana penjelasan Ahli

Hal. 85 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, bahwa berdasarkan ajaran tentang "*Autonomie van het Materiele Strafrecht*" diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang selanjutnya dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1340 K/Pid/1992 tanggal 17 Pebruari 1992 sewaktu adanya perkara tindak pidana korupsi yang dikenal dengan perkara "Sertifikat Ekspor" dimana Drs. Menyok Wijono didakwa melanggar Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 sebagai Kepala Bidang Ekspor Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Bea & Cukai Tanjung Priok, Jakarta. Oleh Mahkamah Agung R.I. dilakukan penghalusan hukum (*rechtsverwijning*) pengertian yang luas dari Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian "menyalahgunakan kewenangan" yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 (tentang Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan *detournement de pouvoir*.

Menimbang, bahwa terdakwa **I WAYAN SUDIRGA** telah menghadirkan saksi-saksi yang meringankan (**A de charge**) sebagai berikut :

1. Saksi **I WAYAN DAME**, (A de charge) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah warga masyarakat Br. Antugan, Desa Jehem, Kec. Tembuku, Kab. Bangli.
- Bahwa benar saksi pernah mengajukan permohonan sertifikasi tanah PRONA melalui terdakwa.
- Bahwa awalnya ada pertemuan di Balai Banjar Antugan membahas sertifikasi tanah PRONA secara gratis yang dipimpin oleh terdakwa selaku Bendesa Adat Br. Antugan.
- Bahwa sertifikat tanah sudah keluar Tahun 2018.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta uang kepada saksi baik itu untuk biaya materai dan lain-lain.
- Bahwa saksi hanya menerima sertifikat sudah jadi saja.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan : benar.

2. Saksi **I WAYAN GAMPIL**, (A de charge) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah warga masyarakat Br. Antugan, Desa Jehem, Kec. Tembuku, Kab. Bangli.

Hal. 86 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah mengajukan permohonan sertifikasi tanah PRONA melalui terdakwa.
- Bahwa awalnya ada pertemuan di Balai Banjar Antugan membahas sertifikasi tanah PRONA secara gratis yang dipimpin oleh terdakwa selaku Bendesa Adat Br. Antugan.
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi blangko, saksi minta tolong kepada terdakwa selaku Bendesa Adat Antugan untuk mengurus sertifikat itu, jadi saksi menerima sertifikat sudah jadi saja.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta uang kepada saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan : benar.

3. Saksi **I NENGAH SIPLIN**, (A de charge) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah warga masyarakat Br. Antugan, Desa Jehem, Kecamatan. Tembuku, Kabupaten. Bangli.
- Bahwa benar saksi pernah mengajukan permohonan sertifikasi tanah PRONA melalui terdakwa.
- Bahwa awalnya ada pertemuan di Balai Banjar Antugan membahas sertifikasi tanah PRONA secara gratis yang dipimpin oleh terdakwa selaku Bendesa Adat Br. Antugan.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta uang kepada saksi baik itu untuk biaya materai dan lain-lain.
- Bahwa saksi hanya menerima sertifikat sudah jadi saja.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan : benar.

4. Saksi **I NYOMAN SAYANG**, (A de charge) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ::

- Bahwa saksi adalah warga masyarakat Br. Antugan, Desa Jehem, Kec. Tembuku, Kab. Bangli.
- Bahwa benar saksi pernah mengajukan permohonan sertifikasi tanah PRONA melalui terdakwa.
- Bahwa awalnya ada pertemuan di Balai Banjar Antugan membahas sertifikasi tanah PRONA secara gratis yang dipimpin oleh terdakwa selaku Bendesa Adat Br. Antugan.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta uang kepada saksi baik itu untuk biaya materai dan lain-lain.

Hal. 87 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya menerima sertifikat sudah jadi saja.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan : benar.

Menimbang, bahwa terdakwa **I WAYAN SUDIRGA** telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah Bendesa Adat Antugan dari tahun 2015 tahun 2020; yang dikukuhkan sebagai Bendesa Adat Antugan berdasarkan Keputusan Majelis Alit Desa Pakraman Kecamatan Tembuku Nomor: 01 MADP/KEP/KC.TBK/2015 tanggal 1 Mei 2015 tentang Penetapan Bendesa dan Prajuru Desa Adat Antugan;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendesa Adat adalah pimpinan tertinggi dalam Banjar atau Desa Adat Antugan, tugas dan tanggung jawab Terdakwa mengurus mengenai Phariangan (yang berhubungan dengan Tuhan/ Pura), mengurus Pelemahan (pertanahan), mengurus Pawongan (manusia/masyarakat);
- Bahwa Terdakwa mendapat / menerima insentif dari pemerintah. Pada tahun 2016 jumlah insentif yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang Terdakwa terima pada bulan Desember 2016 melalui Kantor Kepala Desa Jehem. Kemudian pada tahun 2017 jumlah insentif yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang Terdakwa terima pada bulan Desember 2017 melalui Kantor Kepala Desa Jehem. Selanjutnya pada tahun 2018 jumlah insentif yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang Terdakwa terima pada bulan Desember 2018 melalui Kantor Kepala Desa Jehem. Lalu pada tahun 2019 jumlah insentif yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang Terdakwa terima pada bulan Desember 2019 melalui Kantor Kepala Desa Jehem. Terakhir pada tahun 2020 jumlah insentif yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang Terdakwa terima pada bulan Desember 2020 melalui Bank BPD. Untuk pencairan dari tahun 2016 s/d 2019, ada tanda terimanya dari Kantor Kepala Desa Jehem, sedangkan dari tahun 2020 ada tanda terimanya yaitu berupa proposal dari MDA (Majelis Desa Adat Prop. Bali) dan uang insentif tersebut masuk melalui rekening Desa Adat Antugan di Bank BPD yang Terdakwa simpan di rumah;
- Bahwa benar ada pelaksanaan PTSL di Banjar Antugan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari tahun 2017 di Pura Desa Adat Antugan, Terdakwa selaku Bendesa Adat ditemui oleh Wayan Sentana dari Badan

Hal. 88 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Kabupaten Bangli dimana Wayan Sentana menjelaskan bahwa warga di Banjar Antugan yang memiliki tanah yang belum bersertifikat, berhak untuk mendaftarkan diri dalam rangka penerbitan sertifikat tanah. Pada saat itu dilaksanakan sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi tanah bagi warga yang memiliki tanah. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Terdakwa, Wayan Sentana dan seluruh Prajuru Desa Adat serta 42 (empat puluh dua) keluarga Banjar Antugan.

- Bahwa pada saat sosialisasi itu ada pertanyaan dari masyarakat mengenai biaya sertifikasi tanah juga ditanyakan oleh masyarakat dan Wayan Sentana dari BPN Kabupaten Bangli menyatakan bahwa proses sertifikasi tanah itu gratis.
- Kemudian pada sekitar bulan Februari 2017 Terdakwa datang ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangli bertemu dengan Wayan Sentana. Saat itu Wayan Sentana mengatakan agar Terdakwa melakukan pendataan warga yang mau mengajukan permohonan sertifikasi tanah di Desa Adat Antugan dengan alasan Terdakwa selaku Bendesa Adat mengetahui mengenai warga dan kondisi di Desa Adat Antugan dan Terdakwa menyetujui perkataan Wayan Sentana tersebut.
- Selanjutnya pada sekitar bulan Maret tahun 2017 diadakan rapat di Balai Banjar Antugan yang membahas mengenai sertifikasi tanah. Yang hadir saat itu adalah Terdakwa dan seluruh Prajuru Adat dan 42 (empat puluh dua) keluarga Desa Adat Antugan. Di rapat tersebut Terdakwa menyampaikan agar warga yang mau sertifikasi tanah itu mendaftar ke Terdakwa untuk Terdakwa catat di dalam buku tulis milik Terdakwa. Saat itu ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang mendaftar ke Terdakwa.
- Kemudian antara bulan Maret 2017 Terdakwa pergi ke BPN Bangli untuk mengajukan data warga yang melakukan sertifikasi tanah ke BPN Bangli untuk dicek apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum dan apakah ada permasalahan antar keluarga atau tidak. Kemudian dua minggu setelah mendapatkan persetujuan dari BPN Bangli mengenai itu masih di bulan Maret tahun 2017 Terdakwa mendapatkan blanko permohonan sertifikasi tanah dari BPN. Setelah itu Terdakwa yang mengisi blanko permohonan sertifikasi tanah dari BPN tersebut sesuai dengan warga yang telah disetujui permohonan sertifikasi tanahnya oleh BPN. Setelah Terdakwa selesai mengisi blanko dan menempelkan materai di blanko, blanko tersebut kemudian Terdakwa mintakan tanda tangan ke warga yang bersangkutan dan dilakukan pengukuran tanah dimana Terdakwa hadir selaku saksi dalam pengukuran tersebut. setelah

Hal. 89 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran selesai dilanjutkan dengan rapat antar keluarga pemohon sertifikat untuk membahas mengenai sertifikasi dan pembagian tanah dan persetujuan anggota keluarga dimana Terdakwa adalah saksi dalam rapat tersebut. Apabila keluarga pemohon sudah sepakat untuk sertifikasi tanah, blangko permohonan sertifikasi tanah tersebut ditandatangani oleh pemohon dan keluarganya. Setelah blangko permohonan tanah yang sudah dilengkapi data tanahnya ditandatangani oleh Perbekel Jehem, Camat Tembuku, Kepala Dusun, dan Bendesa Adat untuk disampaikan kembali ke BPN Bangli untuk diverifikasi jika sudah tidak ada permasalahan lagi. Jika sudah tidak ada permasalahan, maka sertifikat tersebut dapat diterbitkan. Kegiatan PTSL dimulai pada awal tahun dan selesai pada akhir tahun atau dilaksanakan dalam satu tahun anggaran yang sama.

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, dalam peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan PTSL tidak diatur kalau pelaksanaannya itu memungut biaya kepada pemohon sertifikasi tanah dan Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa meminta atau memungut biaya kepada warga yang mengajukan permohonan sertifikasi tanah karena blangko yang dikasih oleh pihak BPN Bangli belum diisi sehingga Terdakwa dimintai bantuan warga;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa biaya tersebut akan digunakan untuk membeli makan, materai, bensin dan mengisi formulir dalam pelaksanaan PTSL;
- Bahwa Jumlah uang yang Terdakwa minta untuk pelaksanaan PTSL tersebut rata-rata sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per sertifikat tanah;
- Bahwa untuk jumlah orang yang Terdakwa mintai uang tersebut Terdakwa tidak ingat, namun total ada 49 (empat puluh sembilan) sertifikat tanah pada tahun 2017. Untuk tahun 2018 Terdakwa tidak tahu pasti jumlah sertifikat tanahnya;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima selusuhnya sebesar Rp.32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) rinciannya adalah sebagai berikut:
 - 1) I Wayan Atub, sejumlah kurang lebih Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) I Ketut Sudiasa/I Wayan Depan, sejumlah kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - 3) I Wayan Gumana, sejumlah kurang lebih Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
 - 4) Ni Wayan Remi, sejumlah kurang lebih Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - 5) I Wayan Lendra, sejumlah kurang lebih Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 90 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) I Nengah Budiarta, sejumlah kurang lebih Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - 7) I Kadek Arta, sejumlah kurang lebih Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) Saksi terima tahun 2017;
 - 8) Ni Nengah Warawati/ I Wayan Subur, sejumlah kurang lebih Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - 9) I Ketut Suar sejumlah kurang lebih Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
 - 10) I Nyoman Gumanti sejumlah kurang lebih Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 11) I Ketut Ngantri sejumlah kurang lebih Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - 12) I Nengah Letus sejumlah kurang lebih Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - 13) I Nengah Sidang sejumlah kurang lebih Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 14) I Nyoman Kajeng sejumlah kurang lebih Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - 15) I Nyoman Warsana sejumlah kurang lebih Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - 16) I Wayan Raos sejumlah kurang lebih Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - 17) I Nengah Sudarta sejumlah kurang lebih Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
 - 18) I Nyoman Rencana, sejumlah kurang lebih Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - 19) I Nengah Punia, sejumlah kurang lebih Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa surat pernyataan tersebut pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa meminta uang sejumlah yang tertera dalam surat pernyataan, kemudian orang yang bersangkutan menyerahkan uang tersebut dan Terdakwa juga sudah mengembalikan uang tersebut;
 - Bahwa alasan Terdakwa membuat surat pernyataan tersebut adalah, jika misalnya di kemudian hari ada masalah hukum, orang yang tanda tangan di surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi kepada Terdakwa;
 - Bahwa uang tersebut Terdakwa kembalikan kepada orang bersangkutan yang tanda tangan di surat pernyataan, yaitu orang yang Terdakwa mintai uang dalam proses penerbitan sertifikat PTSL tahun 2017 dan tahun 2018. Terdakwa mengembalikan uang tersebut pada tanggal 31 Mei 2021 sesuai dengan tanggal dalam surat pernyataan;
 - Bahwa uang tersebut adalah uang pribadi Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan melakukan pinjaman ke Lembaga Perkreditan Desa;

Hal. 91 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena yang bersangkutan juga adalah orang yang mampu dan berduit karena merupakan Dosen di Universitas Udayana;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan warga-warga yang mengajukan permohonan sertifikat setelah suatu paruman di Banjar Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Saat itu Terdakwa mengatakan agar Terdakwa diperhatikan mengenai biaya bensin dan biaya makan Terdakwa saat melakukan pendataan. Jika Terdakwa tidak dibantu mengenai bensin dan biaya makan tersebut, Terdakwa juga tidak mau membantu warga dalam sertifikasi tanah ini. Kemudian setelah sertifikat tanah terbit, Terdakwa meminta kepada warga yang bersangkutan untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,00 per sertifikat yang sudah terbit;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Antugan dan juga untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa uang tersebut semua Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang-hutang Terdakwa di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Antugan;
- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang yang sebelumnya telah Terdakwa terima yaitu berjumlah sebesar Rp.15.700.000,00 (lima belas tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian adalah sebagai berikut :
 - 1) I Wayan Atub, sejumlah kurang lebih Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) I Ketut Sudiasa/I Wayan Depan, sejumlah kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - 3) I Wayan Gumana, sejumlah kurang lebih Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
 - 4) Ni Wayan Remi, sejumlah kurang lebih Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - 5) I Wayan Lendra, sejumlah kurang lebih Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - 6) I Nengah Budiarta, sejumlah kurang lebih Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - 7) I Kadek Arta, sejumlah kurang lebih Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) Saksi terima tahun 2017;
 - 8) Ni Nengah Warawati/ I Wayan Subur, sejumlah kurang lebih Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - 9) I Ketut Suar sejumlah kurang lebih Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Hal. 92 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) I Nyoman Gumanti sejumlah kurang lebih Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 11) I Ketut Ngantri sejumlah kurang lebih Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - 12) I Nengah Letus sejumlah kurang lebih Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - 13) I Nengah Sidang sejumlah kurang lebih Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 14) I Nyoman Kajeng sejumlah kurang lebih Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - 15) I Nyoman Warsana sejumlah kurang lebih Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - 16) I Wayan Raos sejumlah kurang lebih Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - 17) I Nengah Sudarta sejumlah kurang lebih Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil sertifikat yang sudah jadi di Kantor BPN dan Terdakwa tidak ingat nama petugas BPN yang memberikan sertifikat tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan sertifikat yang telah jadi tersebut kepada warga yang bersangkutan dengan mendatangi ke rumah warga tersebut dan ada juga yang mengambil sertifikat tersebut di rumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa menyerahkan sertifikat tersebut Terdakwa tidak langsung diberikan uang, melainkan ditempo dengan waktu yang tidak pasti;
 - Bahwa sesuai aturan BPN hanya bisa kasih sertifikat tanah ke orang yang bersangkutan, kalau diwakili harus ada surat kuasa dari pemilik sertifikat, tetapi pada saat Terdakwa mengambil sertifikat yang telah jadi di BPN Terdakwa tidak membawa surat kuasa mengambil dari pemilik sertifikat tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mendapat honor dari BPN sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang mana pada saat diberikan honor tersebut petugas BPN ke rumah Terdakwa dan memberikannya serta Terdakwa juga ada menandatangani surat yang diberikan tetapi Terdakwa tidak mengetahui surat tersebut isinya apa dan Terdakwa tidak mendapatkan salinan surat tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor: 52/PEP.51.06/IV/2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor 46/KEP.51.06/I/2017 Tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2017. Tanggal 28 April 2017

Hal. 93 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor 56/KEP.51.06/V/2017 Tentang Susunan Panitia Ajudikasi PTSL Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Juridis Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2017. Tanggal 26 Mei 2017.
- 3) Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor : 57/KEP.51.06/V/2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli. Tanggal 26 Mei 2017
- 4) Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor : 31/KEP.51.06/I/2018 Tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2018. Tanggal 5 Januari 2018
- 5) Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor : 96/KEP.51.06/VIII/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor 31/KEP.51.06/I/2018 Tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2018. Tanggal 8 Agustus 2018
- 6) Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor 32/KEP.51.06/I/2018 Tentang Susunan Panitia Ajudikasi PTSL Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Juridis Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2018. Tanggal 18 April 2018
- 7) Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor : 66/KEP.51.06/IV/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor 32/KEP.51.06/I/2018 Tentang Susunan Panitia Ajudikasi PTSL Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Juridis Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2018. Tanggal 20 April 2018
- 8) Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor : 68/KEP.51.06/V/2018 Tentang Ralat Atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor 66/KEP.51.06/IV/2018 Tentang Susunan Panitia Ajudikasi PTSL Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Juridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2018. Tanggal 14 Mei 2018.
- 9) Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor : 92/KEP.51.06/VII/2018 Tentang Ralat Atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor 68/KEP.51.06/IV/2018 Tentang Susunan Panitia Ajudikasi PTSL Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Juridis

Hal. 94 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2018. Tanggal 2 Juli 2018

- 10) Fotocopy Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2017. Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli
- 11) Fotocopy Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2018. Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli
- 12) Fotocopy Daftar Serah Terima Insentif Bendesa Pakraman Sepedesaan Jehem Untuk Bulan Januari Sampai Dengan Bulan Juni 2018.
- 13) Surat Pernyataan I WAYAN RAOS tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) (Asli).
- 14) Surat Pernyataan I NENGGAH SIDANG tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (Asli).
- 15) Surat Pernyataan I WAYAN LENDRA tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) (Asli).
- 16) Surat Pernyataan I KETUT SUDIASA tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) (Asli).
- 17) Surat Pernyataan NI NYOMAN ARTINI tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) (Asli).
- 18) Surat Pernyataan I NYOMAN GUMANTI tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) (Asli).
- 19) Surat Pernyataan I NENGGAH BUDIARTA tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) (Asli).
- 20) Surat Pernyataan I NYOMAN KAJENG tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) (Asli).
- 21) Surat Pernyataan NI WAYAN REMI tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) (Asli).
- 22) Surat Pernyataan I KETUT SUAR tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) (Asli).
- 23) Surat Pernyataan I WAYAN ATUB tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (Asli).
- 24) Surat Pernyataan I WAYAN GUMANA tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) (Asli).
- 25) Surat Pernyataan I WAYAN SUBUR tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) (Asli).
- 26) Surat Pernyataan I NENGGAH LETUS tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) (Asli).

Hal. 95 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Surat Pernyataan I KETUT NGANTRI tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) (Asli).
- 28) Surat Pernyataan I NYOMAN WARSANA tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) (Asli).
- 29) Surat Pernyataan I NENGAH SUDIARTA tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) (Asli).
- 30) Rekapitulasi Data Isian Inventarisasi dan Identifikasi Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Asli).
- 31) Fotocopy Daftar Peserta Sidang Panitia Ajudikasi 2017 Desa Jehem Kecamatan Kintamani.
- 32) Fotocopy Rekapitulasi Data Isian Inventarisasi dan Identifikasi Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2017/2018.
- 33) Daftar Insentif Prajuru dan Bandesa Adat Antugan Tahun 2020 (Asli).
- 34) Satu bundel blangko permohonan pendaftaran pensertifikatan hak atas tanah (Asli)
- 35) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.03074 Atas Nama I NYOMAN KAJENG.
- 36) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.03073 Atas Nama I NENGAH SIDANG.
- 37) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.03072 Atas Nama I NENGAH SIDANG.
- 38) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.03071 Atas Nama I NENGAH SIDANG.
- 39) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02654 Atas Nama I NENGAH LETUS.
- 40) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02625 Atas Nama I NENGAH BUDIARTA.
- 41) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02626 Atas Nama I NENGAH BUDIARTA.
- 42) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02660 Atas Nama I KETUT NGANTRI.
- 43) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02627 Atas Nama I NENGAH SUDIARTA.
- 44) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02628 Atas Nama I NENGAH SUDIARTA.
- 45) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02577 Atas Nama I NYOMAN WARSANA.

Hal. 96 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02581 Atas Nama I NYOMAN WARSANA.
- 47) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02.02641 Atas Nama I NYOMAN RENCANA, I WAYAN SIMBUL, I NENGGAH PUNIA, I KETUT RAPET.
- 48) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.03076 Atas Nama I NENGGAH PUNIA.
- 49) Kuitansi penyerahan uang oleh I NYOMAN RENCANA untuk Pembayaran Pengurusan Sertifikat Tanah di Dusun Antugan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada I WAYAN SUDIRGA. (Asli).
- 50) Kuitansi penyerahan uang oleh I NYOMAN RENCANA untuk Pembayaran Pengurusan Sertifikat Tanah di Dusun Antugan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada I WAYAN SUDIRGA. (Asli).
- 51) Kuitansi penyerahan uang oleh I NENGGAH PUNIA untuk Pembayaran Pengurusan Sertifikat Tanah di Dusun Antugan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada I WAYAN SUDIRGA. (Asli).
- 52) Fotocopy Peraturan Bupati Bangli Nomor 59 Tahun 2016 tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan Tahun Anggaran 2017.
- 53) Fotocopy Peraturan Bupati Bangli Nomor 12 Tahun 2018 tentang Insentif Bendesa/Kelihan Desa Adat, Banjar Adat, Kelihan Banjar Adat, Subak/Subak Abian di Kelurahan.
- 54) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 22.07.04.02.1.02020 Atas Nama I NYOMAN GUMANTI.
- 55) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 22.07.04.02.1.02022 Atas Nama I NYOMAN GUMANA.
- 56) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 22.07.04.02.1.02023 Atas Nama I NYOMAN GUMANA.
- 57) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 22.07.04.02.1.02570 Atas Nama I NYOMAN NI WAYAN REMI.
- 58) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 22.07.04.02.1.02571 Atas Nama I NYOMAN NI WAYAN REMI.
- 59) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02568 Atas Nama I KADEK ARTA
- 60) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02567 Atas Nama I KADEK ARTA
- 61) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.01990 atas nama I WAYAN ATUB.

Hal. 97 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.01989 atas nama I WAYAN ATUB
- 63) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.01988 atas nama I WAYAN ATUB
- 64) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02114 atas nama I WAYAN ATUB
- 65) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02113 atas nama I WAYAN ATUB
- 66) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02625 Atas Nama I NENGAH BUDIARTA.
- 67) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02626 Atas Nama I NENGAH BUDIARTA.
- 68) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02015 atas nama I WAYAN DEPAN
- 69) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02016 atas nama I WAYAN DEPAN
- 70) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02017 atas nama I WAYAN DEPAN
- 71) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02018 atas nama I WAYAN DEPAN
- 72) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02019 atas nama I WAYAN DEPAN
- 73) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.01982 Atas Nama I WAYAN RAOS
- 74) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.01983 Atas Nama I WAYAN RAOS
- 75) Fotocopy Keputusan Majelis Alit Desa Pakraman Kecamatan Tembuku Nomor : 01 MADP/KEP/KC.TBK/2015. tanggal 1 Mei 2015
- 76) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02579 Atas Nama I WAYAN TIKA
- 77) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02580 Atas Nama I WAYAN TIKA
- 78) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02582 Atas Nama I WAYAN TIKA
- 79) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02578 Atas Nama I WAYAN TIKA

Hal. 98 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02624 atas nama I WAYAN DANGSAH
- 81) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.01652 atas nama I WAYAN DANGSAH
- 82) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02600 Atas Nama I KETUT SUAR
- 83) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02601 Atas Nama I KETUT SUAR
- 84) Uang Tunai Sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 85) Uang Tunai Sejumlah Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 86) Uang Tunai Sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa barang-barang bukti telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan pemeriksaan dalam perkara ini, serta barang-barang tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Majelis Hakim barang-barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Bendesa Adat Antugan dari tahun 2015 tahun 2020; yang dikukuhkan sebagai Bendesa Adat Antugan berdasarkan Keputusan Majelis Alit Desa Pakraman Kecamatan Tembuku Nomor: 01 MADP/KEP/KC.TBK/2015 tanggal 1 Mei 2015 tentang Penetapan Bendesa dan Prajuru Desa Adat Antugan
2. Bahwa Terdakwa selaku Bendesa Adat adalah pimpinan tertinggi dalam Banjar atau Desa Adat Antugan, tugas dan tanggung jawab Terdakwa mengurus sebagian urusan negara mengenai Phariangan (yang berhubungan dengan Tuhan/Pura), mengurus Pelemahan (pertanahan), mengurus Pawongan (manusia / masyarakat)
3. Bahwa Terdakwa mendapat / menerima insentif dari pemerintah. Pada tahun 2016 jumlah insentif yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang Terdakwa terima pada bulan Desember 2016 melalui Kantor Kepala Desa Jehem. Kemudian pada tahun 2017 jumlah insentif yang

Hal. 99 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terima adalah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang Terdakwa terima pada bulan Desember 2017 melalui Kantor Kepala Desa Jehem. Selanjutnya pada tahun 2018 jumlah insentif yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang Terdakwa terima pada bulan Desember 2018 melalui Kantor Kepala Desa Jehem. Lalu pada tahun 2019 jumlah insentif yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang Terdakwa terima pada bulan Desember 2019 melalui Kantor Kepala Desa Jehem. Terakhir pada tahun 2020 jumlah insentif yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang Terdakwa terima pada bulan Desember 2020 melalui Bank BPD.

4. Bahwa benar terdakwa sebagai Bendesa Adat hanya berwenang dan bertugas hanya dalam bidang agama dan budaya sedangkan untuk bidang administrasi negara merupakan wewenang dari kepala Desa Dinas (perbekel). Program pembuatan sertifikat dalam program PTSL termasuk dalam urusan administrasi negara.
5. Bahwa benar ada pelaksanaan PTSL di Banjar Antugan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018
6. Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2017 di Pura Desa Adat Antugan dilaksanakan sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi tanah bagi warga yang memiliki tanah dengan program PTLS. Dalam sosialisasi tersebut dihadiri oleh Terdakwa, Wayan Sentana (pihak BPN) dan seluruh Prajuru Desa Adat serta 42 (empat puluh dua) keluarga Banjar Antugan dan diinformasikan bahwa untuk proses sertifikat tanah dengan program PTSL tersebut adalah gratis tanpa bayar.
7. Bahwa benar saat sosialisasi dan berkumpul guna membahas mengenai pelaksanaan kegiatan sertifikasi tanah ; dimana saat itu Terdakwa I Wayan Sudirga menerangkan bagi warga yang mau mengikuti sertifikasi tanah agar mendaftar kepada Terdakwa I Wayan Sudirga untuk di catat, sambil Terdakwa I Wayan Sudirga menyatakan: **“agar saya diperhatikan mengenai biaya bensin dan biaya makan saat melakukan pendataan, jika tidak maka saya tidak mau membantu warga dalam sertifikasi tanah ini”**
8. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Bersama Mengtri ATR/Kepala BPN dan Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.25/SKB/V/2017, NO.590-3167A Tahun 2017 No.34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 pada poin Ketujuh menyebutkan Besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan berupa Biaya pengadaan

Hal. 100 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen, Biaya Patok, biaya kegiatan operasional petugas Kelurahan ditentukan maksimal berdasarkan Kategori wilayah untuk Propinsi Bali masuk dalam Kategori V (Jawa dan Bali) dengan maksimal biaya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya dalam poin Kesembilan menyebutkan "Dalam hal biaya persiapan pendaftaran tanah tidak dianggarkan dalam APBD, maka Bupati/walikota membuat peraturan bahwa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat.

9. Bahwa benar berdasarkan Peraturan Bupati Bangli No. 6 Tahun 2018 pada pasal 9 ayat (1) menyatakan Dalam hal biaya percepatan pelaksanaan pendaftaran Sistematis Lengkap tidak dianggarkan dalam APBD, maka biaya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimaksud dapat dibebankan kepada masyarakat
10. Bahwa benar tahun 2017 dan 2018 tidak ada anggaran dari APBD Bangli biaya untuk pengadaan dokumen, meterai, patok dan transportasi petugas desa, sehingga sebenarnya terdakwa dapat memungut ke masyarakat maksimal sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
11. Bahwa benar terdakwa meminta kepada masyarakat yang mengurus sertifikat pada program PTSL di Desa Antungan diminta uang oleh terdakwa masing-masing sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan permintaan dan penyerahan uang tersebut dilakukan setelah sertifikat selesai dan bahkan ada yang sudah diterima oleh warga.
12. Bahwa benar terdakwa membantu menguruskan pembuatan sertifikat warga Banjar Adat Antungan sebanyak 48 (empat puluh delapan) sertifikat dan uang diminta kepada masyarakat dengan total sebesar Rp.32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA	JUMLAH SERTIFIKAT	UANG UANG DIPUNGUT TERDAKWA	UANG YANG BOLEH DIPUNGUT Rp.150 rb/srft	UANG YANG DIKEMBALIKAN
1	I Wayan Atub	5	2.500.00 0	750.00 0	2.500.000
2	I Ketut Sudiasa cs	6	3.000.00 0	900.00 0	3.000.000
3	I Wayan Gumana	2	800.00 0	300.00 0	800.000
4	Ni Wayan Remi	2	500.00 0	300.00 0	500.000
5	I Wayan Lendra	4	500.00 0	600.00 0	500.000
6	I Nengah Budiarta	2	500.00 0	300.00 0	500.000
7	I Kadek Arta	2	1.000.00	300.00	1.000.000

Hal. 101 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



			0	0	
			2.000.00	600.00	
8	I Nyoman Rencana	4	0	0	
			1.000.00	300.00	
9	Ni Nengah Warawati	2	0	0	1.000.000
			15.000.00	300.00	
10	I Nengah Punia	2	0	0	
			400.00	300.00	
11	I Ketut Suar	2	0	0	400.000
			300.00	150.00	
12	I Nyoman Gumanti	1	0	0	300.000
			500.00	150.00	
13	I Ketut Ngantri	1	0	0	500.000
			500.00	150.00	
14	I Nengah Letus	1	0	0	500.000
			1.500.00	450.00	
15	I Nengah Sidang	3	0	0	1.500.000
			500.00	150.00	
16	I Nyoman Kajeng	1	0	0	500.000
			1.000.00	600.00	
17	I Nyoman Warsana	4	0	0	1.000.000
			1.000.00	300.00	
18	I Wayan Raos	2	0	0	1.000.000
			200.00	300.00	
19	I Nengah Sudiarta	2	0	0	200.000
		48	32.700.00	7.200.00	
			0	0	15.700.000

13. Bahwa benar dari 19 (sembilan belas) orang yang uang diinta oleh terdakwa dengan jumlah sebesar Rp.32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan permintaan uang tersebut dilakukan terdakwa setelah sertifikat selesai atau pada saat menyerahkan sertifikat kepada pada warga Antungan
14. Bahwa benar uang diminta terdakwa kepada masyarakat sebesar Rp.32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tuuh ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri sehingga terdakwa lah yang diuntungkan atas pungutan tersebut.
15. Bahwa benar terdakwa tidak memaksa orang yang mengurus sertifikat tersebut harus menyerahkan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) persertifikat karena beberapa warga hanya membayar kurang dari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sertifikatnya tetap terdakwa serahkan
16. Bahwa benar terdakwa meminta uang kepada masyarakat yang mengurus sertifikat melalui program PTSL tahun anggaran 2017 dan 2018 tersebut terdakwa menyampaikan bahwa uang yang diminta dipergunakan selain untuk keperluan meterai, penggandaan formulir, juga untuk biaya bensin dan biaya makan terdakwa selama pendataan.

Hal. 102 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada bulan Maret 2021 sebagian dari uang yang terdakwa minta tersebut telah dikembalikan yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) orang dengan jumlah sebesar Rp.15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
18. Bahwa benar jumlah uang masyarakat yang mengurus sertifikat yang belum terdakwa kembalikan uangnya ada sebanyak 2 (dua) orang yaitu atas nama **Dr.Drs. I Nengah Punia Msi** dan **I Nyoman Rencana** dengan jumlah uangnya sebesar Rp.17.000.000,00 (Lima belas juta rupiah)
19. Bahwa benar masyarakat uangnya yang diminta oleh terdakwa yaitu saksi Dr. Drs. Nengah Punia, Msi dan I Nyoman Rencana belum mau menerima uang yang akan dikembalikan oleh terdakwa dengan alasan karena kasusnya sudah masuk penyidikan jaksa, maka saksi Dr. Drs. I Nengah Punia Msi menunggu hasil putusan pengadilan
20. Bahwa saksi Dr. Drs. Nengah Punia, Msi selain mengurus pembuatan sertiifikat saksi juga melakukan balik nama atas sertifikat tersebut sehingga dalam pemikiran saksi biaya sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut juga termasuk dalam biaya balik nama dari Nyoman Rencana menjadi nama saksi
21. Bahwa benar sertifikat yang saksi urus termasuk balik nama menjadi nama saksi karena terdakwa selain mengurus data standar untuk PTSL, terdakwa juga mengurus silsilah keluarga dari saksi. Sertifikat tersebut telah selesai dan telah saksi terima pada Februari 2019 dan uang yang saksi serahkan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut setelah menerima 2 (dua) sertifikat
22. benar terdakwa menawarkan diri untuk mengurus sertifikat para warga Banjar Antungan dengan program PTSL tahun anggaran 2017 dan 2018 untuk itu warga yang mau mengurus diminta untuk menyerahkan berua KPT, KK, Bukti Membayar Pajak, silsilah
23. Bahwa benar masyarakat yang diuruskan sertifikat dalam program PTSL menyatakan sangat terbantu oleh bantuan terdakwa karena masyarakat tidak repot menyiapkan dokumen dan bolak-balik ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangli. Karena dalam pikiran masyarakat mengurus sertifikat tersebut rumit dan biaya mahal sehingga dengan diminta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) persertifikat masyarakat merasa tidak berkeberatan
24. Bahwa benar jumlah seluruh sertifikat warga anjar Antungan yang diurus oleh terdakwa pada tahun anggaran 2017 dan 2018 lebih kurang sebanyak 136

Hal. 103 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



sertifikat sedangkan yang terdakwa minta uangnya hanya sebanyak 19 orang untuk 48 (empat puluh delapan) sertifikat

25. Bahwa benar biaya yang tidak ditanggung dan dianggarkan dalam APBN/APBD adalah biaya formulir, biaya meterai, biaya pemasangan patok, biaya operasional petugas kelurahan/desa dan sesuai dengan SKB Menteri Agraria/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal untuk wilayah bali yang masuk dalam Katerogori IV dapat dibebankan ke masyarakat sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
26. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 yang dibah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tindak menghapus pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3
27. Bahwa benar saksi I Wayan Lendra yang ikut membuat sertifikat dalam program membuat PTSL tahun 2017 dan 2018 yang mengajukan 4 (empat) sertifikat dan diminta terdakwa membayar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk satu sertifikat sehingga untuk empat sertifikat saksi I Wayan Lendra harusnya bayar Rp.2.000.000.00,00 (dua juta rupiah) namun karena saksi baru membayar sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dijanjikan oleh saksi dibayar setelah ada ada uang, namun terdakwa tidak pernah menagh kekurangan uang yang dibayar oleh saksi I Wayan Lendra

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk surat dakwaan subsidiaritas yaitu:

Primair	Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Subsida	Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Hal. 104 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



	oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.----
--	---

Menimbang bahwa, surat dakwaan berbentuk subsidaritas sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair, lebih subsidair dan lebih-lebih subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, namun jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidair, lebih subsidair, dan lebih-lebih subsidair

Menimbang, bahwa rumusan pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dirubah Dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” dengan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
3. Secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan
4. memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara

Menimbang, bahwa subyek hukum “pegawai negeri” atau “penyelenggara negara” dalam hukum pidana adalah menunjukkan tentang subyek hukum yang mempunyai kualitas sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang

Hal. 105 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung adanya dua elemen yang sifatnya alternatif, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam pembuktiannya sudah cukup apabila dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dari elemen tersebut, yaitu pegawai negeri saja atau penyelenggara negara saja;

Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri ini diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 yang menyebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah meliputi:

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian ;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. **Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah ;**
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah ; atau
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyelenggara Negara” oleh Penjelasan Pasal 5 angka 2 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 disebutkan bahwa Penyelenggara Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Menimbang, bahwa Pasal 2 UU No.28 Tahun 1999 menentukan bahwa Penyelenggara Negara meliputi :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara ;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara ;
3. Menteri ;
4. Gubernur ;
5. Hakim ;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 106 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian apa yang dimaksud dengan “Penyelenggara Negara” terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU No.28 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa “Penyelenggara Negara” adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa penjelasan “*Penyelenggara Negara*” sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*pejabat negara yang lain*”, dalam ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur dan Bupati/ Walikota/madya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan berupa Keterangan Saksi-saksi, Surat, dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum, bahwa benar Terdakwa **I WAYAN SUDIRGA** adalah Bendesa Adat Antugan dari tahun 2015 tahun 2020; yang dikukuhkan sebagai Bendesa Adat Antugan berdasarkan Keputusan Majelis Alit Desa Pakraman Kecamatan Tembuku Nomor: 01 MADP/KEP/KC.TBK/2015 tanggal 1 Mei 2015 tentang Penetapan Bendesa dan Prajuru Desa Adat Antugan.

Menimbang bahwa Terdakwa selaku Bendesa Adat adalah pimpinan tertinggi dalam Banjar atau Desa Adat Antugan, tugas dan tanggung jawab Terdakwa mengurus mengenai Phariangan (yang berhubungan dengan Tuhan/Pura), mengurus Pelemahan (pertanahan), mengurus Pawongan (manusia/masyarakat);

Menimbang Terdakwa sebagai Bendesa Adat juga mendapat / menerima insentif dari pemerintah. Pada tahun 2016 jumlah insentif yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang Terdakwa terima pada bulan Desember 2016, Kemudian pada tahun 2017 jumlah insentif yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang Terdakwa terima pada bulan Desember 2017.. Selanjutnya pada tahun 2018 jumlah insentif yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang Terdakwa terima pada bulan Desember 2018. Lalu pada tahun 2019 jumlah insentif yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang Terdakwa terima pada bulan Desember 2019. Terakhir pada tahun 2020 jumlah insentif yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang Terdakwa terima pada bulan Desember 2020

Hal. 107 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka Terdakwa **I WAYAN SUDIRGA** adalah subjek hukum yang mempunyai kualitas atau kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil; sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan pegawai Negeri adalah orang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, sehingga secara hukum unsur Pegawai Negeri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “**pegawai negeri atau penyelenggara negara**” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung kesengajaan (opzet) terdakwa dan kesalahan/sengaja yang termasuk dalam syarat pemidanaan adalah menghendaki dan mengetahui akan arti dan akibat dari perbuatannya, sehingga apabila dikaitkan dengan unsur selanjutnya yaitu “menguntungkan diri sendiri, atau orang lain”, maka kesengajaan ini harus berhubungan langsung dan yang menjadi tujuan utama dari perbuatan seorang terdakwa, yaitu untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain Dengan perkataan lain bahwa Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dengan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain yang artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak maupun fasilitas.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan oleh pembuat yang memiliki jabatan atau kekuasaan, maka Ahli hukum pidana menjelaskan bahwa dalam hal yang dituju oleh pengetahuan si pembuat menurut logika akal sehat sebelum berbuat tidak mungkin si pembuat tidak memiliki kesadaran tentang tercelanya perbuatan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatannya untuk mencapai kehendak yang menguntungkan diri atau orang lain tersebut;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 813.K/Pid/1987 tanggal 29 juni 1989 terdapat kaidah hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan “bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

Hal. 108 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Frasa *Atau* dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau opsional maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Bendesa Adat Antugan dari tahun 2015 tahun 2020; yang dikukuhkan sebagai Bendesa Adat Antugan berdasarkan Keputusan Majelis Alit Desa Pakraman Kecamatan Tembuku Nomor: 01 MADP/KEP/KC.TBK/2015 tanggal 1 Mei 2015 tentang Penetapan Bendesa dan Prajuru Desa Adat Antugan
2. Bahwa Terdakwa selaku Bendesa Adat adalah pimpinan tertinggi dalam Banjar atau Desa Adat Antugan, tugas dan tanggung jawab Terdakwa mengurus sebagian urusan negara mengenai Phariangan (yang berhubungan dengan Tuhan/Pura), mengurus Pelemahan (pertanahan), mengurus Pawongan (manusia / masyarakat)
3. Bahwa benar terdakwa sebagai Bendesa Adat hanya berwenang dan bertugas hanya dalam bidang agama dan budaya sedangkan untuk bidang administrasi negara merupakan wewenang dari kepala Desa Dinas (perbekel). Program pembuatan sertifikat dalam program PTSL termasuk dalam urusan administrasi negara.
4. Bahwa benar ada pelaksanaan PTSL di Banjar Antugan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018
5. Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2017 di Pura Desa Adat Antugan dilaksanakan sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi tanah bagi warga yang memiliki tanah dengan program PTLS. Dalam sosialisasi tersebut dihadiri oleh Terdakwa, Wayan Sentana (pihak BPN) dan seluruh Prajuru Desa Adat serta 42 (empat puluh dua) keluarga Banjar Antugan dan diinformasikan bahwa untuk proses sertifikat tanah dengan program PTSL tersebut adalah gratis tanpa bayar.
6. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Bersama Mengtri ATR/Kepala BPN dan Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Hal. 109 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi No.25/SKB/V/2017, NO.590-3167A Tahun 2017 No.34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 pada poin Ketujuh menyebutkan Besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan berupa Biaya pengadaan Dokumen, Biaya Patok, biaya kegiatan operasional petugas Kelurahan ditentukan maksimal berdasarkan Kategori wilayah untuk Propinsi Bali masuk dalam Kategori V (Jawa dan Bali) dengan maksimal biaya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya dalam poin Kesembilan menyebutkan "Dalam hal biaya persiapan pendaftaran tanah tidak dianggarkan dalam APBD, maka Bupati/walikota membuat peraturan bahwa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat.

7. Bahwa benar berdasarkan Peraturan Bupati Bangli No. 6 Tahun 2018 pada pasal 9 ayat (1) menyatakan Dalam hal biaya percepatan pelaksanaan pendaftaran Sistematis Lengkap tidak dianggarkan dalam APBD, maka biaya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimaksud dapat dibebankan kepada masyarakat
8. Bahwa benar tahun 2017 dan 2018 tidak ada anggaran dari APBD Bangli untuk pengadaan biaya untuk pengadaan dokumen, meterai, patok dan transportasi petugas desa, sehingga sebenarnya terdakwa dapat memungut ke masyarakat maksimal sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
9. Bahwa benar terdakwa membantu menguruskan pembuatan sertifikat warga Banjar Adat Antungan sebanyak 48 (empat puluh delapan) sertifikat dan uang diminta kepada masyarakat dengan total sebesar Rp.32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA	JUMLAH SERTIFIKAT	UANG UANG DIPUNGUT TERDAKWA	UANG YANG BOLEH DIPUNGUT Rp.150 rb/srftk	UANG YANG SUDAH DIKEMBALIKAN
1	I Wayan Atub	5	2.500.00 0	750.00 0	2.500.000
2	I Ketut Sudiasa cs	6	3.000.00 0	900.00 0	3.000.000
3	I Wayan Gumana	2	800.00 0	300.00 0	800.000
4	Ni Wayan Remi	2	500.00 0	300.00 0	500.000
5	I Wayan Lendra	4	500.00 0	600.00 0	500.000
6	I Nengah Budiarta	2	500.00 0	300.00 0	500.000
7	I Kadek Arta	2	1.000.00 0	300.00 0	1.000.000
8	I Nyoman Rencana	4	2.000.00 0	600.00 0	

Hal. 110 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



9	Ni Nengah Warawati	2	1.000.000	300.000	1.000.000
			0	0	
10	I Nengah Punia	2	15.000.000	300.000	
			0	0	
11	I Ketut Suar	2	400.000	300.000	400.000
			0	0	
12	I Nyoman Gumanti	1	300.000	150.000	300.000
			0	0	
13	I Ketut Ngantri	1	500.000	150.000	500.000
			0	0	
14	I Nengah Letus	1	500.000	150.000	500.000
			0	0	
15	I Nengah Sidang	3	1.500.000	450.000	1.500.000
			0	0	
16	I Nyoman Kajeng	1	500.000	150.000	500.000
			0	0	
17	I Nyoman Warsana	4	1.000.000	600.000	1.000.000
			0	0	
18	I Wayan Raos	2	1.000.000	300.000	1.000.000
			0	0	
19	I Nengah Sudiarta	2	200.000	300.000	200.000
			0	0	
		48	32.700.000	7.200.000	15.700.000
			0	0	

10. Bahwa benar dari 19 (sembilan belas) orang yang uang diinta oleh terdakwa dengan jumlah sebesar Rp.32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan permintaan uang tersebut dilakukan terdakwa setelah sertifikat selesai atau pada saat menyerahkan sertifikat kepada pada warga Antungan
11. **Bahwa benar uang diminta terdakwa kepada masyarakat sebesar Rp.32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tuuh ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri sehingga terdakwa lah yang diuntungkan atas pungutan tersebut.**
12. Bahwa benar terdakwa tidak memaksa orang yang mengurus sertifikat tersebut harus menyerahkan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) persertifikat karena beberapa warga hanya membayar kurang dari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sertifikatnya tetap terdakwa serahkan
13. Bahwa benar terdakwa meminta uang kepada masyarakat yang megurus sertifikat melalui program PTSL tahun anggaran 2017 dan 2018 tersebut terdakwa menyampaikan bahwa uang yang diminta dipergunakan selain untuk keperluan meterai, penggandaan formulir, juga untuk biaya bensin dan biaya makan terdakwa selama pendataan.
14. Bahwa pada bulan Maret 2021 sebagian dari uang yang terdakwa minta tersebut telah dikembalikan yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) orang dengan jumlah sebesar Rp.15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah)

Hal. 111 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar jumlah uang masyarakat yang mengurus sertifikat yang belum terdakwa kembalikan uangnya ada sebanyak 2 (dua) orang yaitu atas nama **Dr.Drs. I Nengah Punia Msi** dan **I Nyoman Rencana** dengan jumlah uangnya sebesar Rp.17.000.000,00 (Lima belas juta rupiah)
16. Bahwa benar masyarakat uangnya yang diminta oleh terdakwa yaitu saksi Dr. Drs. Nengah Punia, Msi dan I Nyoman Rencana belum mau menerima uang yang akan dikembalikan oleh terdakwa dengan alasan karena kasusnya sudah masuk penyidikan jaksa, maka saksi Dr. Drs. I Nengah Punia Msi menunggu hasil putusan pengadilan
17. Bahwa Bahwa saksi Dr. Drs. Nengah Punia, Msi selain mengurus pembuatan sertifikat saksi juga melakukan balik nama atas sertifikat tersebut sehingga dalam pemikiran saksi biaya sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut juga termasuk dalam biaya balik nama dari Nyoman Rencana menjadi nama saksi
18. Bahwa benar sertifikat yang saksi urus termasuk balik nama menjadi nama saksi karena terdakwa selain mengurus data standar untuk PTSL, terdakwa juga mengurus silsilah keluarga dari saksi. Sertifikat tersebut telah selesai dan telah saksi terima pada Februari 2019 dan uang yang saksi serahkan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut setelah menerima 2 (dua) sertifikat
19. benar terdakwa menawarkan diri untuk mengurus sertifikat para warga Banjar Antungan dengan program PTSL tahun anggaran 2017 dan 2018 untuk itu warga yang mau mengurus diminta untuk menyerahkan berua KPT, KK, Bukti Membayar Pajak, silsilah
20. Bahwa benar masyarakat yang mengurus sertifikat dalam program PTSL menyatakan sangat terbantu oleh bantuan terdakwa karena masyarakat tidak repot menyiapkan dokumen dan bolak-balik ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangli. Karena dalam pikiran masyarakat mengurus sertifikat tersebut rumit dan biaya mahal sehingga dengan diminta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) persertifikat masyarakat merasa tidak berkeberatan
21. Bahwa benar sertifikat warga anjar Antungan yang diurus oleh terdakwa pada tahun anggaran 2017 dan 2018 lebih kurang sebanyak 136 sertifikat sedangkan yang terdakwa minta uangnya hanya sebanyak 19 orang untuk 48 (empat puluh delapan) sertifikat
22. Bahwa benar biaya yang tidak ditanggung dan dianggarkan dalam APBN/APBD adalah biaya formulir, biaya meterai, biaya pemasangan patok,

Hal. 112 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya operasional petugas kelurahan/desa dan sesuai dengan SKB Menteri Agraria/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal untuk wilayah Bali yang masuk dalam Kategori IV dapat dibebankan ke masyarakat sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

23. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tindak menghapus pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, perbuatan yang dilakukan Terdakwa I WAYAN SUDIRGA yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara negara yang menjabat selaku Bendesa Adat Antungan sejak tahun 2015 sampai dengan 2020, telah menerima uang sebesar Rp. 32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari masyarakat yang mengurus sertifikat dalam program PTSL tahun anggaran 2017 dan 2018. Sehingga dalam perkara ini dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum telah memberikan keuntungan kepada diri terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya” ini mengandung adanya dua elemen yang sifatnya opsional, yaitu unsur “secara melawan hukum” atau “dengan menyalahgunakan kekuasaan”. Dalam pembuktiannya sudah cukup apabila dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dari elemen tersebut, yaitu unsur “secara melawan hukum” atau “dengan menyalahgunakan kekuasaan” saja.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Indrianto Seno Adji, SH.MH, antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH.MH, Korupsi, **Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana**, Penerbit CV. Aditya Media Jakarta 2007 hal. 441).

Hal. 113 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 meskipun tidak menyatakan secara tegas, namun pada dasarnya mengakui juga adanya perbedaan antara perbuatan secara melawan hukum dengan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, yang dibuktikan dengan diaturnya secara tersendiri-sendiri masing-masing perbuatan tersebut, dimana perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sedangkan perbuatan penyalahgunaan kewenangan diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20

Tahun 2001.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil berarti perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil berarti meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa sesuai faktanya adalah benar ada Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No : 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Jo.UU No.31 Tahun 1999 mengenai 'perbuatan melawan hukum materiil' adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil tersebut menurut para ahli hukum pidana, yaitu antara lain Prof. Dr. Bambang Poernomo, SH, menyatakan bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum formil, apabila suatu perbuatan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan pengecualiannya juga didasarkan kepada undang-undang. Begitu juga halnya dengan pendapat VOS yang mengatakan perbuatan melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana Ghalia Indonesia, 1994, hal 115).

Hal. 114 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, yang menyatakan perbuatan hukum formil lebih dititikberatkan kepada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (Indriyanto Seno Adji, 2007, *Scientific Evidence dalam Proses Pembuktian*, hal 14)

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kekuasaannya” adalah menggunakan kekuasaan yang dimiliki atau melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh si pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kekuasaan tersebut. Selanjutnya yang dimaksud dengan “kekuasaan” adalah suatu hak atau kemampuan yang melekat pada status atau jabatan seseorang untuk menentukan kehendak dan apa yang harus dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keberadaan barang-barang bukti surat dan dokumen lainnya, dilihat dalam hubungan yang satu dengan yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Bendesa Adat Antugan dari tahun 2015 tahun 2020; yang dikukuhkan sebagai Bendesa Adat Antugan berdasarkan Keputusan Majelis Alit Desa Pakraman Kecamatan Tembuku Nomor: 01 MADP/KEP/KC.TBK/2015 tanggal 1 Mei 2015 tentang Penetapan Bendesa dan Prajuru Desa Adat Antugan
2. Bahwa Terdakwa selaku Bendesa Adat adalah pimpinan tertinggi dalam Banjar atau Desa Adat Antugan, tugas dan tanggung jawab Terdakwa mengurus sebagian urusan negara mengenai Phariangan (yang berhubungan dengan Tuhan/Pura), mengurus Pelemahan (pertanahan), mengurus Pawongan (manusia / masyarakat)
3. Bahwa Terdakwa mendapat / menerima insentif dari pemerintah. Pada tahun 2016 jumlah insentif yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang Terdakwa terima pada bulan Desember 2016 melalui Kantor Kepala Desa Jehem. Kemudian pada tahun 2017 jumlah insentif yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang Terdakwa terima pada bulan Desember 2017 melalui Kantor Kepala Desa Jehem. Selanjutnya pada tahun 2018 jumlah insentif yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang Terdakwa terima pada bulan Desember 2018 melalui Kantor Kepala Desa Jehem. Lalu pada tahun 2019 jumlah insentif yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang Terdakwa terima pada bulan

Hal. 115 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 melalui Kantor Kepala Desa Jehem. Terakhir pada tahun 2020 jumlah insentif yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang Terdakwa terima pada bulan Desember 2020 melalui Bank BPD.

4. Bahwa benar terdakwa sebagai Bendesa Adat hanya berwenang dan bertugas hanya dalam bidang agama dan budaya sedangkan untuk bidang administrasi negara merupakan wewenang dari kepala Desa Dinas (perbekel). Program pembuatan sertifikat dalam program PTSL termasuk dalam urusan administrasi negara.
5. Bahwa benar ada pelaksanaan PTSL di Banjar Antugan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018
6. Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2017 di Pura Desa Adat Antugan dilaksanakan sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi tanah bagi warga yang memiliki tanah dengan program PTLS. Dalam sosialisasi tersebut dihadiri oleh Terdakwa, Wayan Sentana (pihak BPN) dan seluruh Prajuru Desa Adat serta 42 (empat puluh dua) keluarga Banjar Antugan dan diinformasikan bahwa untuk proses sertifikat tanah dengan program PTSL tersebut adalah gratis tanpa bayar.
7. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Bersama Mengtri ATR/Kepala BPN dan Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.25/SKB/V/2017, NO.590-3167A Tahun 2017 No.34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 pada poin Ketujuh menyebutkan Besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan berupa Biaya pengadaan Dokumen, Biaya Patok, biaya kegiatan operasional petugas Kelurahan ditentukan maksimal berdasarkan Kategori wilayah untuk Propinsi Bali masuk dalam Kategori V (Jawa dan Bali) dengan maksimal biaya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya dalam poin Kesembilan menyebutkan "Dalam hal biaya persiapan pendaftaran tanah tidak dianggarkan dalam APBD, maka Bupati/walikota membuat peraturan bahwa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat.
8. Bahwa benar berdasarkan Peraturan Bupati Bangli No. 6 Tahun 2018 pada pasal 9 ayat (1) menyatakan Dalam hal biaya percepatan pelaksanaan pendaftaran Sistematis Lengkap tidak dianggarkan dalam APBD, maka biaya dimaksud dibebankan kepada masyarakat
9. Bahwa benar tahun 2017 dan 2018 tidak ada anggaran dari APBD Bangli untuk pengadaan biaya untuk pengadaan dokumen, meterai, patok dan

Hal. 116 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trasportasi petugas desa, sehingga sebenarnya terdakwa dapat memungut ke masyarakat maksimal sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

10. Bahwa benar terdakwa membantu menguruskan pembuatan sertifikat warga Banjar Adat Antungan sebanyak 48 (empat puluh delapan) sertifikat dan uang yang diminta kepada masyarakat dengan total sebesar Rp.32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA	JUMLAH SERTIFIKAT	UANG UANG DIPUNGUT TERDAKWA	UANG YANG BOLEH DIPUNGUT Rp.150 rb/srfkt	UANG YANG DIKEMBALIKAN
1	I Wayan Atub	5	2.500.00 0	750.00 0	2.500.000
2	I Ketut Sudiasa cs	6	3.000.00 0	900.00 0	3.000.000
3	I Wayan Gumana	2	800.00 0	300.00 0	800.000
4	Ni Wayan Remi	2	500.00 0	300.00 0	500.000
5	I Wayan Lendra	4	500.00 0	600.00 0	500.000
6	I Nengah Budiarta	2	500.00 0	300.00 0	500.000
7	I Kadek Arta	2	1.000.00 0	300.00 0	1.000.000
8	I Nyoman Rencana	4	2.000.00 0	600.00 0	
9	Ni Nengah Warawati	2	1.000.00 0	300.00 0	1.000.000
10	I Nengah Punia	2	15.000.00 0	300.00 0	
11	I Ketut Suar	2	400.00 0	300.00 0	400.000
12	I Nyoman Gumanti	1	300.00 0	150.00 0	300.000
13	I Ketut Ngantri	1	500.00 0	150.00 0	500.000
14	I Nengah Letus	1	500.00 0	150.00 0	500.000
15	I Nengah Sidang	3	1.500.00 0	450.00 0	1.500.000
16	I Nyoman Kajeng	1	500.00 0	150.00 0	500.000
17	I Nyoman Warsana	4	1.000.00 0	600.00 0	1.000.000
18	I Wayan Raos	2	1.000.00 0	300.00 0	1.000.000
19	I Nengah Sudiarta	2	200.00 0	300.00 0	200.000
		48	32.700.00 0	7.200.00 0	15.700.000

Hal. 117 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar dari 19 (sembilan belas) orang yang uang diinta oleh terdakwa dengan jumlah sebesar Rp.32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan permintaan uang tersebut dilakukan terdakwa setelah sertifikat selesai atau pada saat menyerahkan sertifikat kepada pada warga Antungan
12. Bahwa benar uang diminta terdakwa kepada masyarakat sebesar Rp.32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tuuh ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri sehingga terdakwa lah yang diuntungkan atas pungutan tersebut.
13. Bahwa benar terdakwa tidak memaksa orang yang mengurus sertifikat tersebut harus menyerahkan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) persertifikat karena beberapa warga hanya membayar kurang dari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sertifikatnya tetap terdakwa serahkan
14. Bahwa benar terdakwa meminta uang kepada masyarakat yang megurus sertifikat melalui program PTSL tahun anggaran 2017 dan 2018 tersebut terdakwa menyampaikan bahwa uang yang diminta dipergunakan selain untuk keperluan meterai, penggandaan formulir, juga untuk biaya bensin dan biaya makan terdakwa selama pendataan.
15. Bahwa pada bulan Maret 2021 sebagian dari uang yang terdakwa minta tersebut telah dikembalikan yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) orang dengan jumlah sebesar Rp.15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
16. Bahwa benar jumlah uang masyarakat yang mengurus sertifikat yang belum terdakwa kembalikan uangnya ada sebanyak 2 (dua) orang yaitu atas nama **Dr.Drs. I Nengah Punia Msi** dan **I Nyoman Rencana** dengan jumlah uangnya sebesar Rp.17.000.000,00 (Lima belas juta rupiah)
17. Bahwa benar masyarakat uangnya yang diminta oleh terdakwa yaitu saksi Dr. Drs. Nengah Punia, Msi dan I Nyoman Rencana belum mau menerima uang yang akan dikembalikan oleh terdakwa dengan alasan karena kasusnya sudah masuk penyidikan jaksa, maka saksi Dr. Drs. I Nengah Punia Msi menunggu hasil putusan pengadilan
18. Bahwa Bahwa saksi Dr. Drs. Nengah Punia, Msi selain mengurus pembuatan sertiifikat saksi juga melakukan balik nama atas sertifikat tersebut sehingga dalam pemikiran saksi biaya sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut juga termasuk dalam biaya balik nama dari Nyoman Rencana menjadi nama saksi
19. Bahwa benar sertifikat yang saksi urus termasuk balik nama menjadi nama saksi karena terdakwa selain mengurus data standar untuk PTSL, terdakwa

Hal. 118 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengurus silsilah keluarga dari saksi. Sertifikat tersebut telah selesai dan telah saksi terima pada Februari 2019 dan uang yang saksi serahkan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut setelah menerima 2 (dua) sertifikat

20. benar terdakwa menawarkan diri untuk mengurus sertifikat para warga Banjar Antungan dengan program PTSL tahun anggaran 2017 dan 2018 untuk itu warga yang mau mengurus diminta untuk menyerahkan berua KPT, KK, Bukti Membayar Pajak, silsilah
21. Bahwa benar masyarakat yang diuruskan sertifikat dalam program PTSL menyatakan sangat terbantu oleh bantuan terdakwa karena masyarakat tidak repot menyiapkan dokumen dan bolak-balik ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangli. Karena dalam pikiran masyarakat mengurus sertifikat tersebut rumit dan biaya mahal sehingga dengan diminta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) persertifikat masyarakat merasa tidak berkeberatan
22. Bahwa benar sertifikat warga anjar Antungan yang diurus oleh terdakwa pada tahun anggaran 2017 dan 2018 lebih kurang sebanyak 136 sertifikat sedangkan yang terdakwa minta uangnya hanya sebanyak 19 orang untuk 48 (empat puluh delapan) sertifikat
23. Bahwa benar biaya yang tidak ditanggung dan dianggarkan dalam APBN/APBD adalah biaya formulir, biaya meterai, biaya pemasangan patok, biaya operasional petugas kelurahan/desa dan sesuai dengan SKB Menteri Agraria/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal untuk wilayah bali yang masuk dalam Katerogori IV dapat dibebankan ke masyarakat sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
24. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 yang dibah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi menyebutkan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tindak menghapus pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas , terdakwa **I WAYAN SUDIRGA** yang menjabat selaku Bendesa Adat Angtungan Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli, telah meminta dan menerima sejumlah uang dari 19 (sembilan belas) warga Antugan yang mengurus sertfikat melalui program PSTL tahun 2017 dan 2018 sebesar **Rp.32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah)**, hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan SKB Menteri Agraria dan

Hal. 119 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal No.25/SKB/V/2017 No.590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran tanah Sistematis yang memutuskan bahwa pembiayaan kegiatan operasional petugas kelurahan/desa sebagaimana dimaksud dalam dictum angka 3 dan wilayah Bali masuk dalam Kategori V (Jawa Bali) yang diperkenan dipungut dari masyarakat adalah sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila tidak dianggarkan dalam APBD. Oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka secara hukum unsur secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya sudah sepatutnya dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis berkesimpulan bahwa unsur “secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya” yang dilakukan terdakwa senyatanya telah terpenuhi;

Ad. 4 Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, dan menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri

Menimbang, bahwa menurut ADAMI CHAZAWI apa yang dimaksud dengan “perbuatan memaksa” adalah perbuatan dengan menekan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan itu sendiri. Didalam perbuatan memaksa itu ada unsur :

- Kehendak yang berlawanan yaitu antara kehendak orang yang memaksa dengan kehendak orang yang dipaksa (obyek perbuatan)
- Korban memenuhi paksaan yang sesuai dengan kehendak orang yang memaksa dan mengalahkan kehendaknya sendiri. Ini artinya pemenuhan itu tidaklah dilakukan secara sukarela;
- Orang yang dipaksa tidak berdaya menentukan sikap dan berbuat yang sesuai dengan kehendaknya.

Sedangkan menurut R. WIYONO, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “memaksa seseorang”, dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain. Rasa takut tersebut baik karena tekanan fisik, misalnya akan dipukul atau ditendang maupun adanya tekanan psikis misalnya akan dibocorkan rahasianya atau tidak akan diusulkan naik pangkatnya (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-*

Hal. 120 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT. Sinar Grafika Jakarta, cetakan pertama, 2005, hal. 109).

Menimbang, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008, yang dimaksud “**dengan memaksa**” yakni mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau, memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, berbuat diluar kemauan sendiri karena terdesak oleh keadaan, mau tidak mau harus, tidak boleh tidak, menerima karena tidak ada jalan lain.

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur tersebut diatas, mengandung makna alternatif, artinya perbuatan tersebut bisa salah satu dari 4 (empat) perbuatan yaitu :

1. Memberikan sesuatu; atau
2. Untuk membayar; atau
3. Menerima pembayaran dengan potongan; atau
4. Untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Sehingga apabila salah satu dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka berarti telah memenuhi unsur tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”, pembuat Undang-Undang tidak menjelaskan tentang pengertian tersebut. Oleh karena redaksi rangkaian kalimat unsur tersebut memiliki makna perbuatan yang bersifat umum dan sudah dapat dipahami maksudnya, sehingga dirasakan tidak perlu memberikan arti yang lain lagi.

Menimbang, bahwa untuk menentukan bilamana suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai telah memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” mempunyai konsekuensi yuridis. Dalam hal ini PAF. LAMINTANG, mengatakan bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 423 KUHP (yang kemudian diadopsi menjadi Pasal 12 huruf e UU Tipikor), yaitu :

- *Pertama*, dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain *menyerahkan sesuatu*. Seorang pelaku baru dapat dianggap sebagai telah selesai melakukan perbuatan ini, jika orang yang dipaksa untuk menyerahkan sesuatu itu telah kehilangan penguasaannya atas sesuatu yang bersangkutan.
- *Kedua*, dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain melakukan suatu pembayaran. Seorang pelaku baru dapat dianggap selesai melakukan

Hal. 121 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan ini, jika orang yang dipaksa untuk melakukan pembayaran itu telah melakukan pembayaran yang bersangkutan.

- *Ketiga*, dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain untuk menerima pemotongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran yang berhak ia terima. Seorang pelaku baru dapat dianggap selesai melakukan perbuatan ini, jika pelaku baru dapat dianggap selesai melakukan perbuatan ini, jika pelaku telah melakukan pemotongan yang bersangkutan dan orang yang dipaksa menerima pemotongan tersebut telah menerimanya karena terpaksa.
- *Keempat*, dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku, seorang pelaku baru dianggap selesai melakukan perbuatan ini, jika orang yang dipaksa melakukan perbuatan untuk pribadi pelaku itu tanpa mempunyai kewajiban untuk melakukannya telah melakukan perbuatan yang dipaksakan kepadanya.

(Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan sebagai Tindak Pidana Korupsi, Pionir Jaya Bandung, 1991 halaman 332).

Menimbang, bahwa dalam putusan HR tanggal 17 Januari 1921, pada pokoknya dikatakan “seseorang pelaku baru dapat dianggap telah selesai melakukan perbuatan ini jika orang yang dipaksa untuk menyerahkan sesuatu itu telah kehilangan penguasaannya atas sesuatu yang bersangkutan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keberadaan barang-barang bukti surat dan dokumen lainnya, dilihat dalam hubungan yang satu dengan yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Bendesa Adat Antugan dari tahun 2015 tahun 2020; yang dikukuhkan sebagai Bendesa Adat Antugan berdasarkan Keputusan Majelis Alit Desa Pakraman Kecamatan Tembuku Nomor: 01 MADP/KEP/KC.TBK/2015 tanggal 1 Mei 2015 tentang Penetapan Bendesa dan Prajuru Desa Adat Antugan
2. Bahwa Terdakwa selaku Bendesa Adat adalah pimpinan tertinggi dalam Banjar atau Desa Adat Antugan, tugas dan tanggung jawab Terdakwa mengurus sebagian urusan negara mengenai Phariangan (yang berhubungan dengan Tuhan/Pura), mengurus Pelemahan (pertanahan), mengurus Pawongan (manusia / masyarakat)
3. Bahwa Terdakwa mendapat / menerima insentif dari pemerintah. Pada tahun 2016 jumlah insentif yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp.6.000.000,00

Hal. 122 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta rupiah) yang Terdakwa terima pada bulan Desember 2016 melalui Kantor Kepala Desa Jehem. Kemudian pada tahun 2017 jumlah insentif yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang Terdakwa terima pada bulan Desember 2017 melalui Kantor Kepala Desa Jehem. Selanjutnya pada tahun 2018 jumlah insentif yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang Terdakwa terima pada bulan Desember 2018 melalui Kantor Kepala Desa Jehem. Lalu pada tahun 2019 jumlah insentif yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang Terdakwa terima pada bulan Desember 2019 melalui Kantor Kepala Desa Jehem. Terakhir pada tahun 2020 jumlah insentif yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang Terdakwa terima pada bulan Desember 2020 melalui Bank BPD.

4. Bahwa benar terdakwa sebagai Bendesa Adat hanya berwenang dan bertugas hanya dalam bidang agama dan budaya sedangkan untuk bidang administrasi negara merupakan wewenang dari kepala Desa Dinas (perbekel). Program pembuatan sertifikat dalam program PTSL termasuk dalam urusan administrasi negara.
5. Bahwa benar ada pelaksanaan PTSL di Banjar Antugan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018
6. Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2017 di Pura Desa Adat Antugan dilaksanakan sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi tanah bagi warga yang memiliki tanah dengan program PTLS. Dalam sosialisasi tersebut dihadiri oleh Terdakwa, Wayan Sentana (pihak BPN) dan seluruh Prajuru Desa Adat serta 42 (empat puluh dua) keluarga Banjar Antugan dan diinformasikan bahwa untuk proses sertifikat tanah dengan program PTSL tersebut adalah gratis tanpa bayar.
7. Bahwa benar saat sosialisasi dan berkumpul guna membahas mengenai pelaksanaan kegiatan sertifikasi tanah ; dimana saat itu Terdakwa I Wayan Sudirga menerangkan bagi warga yang mau mengikuti sertifikasi tanah agar mendaftar kepada Terdakwa I Wayan Sudirga untuk di catat, sambil Terdakwa I Wayan Sudirga menyatakan: **"agar saya diperhatikan mengenai biaya bensin dan biaya makan saat melakukan pendataan, jika tidak maka saya tidak mau membantu warga dalam sertifikasi tanah ini"**
8. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Bersama Mengtri ATR/Kepala BPN dan Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.25/SKB/V/2017, NO.590-3167A Tahun 2017 No.34 Tahun

Hal. 123 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tanggal 22 Mei 2017 pada poin Ketujuh menyebutkan Besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan berupa Biaya pengadaan Dokumen, Biaya Patok, biaya kegiatan operasional petugas Kelurahan ditentukan maksimal berdasarkan Kategori wilayah untuk Propinsi Bali masuk dalam Kategori V (Jawa dan Bali) dengan maksimal biaya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya dalam poin Kesembilan menyebutkan “Dalam hal biaya persiapan pendaftaran tanah tidak dianggarkan dalam APBD, maka Bupati/walikota membuat peraturan bahwa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat.

9. Bahwa benar berdasarkan Peraturan Bupati Bangli No. 6 Tahun 2018 pada pasal 9 ayat (1) menyatakan Dalam hal biaya percepatan pelaksanaan pendaftaran Sistematis Lengkap tidak dianggarkan dalam APBD, maka biaya dimaksud dibebankan kepada masyarakat
10. Bahwa benar tahun 2017 dan 2018 tidak ada anggaran dari APBD Bangli untuk pengadaan biaya untuk pengadaan dokumen, meterai, patok dan transportasi petugas desa, sehingga sebenarnya terdakwa dapat memungut ke masyarakat maksimal sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
11. Bahwa benar terdakwa membantu menguruskan pembuatan sertifikat warga Banjar Adat Antungan sebanyak 48 (empat puluh delapan) sertifikat dan uang yang diminta kepada masyarakat dengan total sebesar Rp.32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA	JUMLAH SERTIFIKAT	UANG UANG DIPUNGUT TERDAKWA	UANG YANG BOLEH DIPUNGUT Rp.150 rb/srfkt	UANG YANG DIKEMBALIKAN
1	I Wayan Atub	5	2.500.00 0	750.00 0	2.500.000
2	I Ketut Sudiasa cs	6	3.000.00 0	900.00 0	3.000.000
3	I Wayan Gumana	2	800.00 0	300.00 0	800.000
4	Ni Wayan Remi	2	500.00 0	300.00 0	500.000
5	I Wayan Lendra	4	500.00 0	600.00 0	500.000
6	I Nengah Budiarta	2	500.00 0	300.00 0	500.000
7	I Kadek Arta	2	1.000.00 0	300.00 0	1.000.000
8	I Nyoman Rencana	4	2.000.00 0	600.00 0	
9	Ni Nengah Warawati	2	1.000.00 0	300.00 0	1.000.000
10	I Nengah Punia	2	15.000.00 0	300.00 0	

Hal. 124 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



11	I Ketut Suar	2	400.00 0	300.00 0	400.000
12	I Nyoman Gumanti	1	300.00 0	150.00 0	300.000
13	I Ketut Ngantri	1	500.00 0	150.00 0	500.000
14	I Nengah Letus	1	500.00 0	150.00 0	500.000
15	I Nengah Sidang	3	1.500.00 0	450.00 0	1.500.000
16	I Nyoman Kajeng	1	500.00 0	150.00 0	500.000
17	I Nyoman Warsana	4	1.000.00 0	600.00 0	1.000.000
18	I Wayan Raos	2	1.000.00 0	300.00 0	1.000.000
19	I Nengah Sudiarta	2	200.00 0	300.00 0	200.000
		48	32.700.00 0	7.200.00 0	15.700.000

12. Bahwa benar dari 19 (sembilan belas) orang yang uang diinta oleh terdakwa dengan jumlah sebesar Rp.32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan permintaan uang tersebut dilakukan terdakwa setelah sertifikat selesai atau pada saat menyerahkan sertifikat kepada pada warga Antungan
13. Bahwa benar uang diminta terdakwa kepada masyarakat sebesar Rp.32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tuuh ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri sehingga terdakwa lah yang diuntungkan atas pungutan tersebut.
14. Bahwa benar terdakwa tidak memaksa orang yang mengurus sertifikat tersebut harus menyerahkan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) persertifikat karena beberapa warga hanya membayar kurang dari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sertifikatnya tetap terdakwa serahkan
15. Bahwa benar terdakwa meminta uang kepada masyarakat yang megurus sertifikat melalui program PTSL tahun anggaran 2017 dan 2018 tersebut terdakwa menyampaikan bahwa uang yang diminta dipergunakan selain untuk keperluan meterai, penggandaan formulir, juga untuk biaya bensin dan biaya makan terdakwa selama pendataan.
16. Bahwa pada bulan Maret 2021 sebagian dari uang yang terdakwa minta tersebut telah dikembalikan yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) orang dengan jumlah sebesar Rp.15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
17. Bahwa benar jumlah uang masyarakat yang mengurus sertifikat yang belum terdakwa kembalikan uangnya ada sebanyak 2 (dua) orang yaitu atas nama

Hal. 125 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.Drs. I Nengah Punia Msi dan I Nyoman Rencana dengan jumlah uangnya sebesar Rp.17.000.000,00 (Lima belas juta rupiah)

18. Bahwa benar masyarakat uangnya yang diminta oleh terdakwa yaitu saksi Dr. Drs. Nengah Punia, Msi dan I Nyoman Rencana belum mau menerima uang yang akan dikembalikan oleh terdakwa dengan alasan karena kasusnya sudah masuk penyidikan jaksa, maka saksi Dr. Drs. I Nengah Punia Msi menunggu hasil putusan pengadilan
19. Bahwa Bahwa saksi Dr. Drs. Nengah Punia, Msi selain mengurus pembuatan sertifikat saksi juga melakukan balik nama atas sertifikat tersebut sehingga dalam pemikiran saksi biaya sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut juga termasuk dalam biaya balik nama dari Nyoman Rencana menjadi nama saksi
20. Bahwa benar sertifikat yang saksi urus termasuk balik nama menjadi nama saksi karena terdakwa selain mengurus data standar untuk PTSL, terdakwa juga mengurus silsilah keluarga dari saksi. Sertifikat tersebut telah selesai dan telah saksi terima pada Februari 2019 dan uang yang saksi serahkan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut setelah menerima 2 (dua) sertifikat
21. benar terdakwa menawarkan diri untuk mengurus sertifikat para warga Banjar Antungan dengan program PTSL tahun anggaran 2017 dan 2018 untuk itu warga yang mau mengurus diminta untuk menyerahkan berua KPT, KK, Bukti Membayar Pajak, silsilah
22. Bahwa benar masyarakat yang diuruskan sertifikat dalam program PTSL menyatakan sangat terbantu oleh bantuan terdakwa karena masyarakat tidak repot menyiapkan dokumen dan bolak-balik ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangli. Karena dalam pikiran masyarakat mengurus sertifikat tersebut rumit dan biaya mahal sehingga dengan diminta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) persertifikat masyarakat merasa tidak berkeberatan
23. Bahwa benar sertifikat warga anjar Antungan yang diurus oleh terdakwa pada tahun anggaran 2017 dan 2018 lebih kurang sebanyak 136 sertifikat sedangkan yang terdakwa minta uangnya hanya sebanyak 19 orang untuk 48 (empat puluh delapan) sertifikat
24. Bahwa benar biaya yang tidak ditanggung dan dianggarkan dalam APBN/APBD adalah biaya formulir, biaya meterai, biaya pemasangan patok, biaya operasional petugas kelurahan/desa dan sesuai dengan SKB Menteri Agraria/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa Pembangunan

Hal. 126 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Daerah Tertinggal untuk wilayah bali yang masuk dalam Katerogori IV dapat dibebankan ke masyarakat sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

25. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 yang dibah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tindak menghapus pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3
26. Bahwa benar saksi I Wayan Lendra yang ikut membuat sertifikat dalam program membuat PTSL tahun 2017 dan 2018 yang mengajukan 4 (empat) sertifikat dan diminta terdakwa membayar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk satu sertifikat sehingga untuk empat sertifikat saksi I Wayan Lendra harusnya bayar Rp.2.000.000.00,00 (dua juta rupiah) namun karena saksi baru membayar sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dijanjikan oleh saksi dibayar setelah ada ada uang, namun terdakwa tidak pernah menagh kekurangan uang yang dibayar oleh saksi I Wayan Lendra.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, Terdakwa I WAYAN SUDIRGA telah mengakui menerima uang dari masyarakat yang mengurus sertifikat dalam program PTSL dari 19 orang masyarakat dengan jumlah sebesar **Rp.32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah)**, yang diminta oleh terdakwa kepada masyarakat yang mengurus sertifikat dalam program PTSL tersebut dengan alasan untuk biaya meterai, biaya penggandaan dokumen dan biaya transfortasi terdakwa bolak-balik ke kantor BPN Bangli

Mebimbang, bahwa terdakwa meminta uang kepada masyarakat tersebut setelah sertifikat selesai dan bahkan ada yang sertifikatnya telah diterima baru terdakwa meminta uang dan tidak ada paksaan pisik seperti ditendang, dipukul maupun adanya tekanan psikis (seperti tidak naik pangkat atau dibocorkan rahasianya) yang menimbulkan rasa takut pada orang lain pada saat memberikan uang tersebut, bahkan sebagian masyarakat merasa senang sudah dibantu oleh terdakwa. Bahkan diantara masyarakat yang diminta uangnya oleh terdakwa tidak membayar sesuai dengan yang terdakwa minta, namun sertifikat tetap diberikan dan sisa yang belum dibayar tidak pernah ditagih oleh terdakwa, sehingga menurut majelis tidak ada keterpaksaan dari masyarakat tersebut secara objektif.

Menimbang, bahwa sebagian besar masyarakat Desa Antugan mengetahui pembuatan sertifikat dalam program PTSL tahun anggaran 2017 dan 2018 adalah gratis tanpa bayar karena sudah disosialisasikan kepada masyarakat Desa Banjar

Hal. 127 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antugan di Balai Banjar dan umumnya masyarakat Desa Antugan mengetahui hal itu serta pada kenyataannya masyarakat merasa terbantu telah diuruskan sertifikatnya. Menurut majelis karena secara umum telah diketahui kalau pengurusan sertifikat dalam program PTSL tersebut adalah gratis namun mau juga membayar walaupun merasa terpaksa. Keterpaksaan masyarakat tersebut bersifat subjektif yang tidak bisa dibuktikan secara objektif karena pada saat menyerahkan uang tersebut uang diserahkan tanpa ancaman dan paksaan secara fisik dan psikis hal ini juga dibuktikan ada beberapa masyarakat yang membayar tidak sebesar yang diminta namun sertifikat tetap diserahkan dan sisa yang belum dibayar tidak pernah ditagih oleh terdakwa

Menimbang, bahwa uang masyarakat yang diminta terdakwa sudah dikembalikan pada bulan Juni 2021 untuk 17 orang masyarakat dengan jumlah sebesar Rp.15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan 2 orang yang akan dikembalikan uangnya oleh terdakwa yaitu I Nyoman Punia dan I Nyoman Rencana tidak mau menerima dengan alasan karena sudah di tangani oleh kejaksan, maka ybs menunggu putusan pengadilan. Sedangkan pemeriksaan BAP terhadap terdakwa dilakukan 18 Nopember 2021 menurut majelis sudah itikat baik dari terdakwa untuk mengembalikan dan menyelesaikan masalah tersebut

Menimbang, bahwa saat masyarakat menyerahkan uang yang diminta terdakwa, masyarakat merasa tidak dalam tekanan secara fisik bahwa beberapa orang yang mengurus sertifikat tersebut mempunyai pilihan dengan membayar sebagian, sehingga dengan demikian majelis berpendapat tidak ada unsur memaksa saat terdakwa meminta uang kepada masyarakat tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas , maka dengan demikian unsur "Memaksa seseorang , memberikan Sesuatu, Untuk Membayar atau Menerima Pembayaran Dengan Potongan atau Untuk Mengerjakan Sesuatu Bagi Dirinya Sendiri" tersebut, secara hukum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka tindak pidana dalam dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tindak pidana dalam dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum , maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair dan dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Hal. 128 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dalam perkara ini tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yang mendakwa Terdakwa dengan pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa rumusan pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dirubah Dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

Dipidana dengan pidana penjara penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) "Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya" dengan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima hadiah atau janji
3. diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara

Menimbang, bahwa unsur ini kiranya sudah jelas yaitu menunjuk diri Terdakwa **I WAYAN SUDIRGA** yang menjadi subjek perbuatan yang didakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur ad.1 dalam dakwaan Primer dimuka, pertimbangan mana diambil dalam pertimbangan ini dan oleh karenanya unsur 'Setiap Orang' yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa, namun demikian apakah terdakwa telah melakukan tindak Pidana

Hal. 129 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsur dakwaan berikutnya.

Ad. 2. Menerima hadiah atau janji

Menimbang, bahwa pengertian unsur "menerima hadiah atau janji" ini mengandung dua elemen alternatif, yaitu menerima hadiah atau menerima janji, maka dengan terpenuhinya salah satu saja dari elemen tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menerima hadiah" berarti memperoleh atau mendapat pemberian yang tidak ada keharusan untuk mengembalikan, sedangkan yang dimaksud dengan "menerima janji" berarti memperoleh atau mendapat ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat (*vide Kamus Besar Indonesia*, edisi Ketiga, Balai Pustaka, 2001);

Menimbang, bahwa pengertian "menerima" di sini artinya seperti yang dimaksud dalam Pasal 1720 BW (*eigenaar*). Pasal ini sama dengan Pasal 1720 KUHPdt (*vide Prof.Dr. jur. Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Pusat Studi Hukum Pidana Univ. Trisakti, Jakarta, 2004, hal. 194), sedangkan apa yang dimaksud dengan "hadiah" telah dirumuskan oleh jurisprudensi, bahwa hadiah itu segala sesuatu yang mempunyai nilai. Sesuatu tersebut baik berupa benda berwujud atau tidak berwujud, misalnya: Hak atas kekayaan intelektual (HAKI), atau fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang (Putusan *Hoge Raad* tanggal 25 April 1916, *Burgersdijk* :275). Noyon memberikan pendapat, bahwa hadiah adalah segala sesuatu yang dapat dipindahtangankan dan juga mempunyai nilai, yang absolut tidak bernilai tidak dapat dikatakan pemberian atau hadiah (*vide Dr. jur. Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta, 1984, hal 117-118). Adapun yang dimaksud dengan "janji" adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran (*vide R. Wiyono, SH, op.cit.* hal. 86). Dalam putusan MA RI No. 77/K/K1973 tanggal 19-11-1974 dinyatakan bahwa terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi c.q menerima hadiah, walaupun menurut anggapannya uang yang ia terima dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pula ia penerima barang-barang itu bukan terdakwa melainkan isteri dan/atau anak-anak terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 11 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20

Hal. 130 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini merupakan adopsi dari ketentuan Pasal 418 KUHP. Tindak pidana yang diatur dalam pasal ini harus dipandang telah selesai dilakukan oleh pelaku, yakni segera setelah pelaku tersebut "menerima pemberian hadiah atau janji" tanpa perlu memperhatikan kegunaan dari pemberian atau janji yang telah ia terima, misalnya untuk keperluannya sendiri, untuk keperluan orang lain, untuk tujuan-tujuan sosial atau kemanusiaan, untuk keperluan partai atau organisasi dan lain-lain (*vide* Drs. P.A.F. Lamintang, SH, ***Delik delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi***, Pionir Jaya, Bandung, 1993, hal.321);

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi pegawai negeri menerima suap Pasal 11, unsur perbuatannya adalah menerima, yang dari unsur perbuatan ini dapat disimpulkan bahwa rumusan Pasal 11 berupa rumusan formil, artinya tindak pidana ini berupa tindak pidana formil. Selesaiannya tindak pidana formil bergantung pada selesainya dilakukan perbuatan, bukan pada apakah dari perbuatan tersebut telah menimbulkan suatu akibat dari perbuatan tersebut telah menimbulkan suatu akibat yang terlarang ataukah belum. Akan tetapi, dalam tindak pidana formil dengan perbuatan menerima pun diperlukan syarat materiil, yakni diperlukan syarat telah beralihnya kekuasaan atas benda itu ke tangan orang yang menerima. Sebelum kekuasaan atas benda itu beralih ke dalam kekuasaan si penerima, maka perbuatan menerima belumlah dianggap terwujud secara sempurna (*vide* Drs. Adami Chazawi, *op cit* hal. 173);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan ini serta berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Bendesa Adat Antugan dari tahun 2015 tahun 2020; yang dikukuhkan sebagai Bendesa Adat Antugan berdasarkan Keputusan Majelis Alit Desa Pakraman Kecamatan Tembuku Nomor: 01 MADP/KEP/KC.TBK/2015 tanggal 1 Mei 2015 tentang Penetapan Bendesa dan Prajuru Desa Adat Antugan
2. Bahwa Terdakwa selaku Bendesa Adat adalah pimpinan tertinggi dalam Banjar atau Desa Adat Antugan, tugas dan tanggung jawab Terdakwa mengurus sebagian urusan negara mengenai Phariangan (yang berhubungan dengan Tuhan/Pura), mengurus Pelemahan (pertanahan), mengurus Pawongan (manusia / masyarakat)
3. Bahwa Terdakwa mendapat / menerima insentif dari pemerintah. Pada tahun 2016 jumlah insentif yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang Terdakwa terima pada bulan Desember 2016 melalui

Hal. 131 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kepala Desa Jehem. Kemudian pada tahun 2017 jumlah insentif yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang Terdakwa terima pada bulan Desember 2017 melalui Kantor Kepala Desa Jehem. Selanjutnya pada tahun 2018 jumlah insentif yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang Terdakwa terima pada bulan Desember 2018 melalui Kantor Kepala Desa Jehem. Lalu pada tahun 2019 jumlah insentif yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang Terdakwa terima pada bulan Desember 2019 melalui Kantor Kepala Desa Jehem. Terakhir pada tahun 2020 jumlah insentif yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang Terdakwa terima pada bulan Desember 2020 melalui Bank BPD.

4. Bahwa benar terdakwa sebagai Bendesa Adat hanya berwenang dan bertugas hanya dalam bidang agama dan budaya sedangkan untuk bidang administrasi negara merupakan wewenang dari kepala Desa Dinas (perbekel). Program pembuatan sertifikat dalam program PTSL termasuk dalam urusan administrasi negara.
5. Bahwa benar ada pelaksanaan PTSL di Banjar Antugan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018
6. Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2017 di Pura Desa Adat Antugan dilaksanakan sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi tanah bagi warga yang memiliki tanah dengan program PTLS. Dalam sosialisasi tersebut dihadiri oleh Terdakwa, Wayan Sentana (pihak BPN) dan seluruh Prajuru Desa Adat serta 42 (empat puluh dua) keluarga Banjar Antugan dan diinformasikan bahwa untuk proses sertifikat tanah dengan program PTSL tersebut adalah gratis tanpa bayar.
7. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Bersama Mengtri ATR/Kepala BPN dan Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.25/SKB/V/2017, NO.590-3167A Tahun 2017 No.34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 pada poin Ketujuh menyebutkan Besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan berupa Biaya pengadaan Dokumen, Biaya Patok, biaya kegiatan operasional petugas Kelurahan ditentukan maksimal berdasarkan Kategori wilayah untuk Propinsi Bali masuk dalam Kategori V (Jawa dan Bali) dengan maksimal biaya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya dalam poin Kesembilan menyebutkan "Dalam hal biaya persiapan pendaftaran tanah tidak

Hal. 132 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggarkan dalam APBD, maka Bupati/walikota membuat peraturan bahwa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat.

8. Bahwa benar berdasarkan Peraturan Bupati Bangli No. 6 Tahun 2018 pada pasal 9 ayat (1) menyatakan Dalam hal biaya percepatan pelaksanaan pendaftaran Sistematis Lengkap tidak dianggarkan dalam APBD, maka biaya dimaksud dibebankan kepada masyarakat
9. Bahwa benar tahun 2017 dan 2018 tidak ada anggaran dari APBD Bangli untuk pengadaan biaya untuk pengadaan dokumen, meterai, patok dan transportasi petugas desa, sehingga sebenarnya terdakwa dapat memungut ke masyarakat maksimal sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
10. Bahwa benar terdakwa membantu menguruskan pembuatan sertifikat warga Banjar Adat Antungan sebanyak 48 (empat puluh delapan) sertifikat dan uang yang diminta terdakwa kepada masyarakat tersebut dengan total sebesar Rp.32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA	JUMLAH SERTIFIKAT	UANG UANG DIPUNGUT TERDAKWA	UANG YANG BOLEH DIPUNGUT Rp.150 rb/srfkt	UANG YANG DIKEMBALIKAN
1	I Wayan Atub	5	2.500.00 0	750.00 0	2.500.000
2	I Ketut Sudiasa cs	6	3.000.00 0	900.00 0	3.000.000
3	I Wayan Gumana	2	800.00 0	300.00 0	800.000
4	Ni Wayan Remi	2	500.00 0	300.00 0	500.000
5	I Wayan Lendra	4	500.00 0	300.00 0	500.000
6	I Nengah Budiarta	2	500.00 0	300.00 0	500.000
7	I Kadek Arta	2	1.000.00 0	300.00 0	1.000.000
8	I Nyoman Rencana	4	2.000.00 0	600.00 0	
9	Ni Nengah Warawati	2	1.000.00 0	300.00 0	1.000.000
10	I Nengah Punia	2	15.000.00 0	300.00 0	
11	I Ketut Suar	2	400.00 0	300.00 0	400.000
12	I Nyoman Gumanti	1	300.00 0	150.00 0	300.000
13	I Ketut Ngantri	1	500.00 0	150.00 0	500.000
14	I Nengah Letus	1	500.00 0	150.00 0	500.000
15	I Nengah Sidang	3	1.500.00 0	450.00 0	1.500.000

Hal. 133 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



16	I Nyoman Kajeng	1	500.00 0	150.00 0	500.000
17	I Nyoman Warsana	4	1.000.00 0	600.00 0	1.000.000
18	I Wayan Raos	2	1.000.00 0	300.00 0	1.000.000
19	I Nengah Sudiarta	2	200.00 0	300.00 0	200.000
		48	32.700.00 0	7.200.00 0	15.700.000

11. Bahwa benar dari 19 (sembilan belas) orang yang uang diinta oleh terdakwa dengan jumlah sebesar Rp.32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan permintaan uang tersebut dilakukan terdakwa setelah sertifikat selesai atau pada saat menyerahkan sertifikat kepada pada warga Antungan
12. Bahwa benar uang diminta terdakwa kepada masyarakat sebesar Rp.32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tuuh ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri sehingga terdakwa lah yang diuntungkan atas pungutan tersebut.
13. Bahwa benar terdakwa tidak memaksa orang yang mengurus sertifikat tersebut harus menyerahkan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) persertifikat karena beberapa warga hanya membayar kurang dari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sertifikatnya tetap terdakwa serahkan
14. Bahwa benar terdakwa meminta uang kepada masyarakat yang megurus sertifikat melalui program PTSL tahun anggaran 2017 dan 2018 tersebut terdakwa menyampaikan bahwa uang yang diminta dipergunakan selain untuk keperluan meterai, penggandaan formulir, juga untuk biaya bensin dan biaya makan terdakwa selama pendataan.
15. Bahwa pada bulan Maret 2021 sebagian dari uang yang terdakwa minta tersebut telah dikembalikan yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) orang dengan jumlah sebesar Rp.15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
16. Bahwa benar jumlah uang masyarakat yang mengurus sertifikat yang belum terdakwa kembalikan uangnya ada sebanyak 2 (dua) orang yaitu atas nama **Dr.Drs. I Nengah Punia Msi** dan **I Nyoman Rencana** dengan jumlah uangnya sebesar Rp.17.000.000,00 (Lima belas juta rupiah)
17. Bahwa benar masyarakat uangnya yang diminta oleh terdakwa yaitu saksi Dr. Drs. Nengah Punia, Msi dan I Nyoman Rencana belum mau menerima uang yang akan dikembalikan oleh terdakwa dengan alasan karena kasusnya sudah

Hal. 134 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk penyidikan jaksa, maka saksi Dr. Drs. I Nengah Punia Msi menunggu hasil putusan pengadilan

18. Bahwa Bahwa saksi Dr. Drs. Nengah Punia, Msi selain mengurus pembuatan sertiifikat saksi juga melakukan balik nama atas sertifikat tersebut sehingga dalam pemikiran saksi biaya sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut juga termasuk dalam biaya balik nama dari Nyoman Rencana menjadi nama saksi
19. Bahwa benar sertifikat yang saksi urus termasuk balik nama menjadi nama saksi karena terdakwa selain mengurus data standar untuk PTSL, terdakwa juga mengurus silsilah keluarga dari saksi. Sertifikat tersebut telah selesai dan telah saksi terima pada Februari 2019 dan uang yang saksi serahkan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut setelah menerima 2 (dua) sertifikat
20. benar terdakwa menawarkan diri untuk mengurus sertifikat para warga Banjar Antungan dengan program PTSL tahun anggaran 2017 dan 2018 untuk itu warga yang mau mengurus diminta untuk menyerahkan berua KPT, KK, Bukti Membayar Pajak, silsilah
21. Bahwa benar masyarakat yang diuruskan sertifikat dalam program PTSL menyatakan sangat terbantu oleh bantuan terdakwa karena masyarakat tidak repot menyiapkan dokumen dan bolak-balik ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangli. Karena dalam pikiran masyarakat mengurus sertifikat tersebut rumit dan biaya mahal sehingga dengan diminta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) persertifikat masyarakat merasa tidak berkeberatan
22. Bahwa benar sertifikat warga anjar Antungan yang diurus oleh terdakwa pada tahun anggaran 2017 dan 2018 lebih kurang sebanyak 136 sertifikat sedangkan yang terdakwa minta uangnya hanya sebanyak 19 orang untuk 48 (empat puluh delapan) sertifikat
23. Bahwa benar biaya yang tidak ditanggung dan dianggarkan dalam APBN/APBD adalah biaya formulir, biaya meterai, biaya pemasangan patok, biaya operasional petugas kelurahan/desa dan sesuai dengan SKB Menteri Agraria/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal untuk wilayah bali yang masuk dalam Katerogori IV dapat dibebankan ke masyarakat sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
24. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 yang dibah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi

Hal. 135 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



menyebutkan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tindak menghapus pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3

25. Bahwa benar saksi I Wayan Lendra yang ikut membuat sertifikat dalam program membuat PTSL tahun 2017 dan 2018 yang mengajukan 4 (empat) sertifikat dan diminta terdakwa membayar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk satu sertifikat sehingga untuk empat sertifikat saksi I Wayan Lendra harusnya bayar Rp.2.000.000.00,00 (dua juta rupiah) namun karena saksi baru membayar sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dijanjikan oleh saksi dibayar setelah ada ada uang, namun terdakwa tidak pernah menagh kekurangan uang yang dibayar oleh saksi I Wayan Lendra

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dalam kualitas dan kedudukannya Terdakwa I WAYAN SUDIRGA adalah sebagai Bendesa Adat Antugan, telah menerima uang sebesar Rp.32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari masyarakat yang mengurus sertifikat pada program PTSL tahun anggaran 2017 dan 2018. Adapun maksud pemberian uang tersebut adalah berkaitan pengurusan sertifikat dalam program PTSL untuk biaya meterai, formular dan transportasi terdakwa dalam pengurusan sertifikat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa, maka apa yang dimaksud dengan **unsur Menerima** tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah pemberian uang sejumlah Rp.32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari masyarakat yang ikut mengurus sertifikat pada program PTSL tahun 2017 dan 2018, dapat diklasifikasikan sebagai hadiah atau bukan. Dalam hal ini majelis akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan "hadiah" telah dirumuskan oleh jurisprudensi, bahwa hadiah itu segala sesuatu yang mempunyai nilai. Sesuatu tersebut baik berupa benda berwujud atau tidak berwujud.

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum terdakwa I WAYAN SUDIRGA adalah Bendesa Adat Antugan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, telah menerima uang sebesar Rp.32.700.000,00 (Tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari masyarakat.

Hal. 136 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Menimbang, bahwa yang diterima oleh terdakwa adalah uang sejumlah Rp.32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus robu rupiah) adalah sesuatu benda yang berwujud dan mempunyai nilai, maka menurut majelis sesuatu yang diterima oleh terdakwa dalam perkara ini adalah termasuk dalam pengertian hadiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **"Unsur Menerima Hadiah atau Janji"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung dua elemen alternatif, yaitu "diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji, tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya" sebagai elemen unsur yang pertama dan yang "menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya" sebagai elemen unsur yang kedua. Dengan demikian maka terpenuhinya salah satu saja dari elemen tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Jabatan dalam unsur pasal ini adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werksamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum) atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara. Adapun yang dimaksud dengan "lingkungan pekerjaan tetap" adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat-teliti (*zoveel mogelijk nauwkeurig omschreven*) dan bersifat *duurzaam*. Jadi, suatu jabatan selalu dilekati suatu lingkungan pekerjaan atau kekuasaan atau wewenang tertentu guna kepentingan negara (*vide* R. Wiyono, SH, *op cit* hal.86);

Menimbang, bahwa kejahatan suap dalam bentuk pemberian atau janji yang dimaksudkan dalam rumusan Pasal 418 KUHP itu harus dilandasi:

- a. Oleh "pengetahuan" atau pun oleh "kepatutan dapat menduga" dari pegawai negeri yang bersangkutan, bahwa pemberian atau janji itu ada hubungannya dengan sesuatu kekuasaan atau sesuatu kewenangan yang ia miliki karena jabatannya, atau:

Hal. 137 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



- b. Oleh "anggapan" orang yang memberikan pemberian atau janji itu, ada hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh penerima pemberian atau janji karena jabatannya (*vide*: Drs. PAF Lamintang, *op cit* hal.318);

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa terbukti "mengetahui" bahwa pemberian atau janji yang ia terima itu ada hubungannya dengan sesuatu kekuasaan atau sesuatu kewenangan yang ia miliki karena jabatannya, dengan sendirinya hakim harus dapat membuktikan tentang adanya pengetahuan seperti itu pada Terdakwa, akan tetapi ia tidak perlu menggantungkan keyakinannya tentang terpenuhinya unsur "pengetahuan" terdakwa tersebut pada adanya pengakuan dari terdakwa, melainkan ia dapat menyimpulkannya dari kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan. Tentang "kepatutan" dapat menduga bahwa suatu pemberian atau janji yang diterima oleh seorang pegawai negeri itu sebenarnya ada hubungannya dengan sesuatu kekuasaan atau kewenangan yang ada pada pegawai negeri tersebut karena jabatannya, dengan sendirinya harus dinilai oleh orang lain dan bukan oleh pegawai negeri itu sendiri (*vide*: Drs. PAF Lamintang, *ibid*);

Menimbang, menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, pengertian menerima suap yang dimaksud dalam Pasal 418 KUHP adalah menerima suap yang berhubungan dengan jabatannya (*in zijn bedizening*) tanpa berlawanan dengan kewajibannya (*in strijd met zijn plicht*). Sering ada yang berpendapat bahwa kalau seorang jaksa atau polisi menerima hadiah asal perkara jalan terus tidak menjadi delik. Pendapat ini menunjukkan kurangnya pengertian tentang perbedaan antara Pasal 418 dan Pasal 419 KUHP. Kalau perkara jalan terus berarti hanya berhubungan dengan jabatannya, yaitu sebagai pegawai negeri menerima hadiah dari orang yang berperkara atau ada kaitannya dengan jabatannya (Pasal 418 KUHP). Sedangkan jika ia menghentikan penuntutan karena ia menerima pemberian itu, ia telah melakukan perbuatan yang berlawanan dengan kewajibannya (Pasal 419 KUHP), karena kewajibannya menuntut orang yang cukup alasan telah melakukan delik, dan tidak mengusik orang yang tidak bersalah (*vide*: Prof. Dr. Andi Hamzah, *op cit* hal. 92-193);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang muncul di depan persidangan diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Bendesa Adat Antugan dari tahun 2015 tahun 2020; yang dikukuhkan sebagai Bendesa Adat Antugan berdasarkan Keputusan Majelis Alit Desa Pakraman Kecamatan Tembuku Nomor: 01

Hal. 138 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADP/KEP/KC.TBK/2015 tanggal 1 Mei 2015 tentang Penetapan Bendesa dan Prajuru Desa Adat Antugan

2. Bahwa Terdakwa selaku Bendesa Adat adalah pimpinan tertinggi dalam Banjar atau Desa Adat Antugan, tugas dan tanggung jawab Terdakwa mengurus sebagian urusan negara mengenai Phariangan (yang berhubungan dengan Tuhan/Pura), mengurus Pelemahan (pertanahan), mengurus Pawongan (manusia / masyarakat)
3. Bahwa Terdakwa mendapat / menerima insentif dari pemerintah. Pada tahun 2016 jumlah insentif yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang Terdakwa terima pada bulan Desember 2016 melalui Kantor Kepala Desa Jehem. Kemudian pada tahun 2017 jumlah insentif yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang Terdakwa terima pada bulan Desember 2017 melalui Kantor Kepala Desa Jehem. Selanjutnya pada tahun 2018 jumlah insentif yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang Terdakwa terima pada bulan Desember 2018 melalui Kantor Kepala Desa Jehem. Lalu pada tahun 2019 jumlah insentif yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang Terdakwa terima pada bulan Desember 2019 melalui Kantor Kepala Desa Jehem. Terakhir pada tahun 2020 jumlah insentif yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang Terdakwa terima pada bulan Desember 2020 melalui Bank BPD.
4. Bahwa benar terdakwa sebagai Bendesa Adat hanya berwenang dan bertugas hanya dalam bidang agama dan budaya sedangkan untuk bidang administrasi negara merupakan wewenang dari kepala Desa Dinas (perbekel). Program pembuatan sertifikat dalam program PTSL termasuk dalam urusan administrasi negara.
5. Bahwa benar ada pelaksanaan PTSL di Banjar Antugan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018
6. Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2017 di Pura Desa Adat Antugan dilaksanakan sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi tanah bagi warga yang memiliki tanah dengan program PTLS. Dalam sosialisasi tersebut dihadiri oleh Terdakwa, Wayan Sentana (pihak BPN) dan seluruh Prajuru Desa Adat serta 42 (empat puluh dua) keluarga Banjar Antugan dan diinformasikan bahwa untuk proses sertifikat tanah dengan program PTSL tersebut adalah gratis tanpa bayar.

Hal. 139 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



7. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Bersama Mengtri ATR/Kepala BPN dan Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.25/SKB/V/2017, NO.590-3167A Tahun 2017 No.34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 pada poin Ketujuh menyebutkan Besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan berupa Biaya pengadaan Dokumen, Biaya Patok, biaya kegiatan operasional petugas Kelurahan ditentukan maksimal berdasarkan Kategori wilayah untuk Propinsi Bali masuk dalam Kategori V (Jawa dan Bali) dengan maksimal biaya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya dalam poin Kesembilan menyebutkan "Dalam hal biaya persiapan pendaftaran tanah tidak dianggarkan dalam APBD, maka Bupati/walikota membuat peraturan bahwa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat.
8. Bahwa benar berdasarkan Peraturan Bupati Bangli No. 6 Tahun 2018 pada pasal 9 ayat (1) menyatakan Dalam hal biaya percepatan pelaksanaan pendaftaran Sistematis Lengkap tidak dianggarkan dalam APBD, maka biaya dimaksud dibebankan kepada masyarakat
9. Bahwa benar tahun 2017 dan 2018 tidak ada anggaran dari APBD Bangli untuk pengadaan biaya untuk pengadaan dokumen, meterai, patok dan transportasi petugas desa, sehingga sebenarnya terdakwa dapat memungut ke masyarakat maksimal sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
10. Bahwa benar terdakwa membantu menguruskan pembuatan sertifikat warga Banjar Adat Antungan sebanyak 48 (empat puluh delapan) sertifikat dan uang yang diminta terdakwa kepada masyarakat dengan total sebesar Rp.32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA	JUMLAH SERTIFIKAT	UANG UANG DIPUNGUT TERDAKWA	UANG YANG BOLEH DIPUNGUT Rp.150 rb/srfkt	UANG YANG DIKEMBALIKAN
1	I Wayan Atub	5	2.500.00 0	750.00 0	2.500.000
2	I Ketut Sudiasa cs	6	3.000.00 0	900.00 0	3.000.000
3	I Wayan Gumana	2	800.00 0	300.00 0	800.000
4	Ni Wayan Remi	2	500.00 0	300.00 0	500.000
5	I Wayan Lendra	4	500.00 0	600.00 0	500.000
6	I Nengah Budiarta	2	500.00 0	300.00 0	500.000
7	I Kadek Arta	2	1.000.00	300.00	1.000.000

Hal. 140 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



			0	0	
			2.000.00	600.00	
8	I Nyoman Rencana	4	0	0	
			1.000.00	300.00	
9	Ni Nengah Warawati	2	0	0	1.000.000
			15.000.00	300.00	
10	I Nengah Punia	2	0	0	
			400.00	300.00	
11	I Ketut Suar	2	0	0	400.000
			300.00	150.00	
12	I Nyoman Gumanti	1	0	0	300.000
			500.00	150.00	
13	I Ketut Ngantri	1	0	0	500.000
			500.00	150.00	
14	I Nengah Letus	1	0	0	500.000
			1.500.00	450.00	
15	I Nengah Sidang	3	0	0	1.500.000
			500.00	150.00	
16	I Nyoman Kajeng	1	0	0	500.000
			1.000.00	600.00	
17	I Nyoman Warsana	4	0	0	1.000.000
			1.000.00	300.00	
18	I Wayan Raos	2	0	0	1.000.000
			200.00	300.00	
19	I Nengah Sudiarta	2	0	0	200.000
			32.700.00	7.200.00	
		48	0	0	15.700.000

11. Bahwa benar dari 19 (sembilan belas) orang yang uang diinta oleh terdakwa dengan jumlah sebesar Rp.32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan permintaan uang tersebut dilakukan terdakwa setelah sertifikat selesai atau pada saat menyerahkan sertifikat kepada pada warga Antungan
12. Bahwa benar uang diminta terdakwa kepada masyarakat sebesar Rp.32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tuuh ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri sehingga terdakwa lah yang diuntungkan atas pungutan tersebut.
13. Bahwa benar terdakwa tidak memaksa orang yang mengurus sertifikat tersebut harus menyerahkan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) persertifikat karena beberapa warga hanya membayar kurang dari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sertifikatnya tetap terdakwa serahkan
14. Bahwa benar terdakwa meminta uang kepada masyarakat yang megurus sertifikat melalui program PTSL tahun anggaran 2017 dan 2018 tersebut terdakwa menyampaikan bahwa uang yang diminta dipergunakan selain untuk keperluan meterai, penggandaan formulir, juga untuk biaya bensin dan biaya makan terdakwa selama pendataan.

Hal. 141 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada bulan Maret 2021 sebagian dari uang yang terdakwa minta tersebut telah dikembalikan yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) orang dengan jumlah sebesar Rp.15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
16. Bahwa benar jumlah uang masyarakat yang mengurus sertifikat yang belum terdakwa kembalikan uangnya ada sebanyak 2 (dua) orang yaitu atas nama **Dr.Drs. I Nengah Punia Msi** dan **I Nyoman Rencana** dengan jumlah uangnya sebesar Rp.17.000.000,00 (Lima belas juta rupiah)
17. Bahwa benar masyarakat uangnya yang diminta oleh terdakwa yaitu saksi Dr. Drs. Nengah Punia, Msi dan I Nyoman Rencana belum mau menerima uang yang akan dikembalikan oleh terdakwa dengan alasan karena kasusnya sudah masuk penyidikan jaksa, maka saksi Dr. Drs. I Nengah Punia Msi menunggu hasil putusan pengadilan
18. Bahwa Bahwa saksi Dr. Drs. Nengah Punia, Msi selain mengurus pembuatan sertiifikat saksi juga melakukan balik nama atas sertifikat tersebut sehingga dalam pemikiran saksi biaya sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut juga termasuk dalam biaya balik nama dari Nyoman Rencana menjadi nama saksi
19. Bahwa benar sertifikat yang saksi urus termasuk balik nama menjadi nama saksi karena terdakwa selain mengurus data standar untuk PTSL, terdakwa juga mengurus silsilah keluarga dari saksi. Sertifikat tersebut telah selesai dan telah saksi terima pada Februari 2019 dan uang yang saksi serahkan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut setelah menerima 2 (dua) sertifikat
20. benar terdakwa menawarkan diri untuk mengurus sertifikat para warga Banjar Antungan dengan program PTSL tahun anggaran 2017 dan 2018 untuk itu warga yang mau mengurus diminta untuk menyerahkan berua KPT, KK, Bukti Membayar Pajak, silsilah
21. Bahwa benar masyarakat yang diuruskan sertifikat dalam program PTSL menyatakan sangat terbantu oleh bantuan terdakwa karena masyarakat tidak repot menyiapkan dokumen dan bolak-balik ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangli. Karena dalam pikiran masyarakat mengurus sertifikat tersebut rumit dan biaya mahal sehingga dengan diminta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) persertifikat masyarakat merasa tidak berkeberatan
22. Bahwa benar sertifikat warga anjar Antungan yang diurus oleh terdakwa pada tahun anggaran 2017 dan 2018 lebih kurang sebanyak 136 sertifikat

Hal. 142 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang terdakwa minta uangnya hanya sebanyak 19 orang untuk 48 (empat puluh delapan) sertifikat

23. Bahwa benar biaya yang tidak ditanggung dan dianggarkan dalam APBN/APBD adalah biaya formulir, biaya meterai, biaya pemasangan patok, biaya operasional petugas kelurahan/desa dan sesuai dengan SKB Menteri Agraria/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal untuk wilayah Bali yang masuk dalam Katerogori IV dapat dibebankan ke masyarakat sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
24. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tindak menghapus pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3
25. Bahwa benar saksi I Wayan Lendra yang ikut membuat sertifikat dalam program membuat PTSL tahun 2017 dan 2018 yang mengajukan 4 (empat) sertifikat dan diminta terdakwa membayar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk satu sertifikat sehingga untuk empat sertifikat saksi I Wayan Lendra harusnya bayar Rp.2.000.000.00,00 (dua juta rupiah) namun karena saksi baru membayar sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dijanjikan oleh saksi dibayar setelah ada ada uang, namun terdakwa tidak pernah menagh kekurangan uang yang dibayar oleh saksi I Wayan Lendra

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa pada saat terjadinya tinda pidana dalam perkara ini Terdakwa I WAYAN SUDIRGA adalah sebagai Bendesa Adat Banjar Antugan Kecamatan Tembuku Kabupaten Gianyar yang pemimpin desa adat yang mengurus sebagian urusan negara mengenai adat dan budaya Bali yang menjabat sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang uangnya diminta terdakwa serta kerangan terdakwa, penerimaan uang sejumlah Rp.32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa walaupun berkaitan dengan pengurusan sertifikat warga Banjar Antugan dalam program PTSL 2017 dan 2018, namun demikian jelas menurut Majelis Penerimaan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini berhubungan dengan dan tidak terlepas dari jabatan terdakwa sebagai Bendesa Adat Banjar Antugan **karena sesuai kultur dan budaya Bali yang nunut atau mematuhi apa yang**

Hal. 143 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi atau yang dikatakan oleh Bendesa atau Kepala Desa Adat. Karena Bendesa dalam kehidupan masyarakat dan budaya Bali sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan budaya dan agama ataupun prosesi acara yang akan dilakukan oleh masyarakat Desa Antugan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur “Diketahui atau Patut Diduga Bahwa Hadiah atau Janji Tersebut Diberikan Karena Kekuasaan atau Kewenangan yang Berhubungan dengan Jabatannya atau yang Menurut Pikiran Orang yang Memberikan Hadiah atau Janji tersebut Ada Hubungan dengan Jabatannya” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidaire Penuntut Umum dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidaire dalam perkara ini telah terbukti secara hukum, maka Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan dari Penuntut umum dan sependapat dengan nota pembelaan dari penasehat hukum terdakwa, sedangkan mengenai berapa pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim mempunyai keputusan sendiri yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pledoi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dan memohon agar:

Dalam Primair

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, I WAYAN SUDIRGA untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk :NO.: PDS – 003/BNGLI/11/2021.
3. Menyatakan Terdakwa, I **WAYAN SUDIRGA**, tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 12 huruf e, Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang nomor : 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-undang nomor: 31 tahun 1999.
4. Membebaskan Terdakwa, I **WAYAN SUDIRGA**, dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.

Hal. 144 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa, **I WAYAN SUDIRGA**.
6. Memerintahkan agar Terdakwa, **I WAYAN SUDIRGA** dibebaskan dari Tahanan.
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh penasihat hukum Terdakwa tersebut, Majelis akan dan telah mempertimbangkan sebagaimana perbuatan terdakwa yang telah terbukti melakukan pidana korupsi dalam dakwaan Subsidair tersebut dan sesuai tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan keadilan bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis menyakini adanya kesalahan Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, disamping Majelis akan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang merupakan korban dari tindak pidana korupsi itu sendiri, Majelis juga akan mempertimbangkan nilai korupsi serta akibat perbuatan dari Terdakwa dalam perkara ini, sehingga pidana yang akan dijatuhkan dapat seobjektif mungkin dan memenuhi rasa keadilan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana

Hal. 145 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi di pidana penjara dan atau denda, maka menurut majelis dalam perkara ini disamping terdakwa dijatuhi hukuman penjara juga dijatuhi hukuman denda yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa majelis tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum mengenai pasal yang dikenakan dan lamanya pidana yang dijatuhkan hal ini karena terdakwa telah mengembalikan uang yang diterimanya sebelum terdakwa di BAP oleh penyidik yaitu sebesar Rp.15.700.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan Nyoman Punia dan Nyoman Rencana sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tidak mau menerima pengembalian uang yang diterima terdakwa dengan alasan akan menunggu putusan pengadilan. Begitu juga yang dimaksud dengan Pasal 4 UU No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana hanya berlaku untuk Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap Terdakwa, baik itu alasan pembenar maupun dan atau alasan pemaaf maka Majelis Hakim menilai Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan telah bersalah dalam perkara ini, maka kepada terdakwa perlu juga dibebankan biaya perkara yang bersanya akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana tentu akan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain aspek nilai korupsi, aspek tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan bagi para terdakwa, selain aspek keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP terhadap seluruh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tidak dibutuhkan lagi, maka barang

Hal. 146 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa uang dikembalikan kepada dari siapa barang bukti tersebut disita dan barang bukti lainnya dilakukan sebagai berikut :

- a. Untuk Barang bukti no 1 sampai dengan no. 83 **tetap terlampir dalam berkas perkara**
- b. Untuk Barang bukti no. 84 dikembalikan kepada saksi **I Wayan Lendra**
- c. Untuk Barang bukti no.85 dikembalikan kepada saksi **I Wayan Atup**
- d. Untuk Barang bukti no.86 dikembalikan kepada saksi **I Ketut Sudiasa**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, dan perbuatan Terdakwa ini telah melanggar program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP ; menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim pada prinsipnya sependapat dengan uraian pembuktian Penuntut Umum sebagaimana surat tuntutan, namun majelis hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Bahwa dengan mempertimbangkan rasa keadilan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa cukuplah sebagaimana amar putusan berikut

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme ;
2. Terdakwa tokoh masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap sopan ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum

Hal. 147 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga
4. Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang hasil kejahatannya

Memperhatikan, Pasal 11 Undang – undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2001, dan pasal-pasal lain dari Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan pasal pasal lain dari peraturan hukum lainnya yang berhubungan dalam perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN SUDIRGA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primer dari Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa **I WAYAN SUDIRGA** dari dakwaan Primer tersebut
3. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN SUDIRGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI ” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I WAYAN SUDIRGA** dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun dan membayar pidana denda sebesar **Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)** subsidair **2 (dua)** bulan kurungan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Menetapkan supaya terdakwa **I WAYAN SUDIRGA** tetap berada dalam tahanan.
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor: 52/PEP.51.06/IV/2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor 46/KEP.51.06/II/2017 Tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2017. Tanggal 28 April 2017
 - 2) Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor 56/KEP.51.06/V/2017 Tentang Susunan Panitia Ajudikasi PTSL Satuan

Hal. 148 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Fisik dan Satuan Tugas Juridis Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2017. Tanggal 26 Mei 2017.

- 3) Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor : 57/KEP.51.06/V/2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli. Tanggal 26 Mei 2017
- 4) Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor : 31/KEP.51.06/II/2018 Tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2018. Tanggal 5 Januari 2018
- 5) Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor : 96/KEP.51.06/VIII/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor 31/KEP.51.06/II/2018 Tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2018. Tanggal 8 Agustus 2018
- 6) Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor 32/KEP.51.06/II/2018 Tentang Susunan Panitia Ajudikasi PTSL Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Juridis Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2018. Tanggal 18 April 2018
- 7) Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor : 66/KEP.51.06/IV/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor 32/KEP.51.06/II/2018 Tentang Susunan Panitia Ajudikasi PTSL Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Juridis Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2018. Tanggal 20 April 2018
- 8) Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor : 68/KEP.51.06/V/2018 Tentang Ralat Atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor 66/KEP.51.06/IV/2018 Tentang Susunan Panitia Ajudikasi PTSL Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Juridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2018. Tanggal 14 Mei 2018.
- 9) Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor : 92/KEP.51.06/VII/2018 Tentang Ralat Atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor 68/KEP.51.06/IV/2018 Tentang Susunan Panitia Ajudikasi PTSL Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Juridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2018. Tanggal 2 Juli 2018

Hal. 149 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Fotocopy Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2017. Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli
- 11) Fotocopy Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2018. Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli
- 12) Fotocopy Daftar Serah Terima Insentif Bendesa Pakraman Sepedesaan Jehem Untuk Bulan Januari Sampai Dengan Bulan Juni 2018.
- 13) Surat Pernyataan I WAYAN RAOS tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) (Asli).
- 14) Surat Pernyataan I NENGGAH SIDANG tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (Asli).
- 15) Surat Pernyataan I WAYAN LENDRA tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) (Asli).
- 16) Surat Pernyataan I KETUT SUDIASA tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) (Asli).
- 17) Surat Pernyataan NI NYOMAN ARTINI tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) (Asli).
- 18) Surat Pernyataan I NYOMAN GUMANTI tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) (Asli).
- 19) Surat Pernyataan I NENGGAH BUDIARTA tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) (Asli).
- 20) Surat Pernyataan I NYOMAN KAJENG tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) (Asli).
- 21) Surat Pernyataan NI WAYAN REMI tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) (Asli).
- 22) Surat Pernyataan I KETUT SUAR tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) (Asli).
- 23) Surat Pernyataan I WAYAN ATUB tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (Asli).
- 24) Surat Pernyataan I WAYAN GUMANA tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) (Asli).
- 25) Surat Pernyataan I WAYAN SUBUR tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) (Asli).
- 26) Surat Pernyataan I NENGGAH LETUS tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) (Asli).
- 27) Surat Pernyataan I KETUT NGANTRI tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) (Asli).

Hal. 150 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Surat Pernyataan I NYOMAN WARSANA tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) (Asli).
- 29) Surat Pernyataan I NENGAH SUDIARTA tentang Penerimaan pengembalian uang sebesar Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) (Asli).
- 30) Rekapitulasi Data Isian Inventarisasi dan Identifikasi Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Asli).
- 31) Fotocopy Daftar Peserta Sidang Panitia Ajudikasi 2017 Desa Jehem Kecamatan Kintamani.
- 32) Fotocopy Rekapitulasi Data Isian Inventarisasi dan Identifikasi Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2017/2018.
- 33) Daftar Insentif Prajuru dan Bandesa Adat Antugan Tahun 2020 (Asli).
- 34) Satu bundel blangko permohonan pendaftaran pensertifikatan hak atas tanah (Asli)
- 35) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.03074 Atas Nama I NYOMAN KAJENG.
- 36) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.03073 Atas Nama I NENGAH SIDANG.
- 37) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.03072 Atas Nama I NENGAH SIDANG.
- 38) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.03071 Atas Nama I NENGAH SIDANG.
- 39) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02654 Atas Nama I NENGAH LETUS.
- 40) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02625 Atas Nama I NENGAH BUDIARTA.
- 41) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02626 Atas Nama I NENGAH BUDIARTA.
- 42) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02660 Atas Nama I KETUT NGANTRI.
- 43) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02627 Atas Nama I NENGAH SUDIARTA.
- 44) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02628 Atas Nama I NENGAH SUDIARTA.
- 45) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02577 Atas Nama I NYOMAN WARSANA.
- 46) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02581 Atas Nama I NYOMAN WARSANA.

Hal. 151 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02.02641 Atas Nama I NYOMAN RENCANA, I WAYAN SIMBUL, I NENGAH PUNIA, I KETUT RAPET.
- 48) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.03076 Atas Nama I NENGAH PUNIA.
- 49) Kuitansi penyerahan uang oleh I NYOMAN RENCANA untuk Pembayaran Pengurusan Sertifikat Tanah di Dusun Antugan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada I WAYAN SUDIRGA. (Asli).
- 50) Kuitansi penyerahan uang oleh I NYOMAN RENCANA untuk Pembayaran Pengurusan Sertifikat Tanah di Dusun Antugan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada I WAYAN SUDIRGA. (Asli).
- 51) Kuitansi penyerahan uang oleh I NENGAH PUNIA untuk Pembayaran Pengurusan Sertifikat Tanah di Dusun Antugan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada I WAYAN SUDIRGA. (Asli).
- 52) Fotocopy Peraturan Bupati Bangli Nomor 59 Tahun 2016 tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan Tahun Anggaran 2017.
- 53) Fotocopy Peraturan Bupati Bangli Nomor 12 Tahun 2018 tentang Insentif Bendesa/Kelihan Desa Adat, Banjar Adat, Kelihan Banjar Adat, Subak/Subak Abian di Kelurahan.
- 54) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 22.07.04.02.1.02020 Atas Nama I NYOMAN GUMANTI.
- 55) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 22.07.04.02.1.02022 Atas Nama I NYOMAN GUMANA.
- 56) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 22.07.04.02.1.02023 Atas Nama I NYOMAN GUMANA.
- 57) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 22.07.04.02.1.02570 Atas Nama I NYOMAN NI WAYAN REMI.
- 58) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 22.07.04.02.1.02571 Atas Nama I NYOMAN NI WAYAN REMI.
- 59) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02568 Atas Nama I KADEK ARTA
- 60) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02567 Atas Nama I KADEK ARTA
- 61) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.01990 atas nama I WAYAN ATUB.
- 62) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.01989 atas nama I WAYAN ATUB

Hal. 152 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.01988 atas nama
I WAYAN ATUB
- 64) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02114 atas nama
I WAYAN ATUB
- 65) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02113 atas nama
I WAYAN ATUB
- 66) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02625 Atas Nama
I NENGAH BUDIARTA.
- 67) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02626 Atas Nama
I NENGAH BUDIARTA.
- 68) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02015 atas nama
I WAYAN DEPAN
- 69) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02016 atas nama
I WAYAN DEPAN
- 70) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02017 atas nama
I WAYAN DEPAN
- 71) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02018 atas nama
I WAYAN DEPAN
- 72) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02019 atas nama
I WAYAN DEPAN
- 73) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.01982 Atas Nama
I WAYAN RAOS
- 74) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.01983 Atas Nama
I WAYAN RAOS
- 75) Fotocopy Keputusan Majelis Alit Desa Pakraman Kecamatan Tembuku
Nomor : 01 MADP/KEP/KC.TBK/2015. tanggal 1 Mei 2015
- 76) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02579 Atas Nama
I WAYAN TIKA
- 77) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02580 Atas Nama
I WAYAN TIKA
- 78) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02582 Atas Nama
I WAYAN TIKA
- 79) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02578 Atas Nama
I WAYAN TIKA
- 80) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02624 atas nama
I WAYAN DANGSAH

Hal. 153 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.01652 atas nama
I WAYAN DANGSAH

82) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02600 Atas Nama
I KETUT SUAR

83) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 22.07.04.02.1.02601 Atas Nama
I KETUT SUAR

Terlampir dalam Berkas Perkara

84) Uang Tunai Sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi I Wayan Lendra

85) Uang Tunai Sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi I Wayan Atub

86) Uang Tunai Sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi I Ketut Sudiasa

8. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari KAMIS **tanggal 07 APRIL 2021** : oleh kami **HERIYANTI, S.H, M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dan hakim Ad Hoc **NELSON,SH** serta **SOEBEKTI, S.H**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini: KAMIS, **14 APRIL 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **GUSTI AYU ARYATI SARASWATI, SE, SH**, selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh: **GADHIS ARIZA, SH**, selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bangli serta terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERIYANTI, S.H, M.Hum

1. **NELSON, S.H.**

2. **SOEBEKTI, S.H.**

Hal. 154 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

GUSTI AYU ARYATI SARASWATI, SE, SH

Hal. 155 dari 155 halaman Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)